



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 307);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

27. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan perkotaan.
35. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
37. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
38. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melewati Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
40. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
41. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya

dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Kabupaten/kota.

42. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
43. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
44. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
47. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
52. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
53. Gardu Induk adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mengubah, menyalurkan, dan mengamankan tenaga listrik
54. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
55. Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
58. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
59. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
60. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
61. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Jaringan Produksi adalah jaringan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
67. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
68. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
69. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

70. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
71. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
72. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
73. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
74. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
75. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
76. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
77. Kawasan Konservasi adalah Bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
78. Kawasan Suaka Alam adalah Bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
79. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
80. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

81. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
84. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
85. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
86. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
87. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
88. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
89. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
91. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
92. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang

- berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
93. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 94. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 95. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.
 96. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 97. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang Kabupaten yang sesuai dengan RTR.
 98. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
 99. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
 100. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
 101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 102. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas

tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

103. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
104. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
105. Kawasan Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
106. Kawasan Resapan Air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah.
107. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara.
108. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
109. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
110. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
111. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
112. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
113. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

114. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
115. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan Masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah Masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses Perencanaan Tata Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Penataan Ruang dalam Wilayah perencanaan Daerah dengan luas daratan kurang lebih 99.309 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan) hektare terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Bungursari;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Cibatu;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Jatiluhur;
 - h. Kecamatan Kiarapedes;
 - i. Kecamatan Maniis;
 - j. Kecamatan Pasawahan;
 - k. Kecamatan Plered;
 - l. Kecamatan Pondoksalam;
 - m. Kecamatan Purwakarta;
 - n. Kecamatan Sukasari;
 - o. Kecamatan Sukatani;
 - p. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - q. Kecamatan Wanayasa.

- (3) Batas-batas Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.
- (4) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah mewujudkan Kabupaten yang maju, mandiri, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan industri, pertanian, dan pariwisata yang berkarakter Sunda berlandaskan “*tri tangtu di buana*”.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - d. kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan peran dan fungsi sistem pusat permukiman untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana yang mendukung sistem pusat permukiman, sektor industri, sektor pertanian, dan sektor pariwisata yang terpadu dan merata.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal;
 - b. perwujudan optimalisasi pemberdayaan fungsi Kawasan Budi Daya yang terpadu, terstruktur, berdaya saing dan berkelanjutan; dan
 - c. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengembangan potensi Kawasan Strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian keunikan budaya Daerah, dan kelestarian lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pengaturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten untuk memastikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan peran dan fungsi sistem pusat permukiman untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikampek-Cikopo yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di sekitarnya;
 - b. memperkuat peran Kabupaten dalam Wilayah Pengembangan Purwasuka sebagai Wilayah pengembangan industri non-polutif dan non-ekstraktif, pariwisata dan industri kreatif, serta agroindustri;

- c. meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Purwakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian skala Kabupaten;
 - d. mendorong pembangunan infrastruktur perkotaan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah sekitarnya;
 - e. mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai suatu pusat pelayanan publik terpadu yang didukung jaringan sarana dan prasarana perdesaan yang memadai;
 - f. meningkatkan keterkaitan fungsi kegiatan dan jaringan sarana prasarana antar Kawasan Perkotaan dan antar Kawasan Perdesaan dengan Wilayah sekitarnya;
 - g. mengembangkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan berbasis kearifan lokal; dan
 - h. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan paling rendah 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana yang mendukung sistem pusat permukiman, sektor industri, sektor pertanian, dan sektor pariwisata yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya serta mendukung sektor permukiman, industri, pertanian, dan pariwisata;
 - b. mengembangkan dan menerapkan teknologi modern dan ramah lingkungan dalam rencana jaringan prasarana;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan, kualitas, serta jangkauan sarana prasarana Wilayah secara merata;
 - d. menciptakan aksesibilitas sistem jaringan transportasi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan Wilayah Kabupaten;
 - e. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan;
 - f. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;

- g. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air untuk menunjang keberlanjutan pemanfaatan air baku, air bersih, dan air minum; dan
 - h. mengembangkan ketersediaan dan kualitas layanan sistem jaringan prasarana lainnya yang merata, layak, dan aman sesuai standar pelayanan minimum.
- (3) Strategi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekosistem, budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. merehabilitasi lahan kritis pada Kawasan Lindung hutan dan non hutan secara bertahap;
 - b. menetapkan dan mengelola Kawasan hutan berlandaskan *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, dan *leuweung baladahan*;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan dan fungsi hidrologi pada Badan Air melalui pengelolaan sumber daya air berlandaskan *patanjala*;
 - d. mengoptimalkan fungsi ekologi, estetika, dan pengelolaan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat;
 - e. menetapkan dan meningkatkan pengelolaan pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - f. mengendalikan pemanfaatan fungsi Kawasan Resapan Air; dan
 - g. menerapkan pengaturan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana secara adaptif.
- (4) Strategi perwujudan optimalisasi pemberdayaan fungsi Kawasan Budi Daya yang terpadu, terstruktur, berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan dan mengelola pemanfaatan budi daya Kawasan hutan berlandaskan *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, dan *leuweung baladahan*;
 - b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan produktif sebagai bentuk pengendalian luas KP2B;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan lahan Kawasan Hortikultura dan Kawasan Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan;
 - d. meningkatkan kapasitas usaha Kawasan Peternakan yang ramah lingkungan untuk menjaga ketahanan pangan Wilayah Kabupaten;
 - e. mendorong kegiatan industri dan pendukungnya pada Kawasan Peruntukan Industri yang dikelola secara terpadu, lengkap, memadai, dan ramah lingkungan sesuai karakteristik dan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;

- f. mengembangkan dan mengelola Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis kearifan budaya lokal, konservasi, dan perlindungan alam serta memiliki ketahanan dan mitigasi bencana;
 - g. menetapkan dan mengawasi aktivitas Kawasan Pertambangan dengan prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan
 - h. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana Kawasan permukiman layak huni, tangguh bencana dan terintegrasi antar pusat kegiatan.
- (5) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi pengembangan potensi Kawasan Strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian keunikan budaya Daerah, dan kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
- a. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan pada Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. mempertahankan keaslian budaya, atraksi kebudayaan, dan kepariwisataan pada Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. menjaga potensi fungsi lindung dan sumber daya air Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk kepentingan penyediaan air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, pengairan irigasi, dan pariwisata.
- (7) Strategi pengaturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten untuk memastikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
- a. menetapkan Ketentuan Umum Zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga kualitas ruang, keadilan, dan Kepentingan Umum;

- b. melaksanakan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil;
- c. melaksanakan penilaian perwujudan RTR Daerah;
- d. mengatur dan menerapkan ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif untuk perwujudan RTRW;
- e. menetapkan arahan pengenaan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan;
- f. menjalankan penyelesaian sengketa Penataan Ruang dan konflik Pemanfaatan Ruang yang berkeadilan; dan
- g. mengikutsertakan partisipasi Masyarakat dalam implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Pusat-pusat lain.

- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikampek-Cikopo di Kecamatan Bungursari berperan sebagai pusat wilayah pengembangan bagian utara Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung skala regional yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*).
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Purwakarta di Kecamatan Purwakarta berperan sebagai pusat wilayah pengembangan bagian tengah Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, sosial budaya, simpul transportasi, perdagangan jasa, dan sarana pelayanan umum.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Plered di Kecamatan Plered berperan sebagai pusat wilayah pengembangan bagian tengah-selatan Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat industri kreatif, perdagangan dan jasa, destinasi pariwisata budaya, dan sarana pelayanan umum;
 - b. Kawasan Perkotaan Sukasari di Kecamatan Sukasari berperan sebagai pusat wilayah pengembangan bagian barat-barat daya Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, destinasi pariwisata, sarana pelayanan umum, serta penyangga Kawasan sekitar waduk; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Wanayasa di Kecamatan Wanayasa berperan sebagai pusat wilayah pengembangan bagian timur-tenggara-selatan Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, destinasi pariwisata, agropolitan, dan sarana pelayanan umum.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Babakancikao di Kecamatan Babakancikao berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, industri, perdagangan jasa, dan logistik, dan sarana pelayanan umum;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bojong di Kecamatan Bojong berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sarana pelayanan umum;

- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Campaka di Kecamatan Campaka berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, industri, pertanian, perdagangan jasa, dan sarana pelayanan umum;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Cibatu di Kecamatan Cibatu berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, industri, pertanian, simpul transportasi, logistik, dan sarana pelayanan umum;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Darangdan di Kecamatan Darangdan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, pertanian, pariwisata, dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatiluhur di Kecamatan Jatiluhur berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, ketahanan energi, pengelolaan sumber daya air, industri, pertanian, pariwisata, dan sarana pelayanan umum;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Kiarapedes di Kecamatan Kiarapedes berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, pertanian, pariwisata, sarana pelayanan umum, dan penyangga Kawasan konservasi;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Maniis di Kecamatan Maniis berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, ketahanan energi, pengelolaan sumber daya air, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sarana pelayanan umum;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasawahan di Kecamatan Pasawahan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan, pertanian, pariwisata, dan sarana pelayanan umum;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondoksalam di Kecamatan Pondoksalam berfungsi pusat pemerintahan Kecamatan, pusat pertanian, pariwisata, dan sarana pelayanan umum;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukatani di Kecamatan Sukatani berfungsi pusat pemerintahan Kecamatan, simpul transportasi, pertanian, pariwisata, dan sarana pelayanan umum; dan
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Tegalwaru di Kecamatan Tegalwaru berfungsi pusat pemerintahan Kecamatan, pengelolaan sumber daya air, pertanian, pariwisata, dan sarana pelayanan umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Jembatan Timbang; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
- a. Bts. Kab. Karawang/Pwk - Sadang (Cikampek - Sadang);
 - b. Bts. Kota Purwakarta - Cisomang;
 - c. Cisomang - Bts. Kota Padalarang;

- d. Jln. Basuki Rachmat (Purwakarta);
 - e. Jln. Ibrahim (Purwakarta);
 - f. Jln. Jend. A. Yani (Purwakarta);
 - g. Jln. Jend. Sudirman (Purwakarta);
 - h. Jln. R.E. Martadinata (Purwakarta);
 - i. Jln. Raya Ciganea (Purwakarta);
 - j. Jln. Terusan Ibrahim Singadilaga (Purwakarta);
 - k. Jln. Veteran/Tuparev (Purwakarta); dan
 - l. Sadang - Bts. Kota Purwakarta.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
- a. Babakancikao - Cikaobandung;
 - b. Bts. Karawang/Purwakarta (Curug) - Purwakarta;
 - c. Cianting - Plered;
 - d. Cibukamanah - Kadubandeng;
 - e. Cicadas - Babakan Cikao;
 - f. Cijati - Sukamukti;
 - g. Cikao Bandung - Kutamanah;
 - h. Cikopo - BIC;
 - i. Cikopo - Cilandak;
 - j. Cikubang - Kadubandeng;
 - k. Cilandak - Cibukamanah;
 - l. Cilegong - Cikao Bandung;
 - m. Darangdan - Plered;
 - n. *Intake* - Ciramahilir;
 - o. Jl. Basuki Rahmat;
 - p. Jl. Kapten Halim;
 - q. Jl. Pahlawan (Purwakarta);
 - r. Jl. Wanayasa;
 - s. Kertamanah - Kutamanah (Lintas Prunggombong);
 - t. Kertamanah - Sukamukti;
 - u. Kutamanah - Kertamanah;
 - v. Plered - Warungjeruk;
 - w. Purwakarta - Wanayasa;
 - x. Sadang - BIC/ Cinangka;
 - y. Sadang - Bts Purwakarta/Subang;
 - z. Sawit - Wanayasa;
 - aa. Sp. Purwakarta-Jatiluhur; dan
 - bb. Wanayasa - Bts Purwakarta/Subang.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melewati seluruh Kecamatan.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Jalan Lingkungan Primer, yang melewati:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bojong;
 - 3. Kecamatan Bungursari;
 - 4. Kecamatan Campaka;

5. Kecamatan Cibatu;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Jatiluhur;
 8. Kecamatan Kiarapedes;
 9. Kecamatan Pasawahan;
 10. Kecamatan Pondoksalam;
 11. Kecamatan Purwakarta;
 12. Kecamatan Sukasari;
 13. Kecamatan Sukatani;
 14. Kecamatan Tegalwaru; dan
 15. Kecamatan Wanayasa.
- b. Jalan Lingkungan Sekunder, yang melewati seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
- a. Akses Patimban Extend (Sadang - Subang);
 - b. Cikampek - Padalarang;
 - c. Cikampek-Palimanan;
 - d. Cikopo - Palimanan (Cikampek - Palimanan);
 - e. Jakarta - Cikampek;
 - f. Jakarta - Cikampek II Selatan;
 - g. Simpang Susun Cicadas; dan
 - h. Simpang Susun Tol Cipali KM-77.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
- a. Terminal Ciganea di Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Terminal Maracang di Kecamatan Babakancikao;
 - c. Terminal Plered di Kecamatan Plered;
 - d. Terminal Sawit di Kecamatan Darangdan;
 - e. Terminal Simpang di Kecamatan Purwakarta; dan
 - f. Terminal Wanayasa di Kecamatan Wanayasa.
- (11) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Jembatan Timbang Cibaragalan di Kecamatan Bungursari.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di seluruh Kecamatan.
- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. *High Speed Railway* Jakarta – Bandung yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Darangdan;
 3. Kecamatan Jatiluhur;
 4. Kecamatan Plered; dan
 5. Kecamatan Sukatani.
 - b. Jakarta Kota – Padalarang yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Darangdan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Purwakarta; dan
 7. Kecamatan Sukatani.
 - c. *Shortcut* Cibungur – Tanjunggrasa yang melewati Kecamatan Bungursari.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Cibungur di Kecamatan Bungursari;
 - b. Stasiun Ciganea di Kecamatan Jatiluhur;
 - c. Stasiun Cisomang di Kecamatan Darangdan;
 - d. Stasiun Plered di Kecamatan Plered;
 - e. Stasiun Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - f. Stasiun Sadang di Kecamatan Babakancikao; dan
 - g. Stasiun Sukatani di Kecamatan Sukatani.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur - Pelayaran Kelas III, meliputi:
- a. alur-pelayaran Waduk Cirata yang melintasi Kecamatan Maniis; dan
 - b. alur-pelayaran Waduk Jatiluhur yang melintasi:
 1. Kecamatan Jatiluhur;
 2. Kecamatan Maniis;
 3. Kecamatan Sukasari;
 4. Kecamatan Sukatani; dan
 5. Kecamatan Tegalwaru.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan, meliputi:
- a. Dermaga Biru di Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Dermaga Jatiluhur di Kecamatan Jatiluhur;
 - c. Dermaga Serpis di Kecamatan Jatiluhur; dan
 - d. Dermaga Tanggul Usman di Kecamatan Jatiluhur.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi;
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Infrastruktur Pengangkutan di Kecamatan Campaka;
 - b. Infrastruktur Penyimpanan di:
 1. Kecamatan Campaka; dan
 2. Kecamatan Darangdan.
 - c. Pasirjadi Naik di Kecamatan Cibatu.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (5) Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berupa Distribusi Karawang-Purwakarta-Subang melewati:
 - a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bungursari;

- c. Kecamatan Campaka;
 - d. Kecamatan Cibatu;
 - e. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - f. Kecamatan Purwakarta.
- (6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - e. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (8) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata di Kecamatan Maniis; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatiluhur di Kecamatan Sukasari.
- (9) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata di Kecamatan Maniis;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Jatiluhur di Kecamatan Sukasari;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di:
 - 1. Kecamatan Bojong;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Maniis;
 - 4. Kecamatan Purwakarta;
 - 5. Kecamatan Sukasari;
 - 6. Kecamatan Sukatani;
 - 7. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - 8. Kecamatan Wanayasa.
- (10) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berupa PLTP Mangunan-Wanayasa di Kecamatan Wanayasa.
- (11) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, di Kecamatan Cibatu.
- (12) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, di Kecamatan Pondoksalam.

- (13) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (14) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (15) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, meliputi:
- a. SUTET Cirata-Cibatu yang melewati:
 1. Kecamatan Maniis;
 2. Kecamatan Sukasari; dan
 3. Kecamatan Tegalwaru.
 - b. SUTET Cirata-Deltamas yang melewati:
 1. Kecamatan Maniis; dan
 2. Kecamatan Sukasari.
 - c. SUTET Cirata-Saguling yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan;
 2. Kecamatan Plered; dan
 3. Kecamatan Tegalwaru.
 - d. SUTET Indramayu-Deltamas yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari; dan
 3. Kecamatan Campaka.
 - e. SUTET PLTA Cirata-GITET Cirata yang melewati Kecamatan Tegalwaru.
- (16) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, meliputi:
- a. SUTT Cikumpay-Pabuaran yang melewati Kecamatan Campaka;
 - b. SUTT Cirata Baru-Purwakarta yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Plered;
 5. Kecamatan Purwakarta;
 6. Kecamatan Sukatani; dan
 7. Kecamatan Tegalwaru.
 - c. SUTT Cirata-Cikumpay-Cirata-Purwakarta yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Plered;
 5. Kecamatan Purwakarta;
 6. Kecamatan Sukatani; dan

7. Kecamatan Tegalwaru.
 - d. SUTT IBT 500/150 & IBT 150/70 yang melewati Kecamatan Tegalwaru;
 - e. SUTT Padalarang Baru-Cirata yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan;
 2. Kecamatan Plered; dan
 3. Kecamatan Tegalwaru.
 - f. SUTT Padalarang Baru-Jatiluhur yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan;
 2. Kecamatan Jatiluhur; dan
 3. Kecamatan Sukatani.
 - g. SUTT PLTS Cirata - Cirata Baru yang melewati:
 1. Kecamatan Maniis; dan
 2. Kecamatan Tegalwaru.
 - h. SUTT Purwakarta-Cikumay-Cirata-Cikumpay yang melewati:
 1. Kecamatan Campaka;
 2. Kecamatan Pasawahan; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
 - i. SUTT Purwakarta-Subang yang melewati:
 1. Kecamatan Campaka;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Pasawahan; dan
 4. Kecamatan Purwakarta.
 - j. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Jatiluhur; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
- (17) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (18) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, yang melewati:
- a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Bungursari;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Cibatu;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Jatiluhur;
 - h. Kecamatan Kiarapedes;
 - i. Kecamatan Maniis;
 - j. Kecamatan Pasawahan;
 - k. Kecamatan Plered;
 - l. Kecamatan Pondoksalam;
 - m. Kecamatan Purwakarta;
 - n. Kecamatan Sukatani;
 - o. Kecamatan Tegalwaru; dan

- p. Kecamatan Wanayasa.
- (19) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, yang melewati seluruh Kecamatan.
- (20) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, meliputi:
- a. Gardu Induk Ciganea di Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Gardu Induk Cikumpay di Kecamatan Campaka;
 - c. Gardu Induk Cirata di Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Gardu Induk Cirata Baru di Kecamatan Tegalwaru;
 - e. Gardu Induk Jatiluhur di Kecamatan Jatiluhur;
 - f. Gardu Induk Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - g. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Cirata di Kecamatan Tegalwaru;
 - h. Gardu Induk di Kecamatan Babakancikao;
 - i. Gardu Induk di Kecamatan Jatiluhur; dan
 - j. Gardu Distribusi, berada di:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bojong;
 3. Kecamatan Bungursari;
 4. Kecamatan Campaka;
 5. Kecamatan Cibatu;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Jatiluhur;
 8. Kecamatan Kiarapedes;
 9. Kecamatan Maniis;
 10. Kecamatan Pasawahan;
 11. Kecamatan Plered;
 12. Kecamatan Pondoksalam;
 13. Kecamatan Purwakarta;
 14. Kecamatan Sukatani;
 15. Kecamatan Tegalwaru; dan
 16. Kecamatan Wanayasa.
- (21) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang melewati:
 - a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Bungursari;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Cibatu;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Jatiluhur;
 - h. Kecamatan Kiarapedes;
 - i. Kecamatan Maniis;
 - j. Kecamatan Pasawahan;
 - k. Kecamatan Plered;
 - l. Kecamatan Pondoksalam;
 - m. Kecamatan Purwakarta;
 - n. Kecamatan Sukatani; dan
 - o. Kecamatan Wanayasa.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - b. Jaringan Bergerak Satelit.
- (4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. *Base Transceiver Station* di seluruh Kecamatan; dan
 - b. *Microcell* di:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Jatiluhur; dan
 4. Kecamatan Purwakarta.
- (5) Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu Stasiun Telekomunikasi Jatiluhur di Kecamatan Jatiluhur.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.

- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Air Tanah.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Wanayasa yang melewati:
 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 2. Kecamatan Wanayasa.
 - b. Jaringan Irigasi Primer yang melewati:
 1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Darangdan;
 4. Kecamatan Kiarapedes;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Pondoksalam;
 7. Kecamatan Purwakarta; dan
 8. Kecamatan Wanayasa.
 - c. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciater yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - d. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciater I Kiri yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - e. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciater II Kiri yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - f. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cibingbin yang melewati Kecamatan Bojong;
 - g. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cibodas yang melewati Kecamatan Sukatani;
 - h. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cibogo yang melewati Kecamatan Plered;
 - i. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cibulakan yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
 - j. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciburial yang melewati Kecamatan Wanayasa;
 - k. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cicalibur I yang melewati Kecamatan Plered;
 - l. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cicalibur II yang melewati Kecamatan Plered;
 - m. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cicalibur III yang melewati Kecamatan Plered;
 - n. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cidadapan yang melewati Kecamatan Plered;
 - o. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cigalumpit yang melewati Kecamatan Tegalwaru;
 - p. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cigandasoli yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan; dan
 2. Kecamatan Plered.

- q. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cigangsa yang melewati Kecamatan Campaka;
- r. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cihamerang yang melewati Kecamatan Plered;
- s. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciherang I yang melewati Kecamatan Pasawahan;
- t. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciherang II yang melewati:
 - 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 - 2. Kecamatan Pondoksalam.
- u. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cijamban yang melewati Kecamatan Wanayasa;
- v. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cikadu yang melewati:
 - 1. Kecamatan Cibatu; dan
 - 2. Kecamatan Kiarapedes.
- w. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cikajar yang melewati:
 - 1. Kecamatan Bojong; dan
 - 2. Kecamatan Pondoksalam.
- x. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cikamar yang melewati Kecamatan Campaka;
- y. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cikao yang melewati Kecamatan Jatiluhur;
- z. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cikembang yang melewati Kecamatan Jatiluhur;
- aa. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cilalawi yang melewati Kecamatan Sukatani;
- bb. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cilandak yang melewati Kecamatan Cibatu;
- cc. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cilegong yang melewati Kecamatan Jatiluhur;
- dd. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cilembang yang melewati Kecamatan Bojong;
- ee. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciloji yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- ff. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cimalangnengah yang melewati Kecamatan Wanayasa;
- gg. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cinusa yang melewati Kecamatan Sukatani;
- hh. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cipanasleuweung yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- ii. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cipawada yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- jj. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cipedang yang melewati:
 - 1. Kecamatan Pondoksalam; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
- kk. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cipurut yang melewati Kecamatan Kiarapedes;

- ll. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cisaat yang melewati Kecamatan Campaka;
- mm. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cisadang yang melewati Kecamatan Plered;
- nn. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cisagu I yang melewati Kecamatan Darangdan;
- oo. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cisagu II yang melewati:
 - 1. Kecamatan Darangdan; dan
 - 2. Kecamatan Sukatani.
- pp. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cisagu III yang melewati Kecamatan Sukatani;
- qq. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cisagu IV yang melewati Kecamatan Sukatani;
- rr. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciseuti yang melewati Kecamatan Pondok salam;
- ss. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Citaraje yang melewati:
 - 1. Kecamatan Pondok salam; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
- tt. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Citengah I yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- uu. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Citengah II yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- vv. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Citukung yang melewati Kecamatan Darangdan;
- ww. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciwangun yang melewati Kecamatan Darangdan;
- xx. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Garokgek I yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- yy. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Garokgek II yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- zz. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Garokgek III yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- aaa. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Genggereng yang melewati Kecamatan Pondok salam;
- bbb. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Huni yang melewati:
 - 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 - 2. Kecamatan Purwakarta.
- ccc. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Jelegong yang melewati Kecamatan Plered;
- ddd. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Leuwi Kadu yang melewati Kecamatan Pondok salam;
- eee. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Leuwi Kawung yang melewati:
 - 1. Kecamatan Bojong;
 - 2. Kecamatan Pondok salam; dan
 - 3. Kecamatan Wanayasa.
- fff. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Leuwi Urug yang melewati Kecamatan Pondok salam;

- ggg. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Nagrog yang melewati Kecamatan Wanayasa;
 - hhh. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Nanggerang yang melewati:
 - 1. Kecamatan Bojong; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
 - iii. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Nanggower yang melewati Kecamatan Darangdan;
 - jjj. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Pasirkadal yang melewati Kecamatan Wanayasa;
 - kkk. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Plered yang melewati Kecamatan Plered;
 - lll. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Rancabali yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
 - mmm. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Sumurugul yang melewati Kecamatan Wanayasa; dan
 - nnn. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Tanjungsari yang melewati Kecamatan Pondoksalam.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Cisomang yang melewati:
 - 1. Kecamatan Darangdan; dan
 - 2. Kecamatan Plered.
 - b. Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Pondoksalam yang melewati:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Pasawahan;
 - 4. Kecamatan Pondoksalam; dan
 - 5. Kecamatan Purwakarta.
 - c. Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Pundong yang melewati:
 - 1. Kecamatan Bungursari; dan
 - 2. Kecamatan Campaka.
 - d. Jaringan Irigasi Sekunder yang melewati:
 - 1. Kecamatan Cibatu;
 - 2. Kecamatan Darangdan;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur;
 - 4. Kecamatan Kiarapedes;
 - 5. Kecamatan Maniis;
 - 6. Kecamatan Pasawahan;
 - 7. Kecamatan Plered;
 - 8. Kecamatan Pondoksalam;
 - 9. Kecamatan Purwakarta;
 - 10. Kecamatan Sukatani; dan
 - 11. Kecamatan Wanayasa.

- e. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cibingbin yang melewati:
 - 1. Kecamatan Bojong; dan
 - 2. Kecamatan Darangdan.
 - f. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciherang I yang melewati Kecamatan Pasawahan;
 - g. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cikajar yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - h. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Cipedang yang melewati:
 - 1. Kecamatan Pondoksalam; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
 - i. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciseuti yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - j. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Ciwangun yang melewati Kecamatan Darangdan;
 - k. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Garokgek III yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
 - l. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Huni yang melewati Kecamatan Purwakarta;
 - m. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Leuwi Kadu yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - n. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Leuwi Urug yang melewati Kecamatan Pondoksalam;
 - o. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Nagrog yang melewati Kecamatan Wanayasa;
 - p. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Nanggerang yang melewati Kecamatan Wanayasa;
 - q. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Pasirkadal yang melewati Kecamatan Wanayasa; dan
 - r. Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Rancabali yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
- (6) Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Air Tanah Blok Cikuda yang melewati Kecamatan Cibatuh; dan
 - b. Jaringan Irigasi Air Tanah Blok Kertasari yang melewati Kecamatan Cibatuh.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Bungursari;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Cibatuh;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Jatiluhur;
 - h. Kecamatan Kiarapedes;

- i. Kecamatan Maniis;
 - j. Kecamatan Pasawahan;
 - k. Kecamatan Plered;
 - l. Kecamatan Pondoksalam;
 - m. Kecamatan Purwakarta;
 - n. Kecamatan Sukatani;
 - o. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - p. Kecamatan Wanayasa.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 16

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Jaringan Produksi; dan
 - d. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu *Intake* Ubrug terdapat di Kecamatan Jatiluhur.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pasawahan di Kecamatan Pasawahan;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Ubrug di Kecamatan Jatiluhur;
 - c. *Intake* Bendung Cikao di Kecamatan Pondoksalam; dan
 - d. SPAM IKK Jabar 8 (PKPAM-Jabar-17) di Kecamatan Pondoksalam.
- (5) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu PIPA ACP 400 yang melewati Kecamatan Jatiluhur.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. PIPA 25 yang melewati Kecamatan Purwakarta;
 - b. Pipa 50 yang melewati Kecamatan Purwakarta;
 - c. Pipa 75 yang melewati Kecamatan Purwakarta;
 - d. PIPA ACP 150 yang melewati:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Purwakarta.
 - e. PIPA ACP 200 yang melewati:
 1. Kecamatan Pasawahan;
 2. Kecamatan Pondoksalam; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
 - f. PIPA ACP 250 yang melewati:
 1. Kecamatan Pasawahan;
 2. Kecamatan Pondoksalam; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
 - g. PIPA ACP 300 yang melewati:
 1. Kecamatan Jatiluhur;
 2. Kecamatan Pondoksalam; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
 - h. PIPA ACP 350 yang melewati:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Purwakarta;
 - i. PIPA ACP 400 yang melewati:
 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 2. Kecamatan Purwakarta.
 - j. PIPA PVC 100 yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;

2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Pasawahan; dan
 6. Kecamatan Purwakarta.
- k. PIPA PVC 150 yang melewati:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Jatiluhur; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
- l. PIPA PVC 200 yang melewati:
1. Kecamatan Pasawahan; dan
 2. Kecamatan Purwakarta.
- m. PIPA PVC 225 yang melewati Kecamatan Pasawahan;
- n. PIPA PVC 250 yang melewati:
1. Kecamatan Pondoksalam; dan
 2. Kecamatan Purwakarta.
- o. PIPA PVC 300 yang melewati:
1. Kecamatan Pasawahan; dan
 2. Kecamatan Pondoksalam.
- p. PIPA PVC 40 yang melewati:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Jatiluhur; dan
 3. Kecamatan Purwakarta.
- q. PIPA PVC 50 yang melewati:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Pasawahan; dan
 4. Kecamatan Purwakarta.
- r. PIPA PVC 75 yang melewati:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Pasawahan; dan
 4. Kecamatan Purwakarta.
- s. PIPA RENCANA 150 yang melewati Kecamatan Purwakarta; dan
- t. PIPA STEEL 400 yang melewati Kecamatan Jatiluhur.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sumur Pompa; dan
 - b. Terminal Air.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, yaitu Sumur Pompa Cibatuh BBWS Citarum di Kecamatan Cibatuh.
- (9) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, di seluruh Kecamatan.
- (10) Lokasi Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 17

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu IPLT Ciwareng berada di Kecamatan Babakancikao.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cikolotok di Kecamatan Pasawahan.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. TPST Nagrak di Kecamatan Darangdan;
 - b. TPST Sukatani di Kecamatan Sukatani; dan
 - c. TPST Tegalsari di Kecamatan Tegalwaru.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas-ruas jalan, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana Banjir yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Cibatu;
 5. Kecamatan Jatiluhur;
 6. Kecamatan Kiarapedes;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Pasawahan;
 9. Kecamatan Plered;
 10. Kecamatan Pondok salam;

11. Kecamatan Purwakarta; dan
 12. Kecamatan Sukatani.
- b. Jalur Evakuasi Bencana Banjir Bandang yang melewati
1. Kecamatan Bungursari;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Cibatu;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Pondoksalam;
 7. Kecamatan Purwakarta; dan
 8. Kecamatan Sukatani.
- c. Jalur Evakuasi Bencana Gempa Bumi yang melewati:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Kiarapedes;
 3. Kecamatan Maniis;
 4. Kecamatan Plered;
 5. Kecamatan Purwakarta;
 6. Kecamatan Sukatani;
 7. Kecamatan Tegalwaru; dan
 8. Kecamatan Wanayasa.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang melewati:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Maniis; dan
 4. Kecamatan Sukasari.
- e. Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor yang melewati:
1. Kecamatan Cibatu;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Kiarapedes;
 4. Kecamatan Maniis;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Sukatani;
 7. Kecamatan Tegalwaru; dan
 8. Kecamatan Wanayasa.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana Banjir di:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Cibatu;
 5. Kecamatan Jatiluhur;
 6. Kecamatan Kiarapedes;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Pasawahan;
 9. Kecamatan Plered;
 10. Kecamatan Pondoksalam;

11. Kecamatan Purwakarta; dan
 12. Kecamatan Sukatani.
- b. Tempat Evakuasi Bencana Banjir Bandang di:
 1. Kecamatan Bungursari;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Cibatu;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Pondoksalam;
 7. Kecamatan Purwakarta; dan
 8. Kecamatan Sukatani.
 - c. Tempat Evakuasi Bencana Gempa Bumi di :
 1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Maniis;
 3. Kecamatan Plered;
 4. Kecamatan Purwakarta;
 5. Kecamatan Sukatani;
 6. Kecamatan Tegalwaru; dan
 7. Kecamatan Wanayasa.
 - d. Tempat Evakuasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di:
 1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka; dan
 3. Kecamatan Maniis.
 - e. Tempat Evakuasi Bencana Tanah Longsor di:
 1. Kecamatan Cibatu;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Kiarapedes;
 4. Kecamatan Maniis;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Sukatani;
 7. Kecamatan Tegalwaru; dan
 8. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 6

Sistem Drainase

Pasal 20

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Cibeber yang melewati:
 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 2. Kecamatan Wanayasa.
 - b. Cibingbin yang melewati:
 1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Darangdan; dan

3. Kecamatan Pondoksalam.
- c. Cibuluh yang melewati:
 1. Kecamatan Plered; dan
 2. Kecamatan Tegalwaru.
- d. Cigorowek yang melewati:
 1. Kecamatan Maniis; dan
 2. Kecamatan Sukasari.
- e. Cihanjawar yang melewati:
 1. Kecamatan Bojong; dan
 2. Kecamatan Wanayasa.
- f. Ciherang yang melewati:
 1. Kecamatan Bojong; dan
 2. Kecamatan Darangdan.
- g. Cijangkar yang melewati Kecamatan Cibatu;
- h. Cijurai yang melewati:
 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 2. Kecamatan Pondoksalam.
- i. Cikanjayan yang melewati Kecamatan Sukasari;
- j. Cikao yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bojong;
 3. Kecamatan Jatiluhur;
 4. Kecamatan Pasawahan; dan
 5. Kecamatan Pondoksalam.
- k. Cikareo yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan;
 2. Kecamatan Jatiluhur;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Pondoksalam; dan
 5. Kecamatan Sukatani.
- l. Cilalawi yang melewati:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Sukatani.
- m. Cilamaya yang melewati:
 1. Kecamatan Campaka;
 2. Kecamatan Cibatu; dan
 3. Kecamatan Kiarapedes.
- n. Ciliung Gunung yang melewati Kecamatan Plered;
- o. Cifatenggeng yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan; dan
 2. Kecamatan Sukatani.
- p. Cipetir yang melewati:
 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 2. Kecamatan Pondoksalam.
- q. Cipicung yang melewati Kecamatan Cibatu;
- r. Ciririp yang melewati Kecamatan Sukasari;
- s. Cisaat yang melewati:
 1. Kecamatan Pasawahan; dan
 2. Kecamatan Pondoksalam.
- t. Cisomang yang melewati Kecamatan Darangdan;

- u. Citamiang yang melewati Kecamatan Maniis;
 - v. Citaraje yang melewati:
 - 1. Kecamatan Pondoksalam; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
 - w. Citaringgul yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - 2. Kecamatan Wanayasa.
 - x. Citarum yang melewati:
 - 1. Kecamatan Darangdan;
 - 2. Kecamatan Jatiluhur;
 - 3. Kecamatan Maniis;
 - 4. Kecamatan Plered;
 - 5. Kecamatan Sukasari; dan
 - 6. Kecamatan Tegalwaru.
 - y. Ciadapan yang melewati:
 - 1. Kecamatan Darangdan;
 - 2. Kecamatan Plered; dan
 - 3. Kecamatan Sukatani.
 - z. Jaringan Drainase Primer yang melewati:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bojong;
 - 3. Kecamatan Cibatu;
 - 4. Kecamatan Darangdan;
 - 5. Kecamatan Jatiluhur;
 - 6. Kecamatan Kiarapedes;
 - 7. Kecamatan Pasawahan;
 - 8. Kecamatan Plered;
 - 9. Kecamatan Pondoksalam;
 - 10. Kecamatan Purwakarta;
 - 11. Kecamatan Sukasari;
 - 12. Kecamatan Sukatani; dan
 - 13. Kecamatan Wanayasa.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ciampel yang melewati Kecamatan Babakancikao;
 - b. Cianten yang melewati Kecamatan Maniis;
 - c. Cibadak yang melewati Kecamatan Maniis;
 - d. Cibanteng yang melewati Kecamatan Campaka;
 - e. Cibayawak yang melewati:
 - 1. Kecamatan Campaka; dan
 - 2. Kecamatan Cibatu.
 - f. Cibogo yang melewati:
 - 1. Kecamatan Darangdan;
 - 2. Kecamatan Plered; dan
 - 3. Kecamatan Sukasari.
 - g. Cibubuai yang melewati Kecamatan Sukasari;
 - h. Cibule yang melewati Kecamatan Sukasari;
 - i. Cicariu yang melewati Kecamatan Plered;
 - j. Cigadung yang melewati:
 - 1. Kecamatan Bojong; dan

2. Kecamatan Pondoksalam.
- k. Cigardu yang melewati Kecamatan Kiarapedes;
- l. Cigebang yang melewati Kecamatan Maniis;
- m. Cigelam yang melewati Kecamatan Bungursari;
- n. Cihudi yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan; dan
 2. Kecamatan Plered.
- o. Cikajar yang melewati Kecamatan Bojong;
- p. Cikalong yang melewati:
 1. Kecamatan Campaka; dan
 2. Kecamatan Cibatu.
- q. Cikawung yang melewati Kecamatan Cibatu;
- r. Cikumpay yang melewati Kecamatan Campaka;
- s. Cilandak yang melewati:
 1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka; dan
 3. Kecamatan Cibatu.
- t. Cilangkap yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao; dan
 2. Kecamatan Purwakarta.
- u. Cileuweung yang melewati:
 1. Kecamatan Bojong; dan
 2. Kecamatan Darangdan.
- v. Cimacan yang melewati Kecamatan Sukasari;
- w. Cimanaracun yang melewati Kecamatan Maniis;
- x. Cimarasar yang melewati Kecamatan Cibatu;
- y. Cinangka yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao; dan
 2. Kecamatan Jatiluhur.
- z. Cinaya yang melewati Kecamatan Darangdan;
- aa. Cirameuwah yang melewati Kecamatan Maniis;
- bb. Ciranji yang melewati:
 1. Kecamatan Campaka; dan
 2. Kecamatan Cibatu.
- cc. Cisaat yang melewati:
 1. Kecamatan Cibatu; dan
 2. Kecamatan Kiarapedes.
- dd. Ciseureuh yang melewati:
 1. Kecamatan Babakancikao; dan
 2. Kecamatan Purwakarta.
- ee. Citalahab yang melewati Kecamatan Sukasari;
- ff. Citarum yang melewati:
 1. Kecamatan Darangdan; dan
 2. Kecamatan Maniis.
- gg. Jaringan Drainase Sekunder yang melewati seluruh Kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 23

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas kurang lebih 9.124 (sembilan ribu seratus dua puluh empat) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.

- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Darangdan;
 - c. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - d. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, seluas kurang lebih 1.476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Babakancikao;
- b. Kecamatan Bojong;
- c. Kecamatan Bungursari;
- d. Kecamatan Campaka;
- e. Kecamatan Cibatu;
- f. Kecamatan Darangdan;
- g. Kecamatan Jatiluhur;
- h. Kecamatan Kiarapedes;
- i. Kecamatan Maniis;
- j. Kecamatan Pasawahan;
- k. Kecamatan Pondoksalam;
- l. Kecamatan Purwakarta;
- m. Kecamatan Sukasari;
- n. Kecamatan Sukatani;
- o. Kecamatan Tegalwaru; dan
- p. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 26

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berupa Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA.
- (2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Cagar Alam dengan kode CA.
- (3) Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 2.992 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektare, yakni Cagar Alam Burangrang terdapat di:
 - a. Kecamatan Bojong;

- b. Kecamatan Darangdan;
- c. Kecamatan Kiarapedes; dan
- d. Kecamatan Wanayasa.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- d. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 18.776 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, seluas kurang lebih 39.990 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.

- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 16.495 (enam belas ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Cibatu;
 - d. Kecamatan Darangdan;
 - e. Kecamatan Plered;
 - f. Kecamatan Sukatani;
 - g. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - h. Kecamatan Wanayasa.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 22.196 (dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 403 (empat ratus tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bojong;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Cibatu;
 - d. Kecamatan Darangdan;
 - e. Kecamatan Kiarapedes;
 - f. Kecamatan Maniis;
 - g. Kecamatan Pasawahan;
 - h. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - i. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 30

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, seluas kurang lebih 261 (dua ratus enam puluh satu) hektare meliputi:
 - a. Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN;
 - b. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG; dan
 - c. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT.

- (3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Plered;
 - c. Kecamatan Sukatani; dan
 - d. Kecamatan Tegalwaru.
- (4) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare terdapat di Kecamatan Cibatu.
- (5) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Tegalwaru.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, seluas kurang lebih 8.611 (delapan ribu enam ratus sebelas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Babakancikao;
- b. Kecamatan Bungursari;
- c. Kecamatan Campaka;
- d. Kecamatan Cibatu;
- e. Kecamatan Jatiluhur;
- f. Kecamatan Plered;
- g. Kecamatan Purwakarta;
- h. Kecamatan Sukatani; dan
- i. Kecamatan Tegalwaru.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata dengan kode W; dan
 - b. Lokasi pariwisata.
- (2) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pariwisata Jatiluhur seluas kurang lebih 409 (empat ratus sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Sukasari; dan
 - c. Kecamatan Sukatani.

- (3) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat Lokasi pariwisata yang belum dituangkan dalam rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/kajian lebih lanjut.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, seluas kurang lebih 17.306 (tujuh belas ribu tiga ratus enam) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.791 (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 8.515 (delapan ribu lima ratus lima belas) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 34

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare terdapat di Kecamatan Purwakarta.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektare berupa:
 - a. Aset TNI AU Cileunca Lanmil Kodim di Kecamatan Bojong; dan

- b. Pos TNI AU Suryadarma di Kecamatan Bungursari.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan lainnya yang berupa objek pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
- a. Kodim 0619/Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - b. Koramil 1901/Wanayasa di Kecamatan Wanayasa;
 - c. Koramil 1902 Plered di Kecamatan Plered;
 - d. Koramil 1903/Darangdan di Kecamatan Darangdan;
 - e. Koramil 1904 Campaka di Kecamatan Campaka;
 - f. Koramil 1905/Jatiluhur di Kecamatan Jatiluhur;
 - g. Koramil 1906/Sukatani di Kecamatan Sukatani;
 - h. Koramil 1907/Bungursari di Kecamatan Bungursari;
 - i. Koramil 1908/Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - j. Pos Ramil Cibatu di Kecamatan Cibatu;
 - k. Sub Denpom Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - l. Tepbek Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - m. Subdenzibang Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - n. Unit Intel Dim 0619/Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - o. Kantor PEPABRI di Kecamatan Purwakarta;
 - p. Rumkit Ban 03.08.03 G. Putri di Kecamatan Purwakarta;
 - q. Benglap di Kecamatan Purwakarta;
 - r. Mako Resimen Armed-1/Kostrad di Kecamatan Bungursari;
 - s. Yon Armed 9/Kostrad di Kecamatan Purwakarta;
 - t. Minvetcad/III Purwakarta di Kecamatan Purwakarta;
 - u. Asrama Kodim; dan
 - v. Yon Taipur di Kecamatan Sukasari.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Gunung Parang-Plered, meliputi:

1. Kecamatan Plered;
 2. Kecamatan Sukatani; dan
 3. Kecamatan Tegalwaru.
- b. Kawasan Perkotaan Cibatu, meliputi:
1. Kecamatan Bungursari;
 2. Kecamatan Campaka; dan
 3. Kecamatan Cibatu.
- c. Kawasan Perkotaan Hijau Darangdan-Bojong-Wanayasa, meliputi:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Darangdan;
 3. Kecamatan Kiarapedes; dan
 4. Kecamatan Wanayasa.
- d. Kawasan Perkotaan Sadang, meliputi:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Campaka; dan
 4. Kecamatan Purwakarta.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Situ Buleud terdapat di Kecamatan Purwakarta.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Waduk Cirata terdapat di Kecamatan Maniis; dan
 - b. Kawasan Waduk Jatiluhur terdapat di:
 1. Kecamatan Jatiluhur;
 2. Kecamatan Maniis;
 3. Kecamatan Sukasari;
 4. Kecamatan Sukatani; dan
 5. Kecamatan Tegalwaru.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 37

- (1) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), meliputi:
 - a. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Gunung Parang-Plered, meliputi:

1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan Kawasan wisata *geo-edu adventure* dan Kawasan wisata kreatif edukasi - sejarah dan kuliner Plered; dan
 2. arah pengembangan adalah lokasi daya tarik wisata yang dilaksanakan melalui peningkatan jaringan jalan lingkungan antar destinasi wisata, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, dan pengembangan jalur pedestrian pada daerah Kawasan wisata unggulan Kawasan Plered.
- b. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Perkotaan Cibatu, meliputi:
1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan Kawasan perbatasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan di bagian timur Kabupaten Purwakarta; dan
 2. arah pengembangan sebagai perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan industri.
- c. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Perkotaan Hijau Darangdan-Bojong-Wanayasa meliputi:
1. tujuan pengembangan adalah untuk menata dan mengembangkan koridor jalur perbatasan yang mampu menjadi etalase perbatasan Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; dan
 2. arah pengembangan sebagai penyangga Kawasan pelestarian Cagar Alam dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, sosial budaya, perdagangan, jasa, dan permukiman.
- d. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Perkotaan Sadang, meliputi:
1. tujuan pengembangan adalah untuk mengembangkan Kawasan perkotaan dan industri yang mampu memberikan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikampek-Cikopo; dan
 2. arah pengembangan sebagai perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, dan industri.
- (2) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kawasan Situ Buleud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), meliputi:
- a. tujuan pengembangan Kawasan Situ Buleud adalah mewujudkan pelestarian sumber air, bangunan kebudayaan, serta wisata sejarah, sosial, dan budaya; dan

- b. arahan pengembangan Kawasan Situ Buleud, meliputi ruang terbuka hijau, pelestarian sumber air, sosial budaya, pengembangan atraksi pariwisata, dan pemerintahan.
- (3) Tujuan dan arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), meliputi:
- a. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Waduk Cirata meliputi:
 - 1. tujuan pengembangan adalah untuk mewujudkan pelestarian sumber air dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di perairan serta sekitar waduk; dan
 - 2. arah pengembangan sebagai fungsi lindung perairan, penyediaan air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, dan pengairan irigasi, serta pariwisata dan perikanan budi daya yang berwawasan lingkungan.
 - b. tujuan dan arah pengembangan Kawasan Waduk Jatiluhur meliputi:
 - 1. tujuan pengembangan adalah untuk mewujudkan pelestarian sumber air dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di perairan serta sekitar waduk; dan
 - 2. arah pengembangan sebagai fungsi lindung perairan, penyediaan air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, dan pengairan irigasi, serta pariwisata dan perikanan budi daya yang berwawasan lingkungan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Pasal 40

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
 - a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap I (satu) tahun 2026-2029;
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
 - d. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
 - e. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan tahap V (lima) tahun 2045-2046.
- (2) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

- c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. Masyarakat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, Pemanfaatan Ruang pada zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Daerah mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

Pasal 44

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pusat permukiman;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. Ketentuan Khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pusat Permukiman

Pasal 45

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota, meliputi:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala provinsi dan Daerah;
 - b. fasilitas permukiman perkotaan dengan intensitas sedang hingga tinggi dan bangunan bertingkat;
 - c. fasilitas perdagangan dan jasa skala Regional dan Daerah;
 - d. fasilitas kegiatan campuran;
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum Daerah;

- f. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/Sederajat;
 - g. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - h. fasilitas RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - i. fasilitas pertahanan dan keamanan;
 - j. fasilitas industri dan pergudangan;
 - k. fasilitas olahraga berupa *sport center*;
 - l. fasilitas transportasi berupa Terminal Penumpang Tipe B;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - n. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - o. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - p. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - q. fasilitas dan/atau Jaringan Telekomunikasi;
 - r. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
 - s. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - t. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - u. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep bangunan Sunda; dan
 - 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Daerah atau beberapa Kecamatan, meliputi:
- a. fasilitas pemerintahan skala Daerah;
 - b. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala Daerah dan Kecamatan;
 - c. fasilitas permukiman perkotaan;
 - d. fasilitas perdagangan dan jasa skala Daerah;
 - e. fasilitas kegiatan campuran dengan intensitas sedang hingga tinggi dan bangunan bertingkat;
 - f. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit umum Daerah, rumah sakit swasta, dan puskesmas;
 - g. fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/Sederajat;
 - h. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - i. fasilitas RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - j. fasilitas pertahanan dan keamanan;
 - k. fasilitas olahraga berupa *sport center*;

- l. fasilitas transportasi berupa Terminal Penumpang Tipe C;
 - m. campuran dengan intensitas sedang hingga tinggi dan bangunan bertingkat;
 - n. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - o. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - p. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - q. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - r. fasilitas dan/atau Jaringan Telekomunikasi;
 - s. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
 - t. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - u. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - v. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep bangunan Sunda; dan
 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala Kecamatan, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala Kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit swasta, puskesmas, dan puskesmas pembantu;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan antara lain Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan SMA/ sederajat;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - g. fasilitas pendukung industri, pertanian, dan pariwisata;
 - h. fasilitas pertahanan dan keamanan;
 - i. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - j. fasilitas transportasi berupa Terminal Penumpang Tipe C dan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - m. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;

- n. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - o. fasilitas dan/atau Jaringan Telekomunikasi;
 - p. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
 - q. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - r. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - w. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep bangunan Sunda; dan
 - 3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
- (6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa/kampung, meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kecamatan dan desa/kampung;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Kecamatan dan desa/kampung;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan antara lain puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan posyandu;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan Sekolah Dasar /Sederajat dan Taman Kanak-kanak/Sederajat;
 - e. fasilitas pendukung pertanian dan pariwisata;
 - f. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - g. fasilitas RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - h. fasilitas pertahanan dan keamanan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau Jaringan Telekomunikasi;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
 - m. tempat dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - n. pos sektor pemadam kebakaran; dan
 - o. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - 1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep bangunan Sunda; dan

3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Arteri Primer serta kegiatan penunjang Jalan Arteri Primer;

2. kegiatan pendirian papan peringatan, rambu evakuasi bencana, dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang Jalan Arteri Primer.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian bangunan memperhatikan penerapan ketentuan sempadan Jalan Arteri Primer paling sedikit 15 (lima belas) meter; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jalan Arteri Primer agar dapat berfungsi secara optimal yaitu setiap jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Kolektor Primer serta kegiatan penunjang Jalan Kolektor Primer;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan, rambu evakuasi bencana, dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang Jalan Kolektor Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur

- transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
2. kegiatan pendirian bangunan memperhatikan penerapan ketentuan sempadan Jalan Kolektor Primer paling sedikit 10 (sepuluh) meter; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Kolektor Primer; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jalan Kolektor Primer agar dapat berfungsi secara optimal yaitu setiap jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Lokal Primer serta kegiatan penunjang Jalan Lokal Primer;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan, rambu evakuasi bencana, dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang Jalan Lokal Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian bangunan memperhatikan penerapan ketentuan sempadan Jalan Lokal Primer paling sedikit 7 (tujuh) meter; dan

3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Lokal Primer; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jalan Lokal Primer agar dapat berfungsi secara optimal yaitu setiap jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Lingkungan Primer serta kegiatan penunjang Jalan Lingkungan Primer;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan, rambu evakuasi bencana, dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang Jalan Lingkungan Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian bangunan memperhatikan penerapan ketentuan sempadan Jalan Lingkungan Primer paling sedikit 7 (tujuh) meter; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jalan Lingkungan Primer agar dapat berfungsi secara optimal yaitu setiap jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Lingkungan Sekunder serta kegiatan penunjang Jalan Lingkungan Sekunder;
 - 2. kegiatan pendirian papan peringatan, rambu evakuasi bencana, dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 - 3. pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang Jalan Lingkungan Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - 2. kegiatan pendirian bangunan memperhatikan penerapan ketentuan sempadan Jalan Lingkungan Sekunder paling sedikit 2 (dua) meter; dan
 - 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder agar dapat berfungsi secara optimal yaitu setiap jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap

atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur Jalan Tol serta kegiatan penunjang Jalan Tol;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. kegiatan penyediaan RTH dan perlindungan setempat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. tempat istirahat dan pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendirian bangunan memperhatikan penerapan ketentuan sempadan Jalan Tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Tol; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jalan Tol agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 1. kelengkapan jalan tol untuk mendukung optimalisasi fungsi jalan tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penyediaan vegetasi penyerap polutan dan kebisingan di sepanjang sisi Jalan Tol yang dapat berfungsi sebagai RTH berupa jalur hijau.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C serta kegiatan penunjang Terminal Penumpang Tipe C;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. kegiatan penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 3. kegiatan yang terintegrasi dengan fungsi utama terminal seperti kegiatan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan usaha mikro dan kecil, fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu kelancaran, kegiatan operasional, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum pada Terminal Penumpang Tipe C; dan
 4. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan terminal penumpang agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 1. fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket; dan

2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk penyandang disabilitas, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi/keamanan, alat pemadam kebakaran, tempat pengumpulan sampah, dan toilet umum.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jembatan Timbang serta kegiatan penunjang Jembatan Timbang;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. kegiatan penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Jembatan Timbang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jembatan Timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yaitu penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jembatan serta kegiatan penunjang Jembatan;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. kegiatan penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi berbasis rel, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase pada ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 2. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional Jembatan, membahayakan konstruksi Jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota serta kegiatan penunjang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. kegiatan penyediaan RTH di sepanjang Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - 2. kegiatan pendirian bangunan di sekitar dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi sesuai standar teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota terdiri atas:
 - 1. persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. fasilitas operasi kereta api kecepatan tinggi terdiri atas peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan stasiun kereta api serta kegiatan penunjang Stasiun Penumpang;
 - 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 - 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun kereta api dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Stasiun Penumpang terdiri atas:
1. Stasiun Penumpang memiliki emplasemen stasiun terdiri atas jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, dan drainase dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Stasiun Penumpang memiliki bangunan stasiun terdiri atas gedung, instalasi pendukung, dan peron dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 3. persyaratan teknis stasiun penumpang lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagai dimaksud pada ayat (17) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III serta kegiatan penunjang Alur-Pelayaran Kelas III; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Alur-Pelayaran Kelas III dengan memperhatikan perencanaan kelas alur-pelayaran sungai dan danau serta keselamatan dan keamanan pengoperasian Alur-Pelayaran Kelas III; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu pengoperasian Alur-Pelayaran Kelas III; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III terdiri atas:
1. sistem rute, tata cara berlalu lintas, kelengkapan fasilitas alur-pelayaran, dan peta sungai dan buku petunjuk pelayaran sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 2. perencanaan, pengoperasian, persyaratan teknis, fasilitas, bangunan atau instalasi, pengerukan, kerangka kapal sungai dan danau dan pekerjaan bawah air, pengawasan, sistem informasi Alur-Pelayaran Kelas III dan ketentuan standar lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagai dimaksud pada ayat (17) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau serta kegiatan penunjang Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
 2. kegiatan pendirian papan peringatan dan rambu-rambu lalu lintas; dan
 3. kegiatan pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar dengan memperhatikan rencana pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dan

- ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan terdiri atas:
1. tersedianya lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 2. tersedia dan terpeliharanya penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, tempat berlabuh, dan jaringan jalan;
 3. tersedia dan terpeliharanya sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. terjaminnya keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 5. terjamin dan terpeliharanya kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 6. tersusunnya dan terlaksananya Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Sungai dan Danau, dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp) Pelabuhan Sungai dan Danau;
 7. terjaminnya kelancaran arus penumpang, barang, dan kendaraan;
 8. terpantaunya tarif angkutan dan jasa Pelabuhan Sungai dan Danau;
 9. terlaksananya pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau di DLKr dan di DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau;
 10. terlaksananya penjadwalan operasional keberangkatan dan kedatangan kapal;
 11. terlaksananya pengawasan bongkar muat barang, kendaraan, dan naik turun penumpang, serta jadwal *docking* kapal;

12. terlaksananya pengaturan lalu lintas pergerakan kapal Angkutan Sungai dan Danau serta kapal Angkutan Penyeberangan di sungai dan danau; dan
 13. penyelenggaraan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan perusahaan meliputi pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kendaraan, dan pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. perencanaan pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan, dengan melaksanakan kelayakan teknis meliputi:
1. melaksanakan kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi geografi, meliputi kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; arah serta kecepatan angin;
 2. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi hidro oseanografi, meliputi luas dan kedalaman perairan, karakteristik pasang surut, karakteristik gelombang, arah dan kecepatan arus, dan erosi dan pengendapan; dan
 3. kelayakan teknis pelabuhan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan penunjang Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 2. kegiatan pendirian papan dan rambu peringatan; dan
 3. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagai area *buffer zone*.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan dan/atau sarana prasarana lainnya di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen serta

- kegiatan penunjang Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 3. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagai area *buffer zone*.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 3. kegiatan penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan dan perlindungan obyek vital nasional; dan
 4. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik pada obyek vital nasional dibangun dengan desain dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - 3. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 3. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) serta kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 3. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya serta kegiatan penunjang Pembangkit Listrik Lainnya;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
 3. kegiatan pengembangan RTH melalui penanaman vegetasi di lingkungan sekitar lokasi Pembangkit Listrik Lainnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan di sekitar Pembangkit Listrik Lainnya yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan sarana pendukung dengan wajib memperhatikan jarak bebas dan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya, dan memperhatikan risiko kebakaran tinggi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pagar pengaman, rambu papan informasi keterangan teknis, alat pemberi isyarat, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan sarana pendukung dengan wajib memperhatikan jarak bebas dan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya, dan memperhatikan risiko kebakaran tinggi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pagar pengaman, rambu papan informasi keterangan teknis, alat pemberi isyarat, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan sarana pendukung dengan wajib

- memperhatikan jarak bebas dan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya, dan memperhatikan risiko kebakaran tinggi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pagar pengaman, rambu papan informasi keterangan teknis, alat pemberi isyarat, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan sarana pendukung; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan sarana pendukung dengan wajib memperhatikan jarak bebas dan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya, dan memperhatikan risiko kebakaran tinggi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pagar pengaman, rambu papan informasi keterangan teknis, alat pemberi isyarat, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Gardu Listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Gardu Listrik; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Gardu Listrik agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pagar pengaman, rambu papan informasi keterangan teknis, alat pemberi isyarat, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan serta kegiatan penunjang Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, sumber daya air, air minum, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Jaringan Tetap agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. standar kualitas dan kinerja kabel, standar aplikasi dan konektivitas, standar instalasi dan keselamatan, dan standar pengujian sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ukuran, material, dan metode instalasi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. menyediakan pengaman jaringan dan papan informasi keterangan teknis; dan
 4. standar teknis Jaringan Tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler serta kegiatan penunjang Jaringan Bergerak Seluler;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, sumber daya air, air minum, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Jaringan Bergerak Seluler agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyediakan aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 3. menyediakan kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama;
 4. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler serta kegiatan penunjang Jaringan Bergerak Satelit;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, sumber daya air, air minum, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Satelit; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Jaringan Bergerak Satelit agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyediakan aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 3. menyediakan kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama;
 4. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (2) huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. pengembangan dan pembangunan kegiatan di sekitar Jaringan Irigasi Primer wajib memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Jaringan Irigasi Primer agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. penyediaan aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 - 2. penyediaan bangunan Jaringan Irigasi Primer meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, dan bangunan pelengkap; dan
 - 3. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. perubahan sistem Jaringan Irigasi Primer menjadi jaringan drainase dan utilitas kota lainnya harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - 2. pengembangan dan pembangunan kegiatan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder wajib memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Jaringan Irigasi Sekunder agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. penyediaan aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 2. penyediaan bangunan Jaringan Irigasi Sekunder meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, dan bangunan pelengkap; dan
 3. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. perubahan sistem Jaringan Irigasi Sekunder menjadi jaringan drainase dan utilitas kota lainnya harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah serta kegiatan penunjang Jaringan Irigasi Air Tanah; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. pengembangan dan pembangunan kegiatan di sekitar Jaringan Irigasi Air Tanah wajib memperhatikan pengaturan garis sempadan sistem jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan sistem Jaringan Irigasi Air Tanah agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. penyediaan aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat;
 - 2. penyediaan bangunan Jaringan Irigasi Air Tanah meliputi bangunan utama, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur muka air, bangunan bagi dan sadap, bangunan pembawa, bangunan lindung, dan bangunan pelengkap; dan
 - 3. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Air Tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. perubahan sistem Jaringan Irigasi Air Tanah menjadi jaringan drainase dan utilitas kota lainnya harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air serta kegiatan penunjang Bangunan Sumber Daya Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Bangunan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu papan informasi keterangan teknis, dan alat pemberi isyarat; dan
 3. standar teknis Bangunan Sumber Daya Air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan di sekitar Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi;

- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Air Baku serta kegiatan penunjang Unit Air Baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Unit Air Baku agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Produksi serta kegiatan penunjang Unit Produksi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur

- transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Unit Produksi agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Produksi serta kegiatan penunjang Jaringan Produksi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Jaringan Produksi agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Distribusi serta kegiatan penunjang Unit Distribusi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Unit Distribusi agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Unit Pelayanan serta kegiatan penunjang Unit Distribusi;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Unit Pelayanan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Air.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Sumur Pompa serta kegiatan penunjang Sumur Pompa;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 - 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Sumur Pompa agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Terminal Air serta kegiatan penunjang Terminal Air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan dan jaringan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku dan tidak mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Air; dan
 - 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Air.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Terminal Air agar dapat berfungsi secara optimal meliputi penyediaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta kelengkapan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik serta kegiatan penunjang Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat diatur dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mengalirkan dan membuang air limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah padat lainnya ke area terbuka yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah; dan
 - 2. kegiatan budi daya yang dapat merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Sumur Pompa agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. sarana penunjang Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa unit-unit utama pengolahan seperti unit pengumpul, unit penyaring, unit pemisahan partikel, unit stabilisasi, dan unit pemekatan;
 2. prasarana pendukung Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi bak penampung, kolam (fakultatif, anaerobik, maturasi), mesin *press* lumpur, dan fasilitas pengolahan air hasil pemerasan untuk memastikan air buangan memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan; dan
 3. standar teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta kegiatan penunjang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau sebagai penyangga sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 - 2. fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 - 3. fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan sampah;
 - 4. fasilitas penunjang meliputi bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, Jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 - 5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio; dan
 - 6. standar teknis Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta kegiatan penunjang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau sebagai penyangga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku; dan

2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu pengaman dan papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 2. fasilitas area penerimaan dan pemilahan sampah, mesin pencacah, mesin pengayak, mesin komposter, *conveyor belt*, gudang kompos, area residu, kantor, fasilitas sanitasi air;
 3. fasilitas pendukung operasional seperti kendaraan pengangkut, alat berat jika diperlukan, garasi, jembatan timbang;
 4. fasilitas pengendalian lingkungan seperti instalasi pengolahan lindi dan penanganan gas; dan
 5. standar teknis Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana serta kegiatan penunjang sistem jaringan evakuasi bencana;
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu evakuasi bencana dan pengaman; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 - 2. kegiatan pendirian bangunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama ruang yang ditetapkan serta kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana; dan
 - 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Jalur Evakuasi Bencana agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. jalan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan evakuasi;
 - 2. penyediaan dan penempatan rambu petunjuk rute ke arah tempat evakuasi, rambu peringatan jenis bencana, pemasangan rambu, dan rambu petunjuk evakuasi bencana, dan atau penanda lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. sarana komunikasi umum yang siap pakai jika diperlukan.
 - e. rencana penentuan Jalur Evakuasi Bencana dapat mengacu pada kajian mitigasi bencana oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana serta kegiatan penunjang sistem jaringan evakuasi bencana;

2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu-rambu evakuasi bencana dan pengaman; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, air minum, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian bangunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama ruang yang ditetapkan serta kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Jalur Evakuasi Bencana agar dapat berfungsi secara optimal berupa fasilitas darurat sementara untuk mendukung kegiatan evakuasi, seperti fasilitas mandi, cuci dan kakus, fasilitas dapur umum, fasilitas Kesehatan, rambu dan petunjuk evakuasi, papan informasi, serta jaringan utilitas dengan kapasitas sesuai dengan standar kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. rencana penentuan Tempat Evakuasi Bencana dapat mengacu pada kajian mitigasi bencana oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.

- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer serta kegiatan penunjang Jaringan Drainase Primer;
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu pengaman; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian bangunan dengan memperhatikan batas sempadan/atau jarak aman drainase sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan mendirikan, mengubah bangunan di tepi atau melintasi Jaringan Drainase Primer;
 2. kegiatan membuang limbah dan sampah yang berbentuk benda cair, padat, dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas dan kuantitas air, menghambat aliran, mengubah sifat air dan merusak Jaringan Drainase Primer; dan
 3. kegiatan merusak sarana dan prasarana Jaringan Drainase Primer.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Jaringan Drainase Primer agar dapat berfungsi secara optimal meliputi saluran, bangunan perlintasan, bangunan pompa air, dan bangunan pintu air, serta bangunan pelengkap yang berhubungan secara terpadu satu dengan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. rencana penentuan Jaringan Drainase Primer dapat mengacu pada rencana induk drainase oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder serta kegiatan penunjang Jaringan Drainase Sekunder;
 2. kegiatan pendirian papan penyuluhan, papan peringatan, rambu pengaman; dan
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku;
 2. kegiatan pendirian bangunan dengan memperhatikan batas sempadan/atau jarak aman drainase sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan mendirikan, mengubah bangunan di tepi atau melintasi Jaringan Drainase Sekunder;
 2. kegiatan membuang limbah dan sampah yang berbentuk benda cair, padat, dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas dan kuantitas air, menghambat aliran, mengubah sifat air dan merusak Jaringan Drainase Sekunder; dan
 3. kegiatan merusak sarana dan prasarana Jaringan Drainase Sekunder.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna pengembangan Jaringan Drainase Sekunder agar dapat berfungsi secara optimal meliputi saluran, bangunan perlintasan, bangunan pompa air, dan bangunan pintu air, serta bangunan pelengkap lainnya yang berhubungan secara terpadu satu dengan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. rencana penentuan Jaringan Drainase Sekunder dapat mengacu pada rencana induk drainase oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 51

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB.

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
 2. kegiatan konservasi sumber daya air, yang mencakup perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
 3. kegiatan pendayagunaan sumber daya air, yang mencakup penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
 4. kegiatan pengendalian daya rusak air, yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;
 5. kegiatan operasi dan pemeliharaan Badan Air; dan
 6. kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, air minum, pengolahan air limbah, dan sarana prasarana lainnya yang telah ada.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan transportasi jalan, kereta api, serta sungai danau dan

penyeberangan mengacu pada ketentuan standar dan persyaratan teknis yang berlaku;

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan energi dan ketenagalistrikan mengacu pada ketentuan standar dan persyaratan teknis yang berlaku;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air mengacu pada ketentuan standar dan persyaratan teknis yang berlaku;
 4. kegiatan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengacu pada ketentuan standar dan persyaratan teknis yang berlaku;
 5. kegiatan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) mengacu pada ketentuan standar dan persyaratan teknis yang berlaku;
 6. kegiatan perikanan dengan syarat tidak mencemari dan mengganggu fungsi Badan Air;
 7. kegiatan aktivitas wisata air dengan syarat tidak mencemari Badan Air dan mengganggu fungsi Badan Air;
 8. kegiatan olahraga air dengan syarat tidak mencemari Badan Air dan mengganggu fungsi Badan Air;
 9. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan air untuk sumber air baku dan sumber air minum untuk kegiatan berusaha dan non berusaha dengan mempertimbangkan debit dan ketersediaan air yang cukup pada sungai dan danau;
 10. kegiatan dan/atau bangunan yang telah ada dan belum berizin dengan syarat bangunan tetap, tidak menambah, mengembangkan, dan mengubah fungsi sekitar Badan Air; dan
 11. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, setelah mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari tim dan/atau instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan usaha dan bukan usaha yang tidak mendukung kelestarian Badan Air dan tidak memenuhi pertimbangan persyaratan kajian dan/atau pertimbangan teknis dari tim dan/atau instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;

2. kegiatan pertambangan di Badan Air;
 3. industri pengolahan dan kegiatan membuang langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah berbahaya dan beracun (B3);
 4. semua kegiatan bangunan, bukan bangunan atau non konstruksi yang berpotensi mencemari dan menurunkan kualitas Badan Air;
 5. semua kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup pada Badan Air; dan
 6. kegiatan yang mengubah bentuk, luasan dan batas Badan Air serta aliran air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air, pendukung pengelolaan air, bangunan pengendali banjir, pintu pengatur air, pos pengamatan, alat pendeteksi pencemaran lingkungan, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis, serta kelengkapan bangunan Badan Air lainnya; dan
 2. pada kegiatan yang diperbolehkan bersyarat harus menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan di sekitar Badan Air, meliputi:
 - a) dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah agar tidak mencemari Badan Air dan lingkungan;
 - b) menyediakan tempat parkir dan RTH;
 - c) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air sendiri;
 - d) menyediakan tempat evakuasi bencana; dan
 - e) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.
- e. ketentuan lain, meliputi:
1. perubahan bentuk Badan Air dan/atau ketidaksesuaian fisik ruang Badan Air akibat perubahan alami dan/atau secara tidak sengaja dapat dimanfaatkan setelah dilakukan kajian sesuai peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah; dan
 2. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan Badan Air yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah pada Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 2. penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 3. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 4. reboisasi hutan;
 5. perlindungan plasma nutfah;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 7. pos pengawas dan keamanan lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;

- i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah ada dalam Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
4. pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan jalan umum dan sistem drainase dengan syarat mengikuti persyaratan teknis dan tidak mengganggu dan merusak fungsi Hutan Lindung;
5. pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan energi dengan syarat tidak mengganggu fungsi Hutan Lindung;
6. pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi dengan mengikuti persyaratan teknis; dan
7. pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana lainnya dengan mengikuti persyaratan teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak memiliki perizinan, kajian dokumen lingkungan terkait dampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan Lindung secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang

dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud;

2. membakar hutan;
 3. menebang pohon yang dilindungi;
 4. menebang pohon pada area perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 5. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
 6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 7. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 8. perburuan;
 9. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 10. melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan; dan
 11. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi sebagai resapan air, kelestarian flora dan fauna serta kegiatan yang mengurangi luas danutupan vegetasi Kawasan Hutan Lindung.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 2% (dua persen);
 2. KDH minimal 98% (sembilan puluh delapan persen);
 3. KLB maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 6. kegiatan yang sudah ada meliputi permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, dan

- bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB, KDH, dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pintu pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis; dan
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 - 1. penataan Kawasan Hutan Lindung dilakukan dengan merencanakan dan menetapkan blok pengelolaan dalam Kawasan Hutan Lindung meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. dalam hal terdapat perubahan status Kawasan Hutan Lindung, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan:
 - 1. kegiatan penyediaan dan penataan RTH;
 - 2. kegiatan operasi dan pemeliharaan pada bangunan, konstruksi, utilitas, fasilitas, sarana dan prasarana, dan/atau infrastruktur jaringan energi, jaringan telekomunikasi, transportasi, jaringan sumber daya air, air minum, dan jaringan pengelolaan air limbah;
 - 3. kegiatan pendirian papan/rambu peringatan, pekerjaan, dan evakuasi bencana;
 - 4. penyediaan sistem peringatan dini; dan
 - 5. kegiatan pertanian dan perkebunan meliputi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bangunan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan,

dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi, dan bangunan ketenagalistrikan;

2. kegiatan dan fasilitas untuk kepentingan tertentu meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan dengan syarat tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi perlindungan setempat;
 3. kegiatan pendirian papan iklan dan/atau media informasi;
 4. kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan tertentu jenis tanaman tertentu yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum proyek strategis nasional/Provinsi/Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari tim dan/atau instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang tidak mendukung kelestarian Perlindungan Setempat dan tidak memenuhi pertimbangan persyaratan kajian dan/atau pertimbangan teknis dari tim dan/atau instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 2. kegiatan penanaman psikotropika (tumbuhan yang menghasilkan narkotika atau zat terlarang lainnya);
 3. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 4. semua kegiatan bangunan, bukan bangunan atau non konstruksi yang mengubah bentang alam,

- mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup Kawasan Perlindungan Setempat;
5. semua kegiatan bangunan yang mengubah letak tepi sungai dan waduk secara sengaja;
 6. semua kegiatan membuang limbah dan mengubah aliran air masuk atau ke luar sungai dan waduk;
 7. mengurangi/merusak dimensi tanggul dan menutup sumber air; dan
 8. menghalangi dan menutup akses langsung menuju Badan Air dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar dan/atau kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan Badan Air/sumber daya air.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan papan informasi teknis dan/atau penanda informasi, serta patok batas;
 2. rambu evakuasi bencana;
 3. pelindung sungai, tanggul, bronjong sungai, bendung, Jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian muka dan debit air; dan
 4. Bangunan lalu lintas air, bangunan pengawas ketinggian air, bangunan pengontrol kualitas air dan/atau bangunan pengukur debit air.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan sungai dan sempadan embung/situ/danau/waduk dilaksanakan melalui pengukuran di lapangan dan ditetapkan oleh tim dan/atau instansi yang membidangi urusan

- pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
2. dalam hal terdapat penetapan aturan garis sempadan oleh dari tim dan/atau instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya, maka Pemanfaatan Ruang di sekitar sempadan mengikuti ketentuan dalam peraturan penetapan garis sempadan tersebut;
 3. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pemanfaatan Ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Perlindungan Setempat, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi yang berwenang; dan
 5. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam dengan kode CA, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian Cagar Alam;
 2. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 3. perlindungan nilai budaya/sejarah/arkeologi;
 4. rehabilitasi hutan dan penerapan konservasi tanah dan air di dalam dan luar Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting/yang telah ada dan menguasai bidang tanah dalam Cagar Alam

- dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
2. kegiatan pemanfaatan hutan pada Cagar Alam perizinan berusahanya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan Kawasan Hutan untuk tujuan khusus meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan Kehutanan, religi dan tempat budaya, dengan syarat tidak mengubah bentang lahan pada Cagar Alam dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengelolaan perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan pada Cagar Alam, diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pariwisata alam, dengan syarat tidak mengubah bentang lahan pada Cagar Alam dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan lain di luar kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, meliputi pendirian bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana, bangunan utilitas, dan infrastruktur lainnya, sesuai dengan kajian/pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan relokasi hunian penduduk terdampak bencana alam dapat dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat dengan luasan tetap, tidak mengubah fungsi lindung Kawasan dan dibawah pengawasan ketat setelah dilakukan kajian dan persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi penyelenggaraan kehutanan; dan

9. pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase dengan syarat mengikuti persyaratan teknis dan tidak mengganggu dan merusak fungsi Cagar Alam.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. membakar hutan;
 3. menebang pohon yang dilindungi;
 4. kegiatan menguasai, menggunakan, dan/atau memanfaatkan tanah dan/atau penerbitan hak atas tanah di Kawasan Cagar Alam;
 5. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam tanpa memenuhi persetujuan persyaratan dari instansi yang berwenang; dan
 6. kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang mengurangi luas tutupan vegetasi.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum 2% (dua persen);
 2. KDH minimal 98% (sembilan puluh delapan persen);
 3. KLB maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 4. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan kehutanan.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis; dan
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. penataan Cagar Alam dilakukan dengan merencanakan dan menetapkan blok pengelolaan dalam Kawasan Cagar Alam meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. dalam hal terdapat perubahan status Cagar Alam, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

4. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Cagar Alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 56

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman dengan kode PM; dan
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi tetap dan preservasi sumber daya alam;
 2. penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 3. perlindungan hutan dan konservasi alam;
 4. reboisasi hutan;
 5. perlindungan plasma nutfah;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 7. pos pengawas dan keamanan lingkungan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan;
 - b) usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d) usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e) pemungutan hasil hutan kayu; dan/atau
 - f) pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan serta melalui kajian kelayakan, terdiri atas:
 - a) religi;
 - b) pertambangan;
 - c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
 - e) jalan umum, Jalan Tol, dan jalur kereta api;
 - f) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
 - g) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - h) fasilitas umum;
 - i) industri selain pengolahan hasil hutan;
 - j) pertahanan dan keamanan;
 - k) prasarana penunjang keselamatan umum;
 - l) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
 - m) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), fasilitas pengelolaan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah ada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan syarat dilaksanakan dengan penyelesaian

penguasaan tanah melalui penataan Kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c) permukiman;
 - d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau
 - e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
4. Kegiatan sistem jaringan prasarana yang telah ada dan direncanakan, meliputi:
- a) kegiatan pembangunan jaringan kereta api dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
 - b) kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan sistem jaringan transportasi.
 - c) kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan energi;
 - d) kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan telekomunikasi;
 - e) kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f) kegiatan pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan prasarana lainnya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah yang tidak memiliki kajian dokumen lingkungan terkait dampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi Tetap secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud;
 2. membakar hutan;
 3. menebang pohon pada area perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 4. melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
 5. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 6. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 7. perburuan;

8. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 9. melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan; dan
 10. kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi sebagai resapan air, kelestarian flora dan fauna serta kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat lebih besar dan/atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi penyelenggaraan kehutanan; dan
 6. kegiatan yang telah ada permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diperbolehkan menambah KDB dan KLB dengan syarat melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi pos jaga, rambu evakuasi bencana, dan papan informasi teknis; dan
- f. ketentuan lain meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan hutan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan oleh instansi

- penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Tetap yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan serta berdampak penting wajib memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dalam hal terdapat perubahan status Kawasan Hutan Produksi Tetap, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. sarana dan prasarana wilayah yang melintas dan terdapat di Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembibitan dan penanaman bagi budi daya tanaman padi dan palawija pada Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat;
 2. kegiatan mina padi;
 3. kegiatan pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 4. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 5. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;

6. jalan penghubung, produksi, koleksi dan inspeksi usaha tani;
 7. penyediaan RTH dan perlindungan setempat; dan
 8. kegiatan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, dan/atau merupakan lahan milik petani setempat, dan/atau memiliki izin.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jenis tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman obat (biofarmaka) secara terbatas sesuai karakteristik fisik dan kimia tanah, topografi, iklim, air, dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman;
 2. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana budi daya tanaman pangan;
 3. kegiatan sistem tumpang sari tanaman pangan dengan hortikultura atau perkebunan, atau integrasi tanaman pangan dengan peternakan dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian yang mendukung fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 5. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri, dengan syarat:
 - a) terbatas hanya untuk klasifikasi industri kecil dengan jenis industri yang tidak wajib berlokasi di Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) terbatas hanya untuk mengolah hasil bahan baku komoditas pertanian lokal Daerah Kabupaten yang belum sepenuhnya menjadi produk akhir yang siap untuk diolah lebih lanjut atau digunakan sebagai bahan baku untuk industri lain;
 - c) jenis industri pengolahan yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - d) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - e) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. kegiatan perikanan budi daya, dengan syarat memiliki sertifikat cara budi daya dan penangkapan ikan yang baik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
7. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan Tanaman Pangan dilaksanakan secara selektif;
8. kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pemerintahan, badan usaha milik pemerintah, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana penunjang keselamatan umum hanya dapat dilakukan dengan tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
9. kegiatan pariwisata dengan syarat:
 - a) mengikuti persyaratan teknis berdasarkan standar kegiatan usaha wisata yang berlaku; dan
 - b) memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan lokal, dan komoditas tanaman pangan sebagai objek wisata utama.
10. aktivitas pemakaman dan/atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat:
 - a) memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan, kearifan lokal, aspek keagamaan, sosial, budaya, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien; dan
 - b) aktivitas pemakaman berupa tempat pemakaman bukan umum (TPBU), tempat pemakaman khusus (TPK), tempat pemakaman komersial, krematorium, dan pengabuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan syarat mengikuti persyaratan standar teknis dan standar usaha yang berlaku;
12. kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMK-M) dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor; dan
 - c) *petrashop* dan sejenisnya paling rendah berada dan/atau terhubung pada Jalan Lokal.
14. kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan; dan
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
15. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum, proyek strategis nasional/Provinsi/Kabupaten, dan/atau bencana di luar kegiatan pertanian untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kepentingan masyarakat umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 17, dengan skala kegiatan/usaha kecil, menengah, dan besar dilaksanakan setelah melakukan kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a) penguasaan hak atas tanah dan/atau status kepemilikan lahan;
 - b) keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;

- c) ketahanan pangan nasional;
 - d) kelestarian lingkungan;
 - e) penciptaan lapangan kerja dan ekonomi;
 - f) pertahanan keamanan jika diperlukan; dan
 - g) aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penanaman psikotropika (tumbuhan yang menghasilkan narkotika atau zat terlarang lainnya), kecuali bersifat darurat dan mendapatkan izin oleh instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pertambangan;
 3. kegiatan industri pengolahan skala menengah dan besar;
 4. kegiatan yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa pengolahan;
 5. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 6. mendirikan bangunan dan merusak sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi, dan penunjang pertanian yang telah ada;
 7. kegiatan pendirian bangunan, bukan bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana, dan infrastruktur lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai lahan baku sawah, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas;
 9. kegiatan bangunan dan bukan bangunan yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Tanaman Pangan; dan
 10. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen), kecuali untuk kegiatan bangunan yang telah ada;

2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 untuk bangunan tertentu dapat lebih besar dan/atau lebih kecil, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. bangunan fisik buatan untuk mendukung Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - a) jaringan irigasi yang berasal dari air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi;
 - b) jalan usaha tani;
 - c) irigasi dengan sistem pompanisasi;
 - d) rambu evakuasi bencana;
 - e) papan peringatan teknis.
 2. pada kegiatan yang diperbolehkan Pemanfaatan Ruang bersyarat harus menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan pada kaveling dan/atau sekitar lokasi kegiatan, meliputi:
 - a) menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah, dan pengelolaan lingkungan lainnya sesuai standar yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - b) menyediakan tempat parkir;
 - c) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air secara mandiri; dan
 - e) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.

- f. ketentuan lain, meliputi:
1. kegiatan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, merupakan lahan milik petani setempat, dan/atau memiliki izin berlaku dengan luas kurang dari 6,25 (enam koma dua lima) hektare maka dalam RDTR dapat diatur sebagai non Kawasan Tanaman Pangan;
 2. pada lahan baku sawah, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang belum ditetapkan sebagai rencana Pola Ruang Kawasan Tanaman Pangan dalam RTRW Kabupaten, maka dalam RDTR dapat diatur sebagai Kawasan Tanaman Pangan;
 3. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Tanaman Pangan, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang;
 4. alih fungsi lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan, terdiri atas:
1. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - g) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.

2. Kawasan Resapan Air;
 3. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
dan
 - b) sempadan sungai.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penanaman tanaman untuk keperluan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura (sayuran, tanaman obat/biofarmaka, buah dan hortikultura), tanaman padi gogo, tanaman palawija sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura;
 3. kegiatan mina padi;
 4. kegiatan pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 5. pemantapan lahan dan upaya peningkatan produktivitas tanaman hortikultura;
 6. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 7. jalan penghubung, produksi, koleksi, distribusi, dan inspeksi usaha tani;
 8. kegiatan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, merupakan lahan milik petani setempat, dan/atau memiliki izin;
dan
 9. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembibitan dan penanaman jenis tanaman psikotropika tertentu berdasarkan rekomendasi teknis oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jenis tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman obat (biofarmaka) secara terbatas sesuai karakteristik fisik dan kimia tanah, topografi, iklim, air, dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman;
 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana budi daya hortikultura;

4. Kegiatan sistem tumpang sari tanaman pangan dengan hortikultura atau perkebunan, atau integrasi tanaman pangan dengan peternakan dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan Hortikultura;
5. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian dan pasca panen, yang mendukung fungsi Kawasan Hortikultura;
6. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri, dengan syarat:
 - a) terbatas hanya untuk klasifikasi industri kecil dengan jenis industri yang tidak wajib berlokasi di Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) terbatas hanya untuk mengolah hasil bahan baku komoditas pertanian lokal Daerah Kabupaten yang belum sepenuhnya menjadi produk akhir yang siap untuk diolah lebih lanjut atau digunakan sebagai bahan baku untuk industri lain;
 - c) jenis industri pengolahan yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - d) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - e) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. kegiatan peternakan ruminansia dan unggas, dengan syarat:
 - a) mempertimbangkan jarak antar Kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - c) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d) menggunakan fasilitas kandang sistem kandang tertutup, peralatan modern, dan menerapkan tindakan pengamanan penyakit melalui penerapan pengawasan kesehatan yang ketat;
 - e) budi daya peternakan skala menengah dan besar jenis hewan ruminansia besar, ruminansia kecil, dan ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam

petelur/itik/unggas lainnya) dapat diarahkan di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Purwakarta;

- f) pembibitan unggas skala menengah dan besar meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes; dan
 - g) usaha peternakan skala mikro dan kecil untuk ternak ruminansia kecil, ruminansia besar, pembibitan Unggas dan unggas komersial dapat tersebar di seluruh Kecamatan dengan memperhatikan jumlah populasi.
8. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap di darat, dengan syarat memiliki sertifikat cara budi daya dan penangkapan ikan yang baik, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 9. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan Hortikultura dilaksanakan secara selektif;
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pemerintahan, badan usaha milik pemerintah, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana penunjang keselamatan umum hanya dapat dilakukan dengan tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 11. kegiatan pariwisata dengan syarat:
 - a) mengikuti persyaratan teknis berdasarkan standar kegiatan usaha wisata yang berlaku; dan
 - b) memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan lokal, dan komoditas hortikultura sebagai objek wisata utama.
 12. aktivitas pemakaman dan/atau tempat pemakaman umum (TPU) dengan syarat:
 - a) memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan, kearifan lokal, aspek keagamaan, sosial, budaya, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien; dan
 - b) aktivitas pemakaman berupa tempat pemakaman bukan umum (TPBU), tempat pemakaman khusus (TPK), tempat pemakaman komersial, krematorium, dan pengabuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan syarat mengikuti persyaratan standar teknis dan standar usaha yang berlaku;
14. kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMK-M) dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor; dan
 - c) *petrashop* dan sejenisnya paling rendah berada dan/atau terhubung pada Jalan Lokal.
16. kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan; dan
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.
17. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum, proyek strategis nasional/Provinsi/Kabupaten, dan/atau bencana di luar kegiatan pertanian untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kepentingan masyarakat umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk

- logistik pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
20. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 19, dengan skala kegiatan/usaha kecil, menengah, dan besar dilaksanakan setelah melakukan kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a) penguasaan hak atas tanah dan/atau status kepemilikan lahan;
 - b) keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
 - c) ketahanan pangan nasional;
 - d) kelestarian lingkungan;
 - e) penciptaan lapangan kerja dan ekonomi;
 - f) pertahanan keamanan jika diperlukan; dan
 - g) aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan hunian dan bukan hunian pada Kawasan dengan kemiringan lereng tinggi > 40 %;
 2. kegiatan industri pengolahan skala menengah dan besar;
 3. kegiatan penanaman psikotropika (tumbuhan yang menghasilkan narkotika atau zat terlarang lainnya), kecuali mendapatkan izin oleh instansi yang berwenang;
 4. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 5. semua kegiatan yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa pengolahan;
 6. semua kegiatan yang dapat merusak sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi, dan penunjang pertanian yang telah ada;
 7. kegiatan pendirian bangunan, bukan bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana, dan infrastruktur lainnya pada Kawasan Hortikultura yang ditetapkan sebagai lahan baku sawah, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas;
 9. semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Hortikultura; dan
 10. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (enam puluh persen);
 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 untuk bangunan tertentu dapat lebih besar dan/atau lebih kecil, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. bangunan/sarana/prasarana fisik buatan untuk mendukung Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - a) jaringan irigasi yang berasal dari air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi;
 - b) jalan usaha tani;
 - c) irigasi dengan sistem pompanisasi;
 - d) rambu evakuasi bencana; dan
 - e) papan peringatan teknis.
 2. pada kegiatan yang diperbolehkan Pemanfaatan Ruang bersyarat harus menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan pada kaveling dan/atau sekitar lokasi kegiatan, meliputi:
 - a) menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah, dan

pengelolaan lingkungan lainnya sesuai standar yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan sekitar;

- b) menyediakan tempat parkir;
 - c) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air secara mandiri;
 - e) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar; dan
 - f) menyediakan kelengkapan sarana prasarana pendukung sesuai rekomendasi Forum Penataan Ruang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. kegiatan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, merupakan lahan milik petani setempat, dan/atau memiliki izin berlaku dengan luas kurang dari 6,25 (enam koma dua lima) hektare maka dalam RDTR dapat diatur sebagai non Kawasan Hortikultura;
 2. pada lahan baku sawah, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana Pola Ruang Kawasan Hortikultura dalam RTRW Kabupaten, maka dalam RDTR dapat diatur sebagai Kawasan Tanaman Pangan;
 3. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Hortikultura, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang;
 4. khusus kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pendirian bangunan pada kemiringan lahan lebih dari 15% (lima belas persen) wajib melakukan rekayasa teknis melalui kajian geologi teknik/geoteknik yang divalidasi oleh instansi yang berwenang; dan
 6. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Hortikultura harus mengikuti dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Hortikultura, terdiri atas:
1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan Resapan Air;
 3. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b) sempadan sungai.
 4. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan atau Pemanfaatan Ruang bagi budi daya tanaman perkebunan sesuai dengan karakteristik musim tanam pada Kawasan setempat;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
 3. kegiatan pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 4. pemantapan lahan dan upaya peningkatan produktivitas perkebunan;
 5. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 6. jalan penghubung, produksi, koleksi dan inspeksi usaha perkebunan;
 7. penyediaan RTH; dan
 8. kegiatan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, merupakan lahan milik petani setempat, dan/atau memiliki izin.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembibitan dan penanaman jenis tanaman psikotropika tertentu berdasarkan rekomendasi teknis oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jenis tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman obat (biofarmaka) secara terbatas sesuai karakteristik fisik dan kimia tanah, topografi, iklim, air, dan faktor lain yang mempengaruhi bencana alam dan pertumbuhan tanaman asli;
 3. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana budi daya penunjang Kawasan Perkebunan;
 4. kegiatan sistem tumpang sari perkebunan dengan tanaman pangan atau hortikultura, atau integrasi tanaman pangan dengan peternakan dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan Perkebunan secara terbatas sesuai karakteristik fisik dan kimia tanah, topografi, iklim, air, dan faktor lain yang mempengaruhi bencana alam dan pertumbuhan tanaman asli;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian dan pasca panen;
 6. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri, dengan syarat:
 - a) terbatas hanya untuk klasifikasi industri kecil dengan jenis industri yang tidak wajib berlokasi di Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) terbatas hanya untuk mengolah hasil bahan baku komoditas pertanian lokal Daerah Kabupaten yang belum sepenuhnya menjadi produk akhir yang siap untuk diolah lebih lanjut atau digunakan sebagai bahan baku untuk industri lain;
 - c) jenis industri pengolahan yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - d) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - e) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. kegiatan peternakan ruminansia dan unggas, dengan syarat:
 - a) mempertimbangkan jarak antar Kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - c) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - d) menggunakan fasilitas kandang sistem kandang tertutup, peralatan modern, dan menerapkan tindakan pengamanan penyakit melalui penerapan pengawasan kesehatan yang ketat;
 - e) budi daya peternakan skala menengah dan besar jenis hewan ruminansia besar, ruminansia kecil, dan ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) dapat diarahkan di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Purwakarta;
 - f) pembibitan unggas skala menengah dan besar meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes; dan
 - g) usaha peternakan skala mikro dan kecil untuk ternak ruminansia kecil, ruminansia besar, pembibitan Unggas dan unggas komersial dapat tersebar di seluruh Kecamatan dengan memperhatikan jumlah populasi.
8. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap di darat, dengan syarat memiliki sertifikat cara budi daya dan penangkapan ikan yang baik, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
9. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan Perkebunan dilaksanakan secara selektif;
10. kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pemerintahan, badan usaha milik pemerintah, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana penunjang keselamatan umum hanya dapat dilakukan dengan tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan;
11. kegiatan pariwisata dengan syarat:
 - a) mengikuti persyaratan teknis berdasarkan standar kegiatan usaha wisata yang berlaku; dan

- b) memperhatikan fungsi lingkungan, kearifan lokal, dan komoditas perkebunan sebagai objek wisata utama.
12. aktivitas pemakaman dan/atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan syarat:
- a) memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan, kearifan lokal, aspek keagamaan, sosial, budaya, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan efisien; dan
 - b) aktivitas pemakaman berupa tempat pemakaman bukan umum (TPBU), tempat pemakaman khusus (TPK), tempat pemakaman komersial, krematorium, dan pengabuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan syarat mengikuti persyaratan standar teknis dan standar usaha yang berlaku;
14. kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMK-M) dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor; dan
 - c) *petrashop* dan sejenisnya paling rendah berada dan/atau terhubung pada Jalan Lokal.
16. kegiatan pergudangan dan penyimpanan dengan syarat:
- a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan; dan
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan kolektor.

17. kegiatan pertambangan dengan syarat mengikuti persyaratan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum, proyek strategis nasional/Provinsi/Kabupaten, dan/atau bencana di luar kegiatan pertanian/perkebunan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kepentingan masyarakat umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 20. Kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 21. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 20, dengan skala kegiatan/usaha kecil, menengah, dan besar dilaksanakan setelah melakukan kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a) penguasaan hak atas tanah dan/atau status kepemilikan lahan;
 - b) keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
 - c) ketahanan pangan nasional;
 - d) kelestarian lingkungan;
 - e) penciptaan lapangan kerja dan ekonomi;
 - f) pertahanan keamanan jika diperlukan; dan
 - g) aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penanaman psikotropika (tumbuhan yang menghasilkan narkotika atau zat terlarang lainnya), kecuali mendapatkan izin oleh instansi yang berwenang;
 2. industri pengolahan skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pendirian bangunan hunian dan bukan hunian pada Kawasan dengan kemiringan lereng tinggi > 40 %;

4. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 5. semua kegiatan yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah berbahaya dan beracun (B3) tanpa pengolahan;
 6. semua kegiatan yang dapat merusak sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi, dan penunjang pertanian yang telah ada;
 7. kegiatan pendirian bangunan, bukan bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana, dan infrastruktur lainnya pada Kawasan Perkebunan yang ditetapkan sebagai lahan baku sawah, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas;
 9. semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas pertanian pada Kawasan Perkebunan; dan
 10. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
 5. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 untuk bangunan tertentu dapat lebih besar dan/atau lebih kecil, berdasarkan hasil kajian

dan rekomendasi melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. bangunan fisik buatan untuk mendukung Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - a) jaringan irigasi yang berasal dari air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi;
 - b) jalan usaha tani;
 - c) irigasi dengan sistem pompanisasi;
 - d) rambu evakuasi bencana;
 - e) papan peringatan teknis.
 2. pada kegiatan yang diperbolehkan Pemanfaatan Ruang bersyarat harus menyediakan sarana dan prasarana minimum yang dapat disediakan pada kaveling dan/atau sekitar lokasi kegiatan, meliputi:
 - a) menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah, dan pengelolaan lingkungan lainnya sesuai standar yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - b) menyediakan tempat parkir;
 - c) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) memiliki prasarana listrik, telekomunikasi, dan air secara mandiri; dan
 - e) menyediakan jaringan akses jalan sendiri, jika kegiatan menimbulkan dampak gangguan lalu lintas dan gangguan terhadap masyarakat sekitar.
- f. ketentuan lain, meliputi:
 1. kegiatan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki sertifikat hak atas tanah, merupakan lahan milik petani setempat, dan/atau memiliki izin berlaku dengan luas kurang dari 6,25 (enam koma dua lima) hektare maka dalam RDTR dapat diatur sebagai non Kawasan Perkebunan;
 2. lahan baku sawah, lahan sawah yang dilindungi, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana Pola Ruang Kawasan Perkebunan dalam RTRW Kabupaten, maka dalam RDTR dapat diatur sebagai Kawasan Tanaman Pangan;
 3. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Hortikultura, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara

teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang;

4. khusus kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lahan pertanian yang masuk dalam perlindungan lahan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang;
 5. pendirian bangunan pada kemiringan lahan lebih dari 15% (lima belas persen) wajib melakukan rekayasa teknis melalui kajian geologi teknik/geoteknik yang divalidasi oleh instansi yang berwenang; dan
 6. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Perkebunan harus mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang yang berlaku pada Kawasan Perkebunan, terdiri atas:
1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - g) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan Resapan Air;
 3. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b) sempadan sungai.
 4. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional dan pendukung Kawasan Peternakan;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan Kawasan Peternakan;

3. kegiatan hijauan bagi sumber pakan ternak yang tetap menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
 4. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 5. kegiatan industri pengolahan langsung hasil peternakan di Kawasan Peternakan yang telah beroperasi; dan
 6. kegiatan pengembangan area Kawasan Peternakan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penggunaan dan pemanfaatan air baku, air irigasi, air tanah, dan air minum untuk peternakan dengan syarat tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air sesuai rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. kegiatan pariwisata dan penunjangnya secara terbatas hanya untuk wisata agro dan wisata edukasi;
 3. kegiatan penunjang Kawasan Peternakan;
 4. kegiatan hunian untuk mendukung peternakan secara selektif;
 5. tempat evakuasi bencana;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pemerintahan, badan usaha milik pemerintah, fasilitas umum dan sosial, serta prasarana penunjang keselamatan umum; dan
 7. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan membuang limbah ternak kecuali dengan melalui sistem pengolahan limbah terpadu;
 2. kegiatan penanaman psicotropika (tumbuhan yang menghasilkan narkotika atau zat terlarang lainnya), kecuali mendapatkan izin oleh instansi yang berwenang;
 3. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan

- yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
4. kegiatan pertambangan;
 5. kegiatan bangunan dan bukan bangunan yang dapat mengganggu fungsi, menimbulkan kerusakan, mencemari lingkungan, dan menurunkan produktivitas Kawasan Peternakan; dan
 6. penelantaran lahan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
 2. prasarana parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sumber air baku yang memadai;
 4. memiliki sarana pengelolaan limbah;
 5. bak pengendap pada saluran buangan cairan yang menuju ke sungai atau selokan;
 6. Tempat penampungan sementara buangan padat;
 7. Ruang administrasi, tempat penyimpan alat, kamar mandi dan toilet;
 8. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 9. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
 2. kewajiban pengelolaan limbah kotoran ternak; dan
 3. sarana dan prasarana wilayah yang melintas dan terdapat di Kawasan Peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Peternakan, terdiri atas:
1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:

- a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
2. Kawasan Resapan Air; dan
 3. Kawasan sempadan, berupa sempadan sungai.

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penyelidikan umum (prospeksi), eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran pertambangan, dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi, kelestarian lingkungan serta keseimbangan antara biaya, risiko, dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sesuai izin usaha pertambangan yang diterbitkan;

2. kegiatan eksplorasi pertambangan mineral dengan syarat ramah lingkungan mempertimbangkan kondisi geologi, geohidrologi dan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan, serta jarak dengan kegiatan perumahan dan permukiman;
 3. kegiatan selain aktivitas pertambangan dapat dimanfaatkan setelah diberikan persetujuan penyerahan lahan yang direklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. lahan reklamasi pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pola Ruang dan Pemanfaatan Ruang-nya disesuaikan dengan fungsi dominan di sekitar lahan reklamasi tersebut;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik;
 6. kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial;
 7. kegiatan pendirian bangunan, bukan bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana, dan infrastruktur lainnya dapat dimungkinkan secara bersyarat pada lahan di Kawasan pertambangan dengan kajian kelayakan pengembangan lahan melalui persetujuan dari Forum Penataan Ruang Daerah.; dan
 8. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin, menimbulkan bencana, menimbulkan konflik sosial ekonomi, dan merusak lingkungan;
 2. memperluas kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan; dan
 3. kegiatan penambangan pada daerah yang menurut kajian dan peraturan perundang-undangan dapat mengurangi secara signifikan debit mata air, mengganggu kelestarian lingkungan dan permukiman masyarakat sekitar.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan

3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana dan prasarana yang mendukung pertambangan sesuai izin usaha pertambangan yang diterbitkan;
 2. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- f. ketentuan lain:
1. kegiatan pertambangan wajib memiliki dokumen kajian lingkungan;
 2. kegiatan pertambangan akan ditinjau secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan, apabila tidak memiliki nilai lebih maka kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi Kawasan yang sesuai dengan peruntukan budi daya lainnya;
 3. kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan, hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya; dan
 4. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, terdiri atas:
1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan Resapan Air.
 3. Kawasan sempadan, berupa sempadan sungai.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang dan pembangunan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
 2. Kegiatan inspeksi dan pemeriksaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pendukung; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran operasional Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; dan
 2. seluruh kegiatan dan tindakan yang dapat merusak fasilitas atau instalasi, pembakaran, dan pencemaran lingkungan di sekitar Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pemasangan rambu peringatan;
 3. pagar pengaman;
 4. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

- f. ketentuan lain, meliputi:
 - 1. pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas:
 - 1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi.
 - 2. Kawasan sempadan, berupa sempadan sungai.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan

- Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. KDH minimal 40% (empat puluh persen); dan
 3. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pemasangan rambu peringatan;
 3. pagar pengaman;
 4. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pembangunan dan operasional di dalam dan sekitar Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik berupa Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
1. Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 2. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 3. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pengolahan bahan tambang (pemurnian untuk mineral logam, pengolahan mineral bukan logam termasuk mineral logam jenis tertentu, dan pengolahan batuan) dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri kecil menengah maupun sentra dengan tetap memperhatikan peruntukan Kawasan

sekitar, sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

3. pengembangan infrastruktur/prasarana penunjang Kawasan meliputi: prasarana transportasi, jaringan listrik termasuk Gardu Listrik dan gas, jaringan air minum dan air baku industri, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan dan sarana instalasi pengolahan air limbah terpusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan ruang terbuka biru sebagai sarana pengendali banjir, serta tidak digunakan untuk pembuangan limbah industri;
 5. perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan industri kecuali industri kecil menengah dan industri yang membutuhkan lokasi khusus, jika tidak ada Kawasan industri atau Kawasan industri tersebut telah penuh, kegiatan Industri tetap harus berada dalam Kawasan Peruntukan Industri;
 6. penyediaan RTH sebagai *buffer zone* maupun sebagai kelengkapan peruntukan industri dan berupa RTH pasif;
 7. penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan/tapak yang digunakan;
 8. gudang dan/atau pergudangan sesuai rekomendasi rencana sektoral;
 9. perdagangan dan jasa sesuai rekomendasi rencana sektoral;
 10. rumah tinggal sesuai rekomendasi rencana sektoral; dan
 11. fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai rekomendasi rencana sektoral.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan hunian/perumahan bagi pekerja industri beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai hanya untuk penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 3. kegiatan perdagangan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun

- pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. kegiatan perhotelan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 6. kegiatan transportasi beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 7. kegiatan campuran beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 8. kegiatan pelayanan pendidikan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 10. kegiatan wisata beserta prasarana dan sarana penunjangnya secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 11. kegiatan kantor lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan secara terbatas sebagai penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 12. kegiatan pengembangan Kawasan industri dan pendukungnya di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektare dalam satu hamparan;
 13. pengembangan Kawasan industri dengan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan pedoman teknis tentang Kawasan industri;
 14. pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah di Kawasan Peruntukan Industri dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektare dalam satu hamparan;
 15. kegiatan penampungan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan syarat memiliki kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) dan mendapatkan persetujuan lingkungan dari instansi yang berwenang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah;
 16. pengembangan pembangkit listrik bagi pemenuhan kebutuhan energi Kawasan Peruntukan Industri, dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. jaringan distribusi tenaga listrik;
18. pengembangan telekomunikasi untuk pemenuhan penunjang Kawasan Peruntukan Industri, dengan syarat standar kebutuhan dan radius pengembangan serta syarat keamanan;
19. kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMK-M) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan;
21. kegiatan tempat peristirahatan Jalan Tol;
22. Kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
23. kegiatan Kepentingan Umum yang merupakan program nasional/atau Provinsi/atau Kabupaten dengan syarat melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi);
24. kegiatan relokasi permukiman bagi korban bencana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
25. kegiatan penggunaan air tanah dan air permukaan dengan syarat wajib mempertimbangkan daya dukung air melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
26. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
27. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 26, dengan skala kegiatan/usaha kecil, menengah, dan besar dimungkinkan setelah dilakukan kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a) penguasaan dan/atau kepemilikan hak atas tanah;
 - b) keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
 - c) ketahanan pangan nasional;
 - d) kelestarian lingkungan;
 - e) penciptaan lapangan kerja dan ekonomi;
 - f) pertahanan keamanan jika diperlukan; dan
 - g) aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha tertentu lainnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten, dengan tetap melaksanakan kajian dan/atau pertimbangan teknis pada angka 27.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu:
 1. kegiatan industri kecil, industri menengah, industri besar, pergudangan, dan pertambangan yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, tidak memiliki fasilitas penunjangnya, serta tidak sesuai rekomendasi sektoral dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 3. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial ekonomi, merusak dan mengganggu kegiatan Kawasan Peruntukan Industri dan penunjang kegiatan industri.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen).
 2. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 3. KLB maksimum 7,0 (tujuh koma nol).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. setiap Kawasan peruntukan industri wajib mengembangkan jalan antar Kawasan;
 2. instalasi pengolahan air baku,
 3. parkir kendaraan bongkar muat;
 4. instalasi pengolahan air limbah dan persampahan;
 5. instalasi penerangan jalan;
 6. jalur hijau;
 7. menggunakan jaringan air minum perpipaan; dan
 8. serta sarana dan prasarana minimum lainnya sesuai standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. ketentuan lain, meliputi:
1. kegiatan tertentu yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki analisis dampak lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, dan/atau izin lingkungan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melengkapi dokumen analisis dampak lalu lintas pada kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kriteria ukuran minimum sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri harus berada di bawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum, serta wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu;
 4. Kegiatan industri harus memperhatikan suplai air bersih dan diwajibkan mengusahakan sumber air baku sendiri;
 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 6. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 7. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai rekomendasi lingkungan;
 8. penyediaan RTH pada Kawasan industri paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan;
 9. ketentuan jarak dari permukiman dan sungai;
 10. dilengkapi dengan sistem sanitasi dan teknologi pengolahan serta pembuangan sampah;
 11. desain, ukuran, dan material bangunan penunjang industri yang digunakan harus ramah lingkungan dan tidak merubah bentang alam;
 12. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Peruntukan Industri, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang;
 13. pada lahan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi, diperbolehkan mengembangkan kegiatan lainnya sebagai pendukung industri yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 14. terhadap lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW Kabupaten, maka dalam RDTR dapat diatur sebagai Kawasan Tanaman Pangan; dan

15. Pemanfaatan Ruang Lahan Baku Sawah pada Kawasan Peruntukan Industri harus dimanfaatkan/direalisasikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan apabila dalam kurun jangka waktu tersebut Pemanfaatan Ruang-nya belum/tidak dimanfaatkan/direalisasikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Tanaman Pangan dalam revisi RTRW dan RDTR Kabupaten.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
 1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - g) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan Resapan Air;
 3. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b) sempadan sungai.
 4. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya dan pelestarian budaya;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan dan hortikultura; dan
 4. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pada Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) fasilitas dan akomodasi wisata;
 - b) sentra industri kecil rumah tangga dan industri kecil kreatif;
 - c) penyediaan makanan dan minuman;
 - d) fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah dan fasilitas penunjang permukiman lainnya;

- e) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - f) perdagangan dan jasa;
 - g) pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata dan mengikuti ketentuan pembangunan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - i) kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kriteria dan persyaratan lokasi pariwisata meliputi:
- a) pemanfaatan Kawasan Lindung untuk kegiatan wisata beserta fasilitas operasional, penunjang, dan akomodasi wisata dengan syarat sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengganggu dan mengubah bentang alam fungsi Kawasan Lindung;
 - b) pemanfaatan Kawasan hutan untuk kegiatan wisata beserta fasilitas operasional, penunjang, dan akomodasi wisata dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan wisata pada lokasi di duga Cagar Budaya wajib melestarikan/melindungi bentuk dan fungsi cagar budaya dan/atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan/atau situs warisan budaya setempat;
 - d) pemanfaatan Kawasan pertanian untuk kegiatan wisata beserta fasilitas operasional, penunjang, dan akomodasi wisata dengan syarat tidak mengubah, merusak, dan mengganggu Kawasan pertanian, produktivitas pertanian, sarana dan prasarana penunjang pertanian;
 - e) pemanfaatan Kawasan Permukiman dan Kawasan Peruntukan Industri untuk kegiatan wisata beserta fasilitas operasional, penunjang, dan akomodasi wisata dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial, dan mengganggu aktivitas kegiatan;
 - f) seluruh kegiatan wisata wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - g) seluruh kegiatan wisata wajib memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 - 2. kegiatan industri besar dan menengah yang menimbulkan polusi dan gangguan lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan;
 - 4. kegiatan pariwisata yang dapat mengganggu dan menurunkan fungsi Kawasan Lindung;
 - 5. mengubah, merusak, dan mengganggu produktivitas pertanian, sarana dan prasarana penunjang pertanian pada Kawasan pertanian; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 - 3. KLB maksimum 3,6 (tiga koma enam);
 - 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan
 - c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sarana minimum meliputi pusat informasi wisata dan perlengkapannya, ruang ganti dan/atau toilet, pergola, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, tong sampah, panggung kesenian/pertunjukan, kios cenderamata, plaza / pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*), gapura identitas, pejalan kaki (*pedestrian*)/jalan setapak/jalan dalam Kawasan, *boardwalk*, dan tempat parkir, serta rambu-rambu petunjuk arah;
 - 2. prasarana minimum jaringan energi listrik dan telekomunikasi berupa jaringan internet;
 - 3. sarana dan prasarana mitigasi bencana di daya tarik wisata dan destinasi pariwisata; dan

4. penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan fasilitas penunjang pariwisata.
- f. ketentuan lainnya, berupa ketentuan Pemanfaatan Ruang pada lokasi pariwisata meliputi:
 1. lokasi pariwisata berupa daerah tujuan wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah;
 2. daerah tujuan wisata alam, budaya dan buatan dapat berbentuk Kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya terletak di seluruh Kecamatan dan desa wisata baik yang terdapat di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata; dan
 3. arahan pengaturan penyediaan fasilitas operasional, penunjang, dan akomodasi wisata, meliputi:
 - a) pengembangan akomodasi wisata yang berada pada Kawasan Rawan Bencana wajib memperhatikan aspek kebencanaan; dan
 - b) penyediaan fasilitas parkir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai bangunan bagi setiap bangunan akomodasi.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
 1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - d) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b) sempadan sungai.
 3. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hunian rumah tinggal sampai dengan kepadatan tinggi yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang;
 2. kegiatan perumahan, permukiman, dan pendukung permukiman meliputi perdagangan, jasa, pemerintahan, sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang telah ada;
 3. kegiatan pertanian meliputi pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman, tempat pembibitan tanaman, tanaman keras, dan pertanian perkotaan;
 4. penyediaan RTH sebagai pelengkap dan penunjang Kawasan;
 5. ruang terbuka non hijau;
 6. penyediaan ruang terbuka biru untuk mempertahankan kualitas lingkungan setempat;
 7. kegiatan perlindungan konservasi sumber daya alam; dan
 8. kegiatan pelestarian budaya lokal dan Cagar Budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan perumahan yang direncanakan, dengan syarat:
 - a) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya, kaveling paling sedikit ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b) penyediaan RTH Publik paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas lahan/tapak yang digunakan, kecuali untuk luas tanah kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dikenakan paling sedikit 5 (lima) persen dari luas lahan/tapak yang digunakan;
 - c) mengikuti keserasian perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) menyediakan sarana dan prasarana penunjang lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter, pengolahan limbah dengan sistem komunal, sistem perpipaan air minum, persampahan terpadu, pemakaman, dan sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kegiatan rumah sewa/kost/kontrakan, dengan syarat memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan rumah susun meliputi rumah susun sederhana, rumah susun sederhana sewa, dan rumah mewah (apartemen) dengan syarat:
 - a) memiliki akses ke jalan utama minimal jalan lokal;
 - b) lebar jalan dalam paling sedikit 6 (enam) meter;
 - c) menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun.
4. kegiatan usaha jasa dan penyewaan, penyediaan akomodasi hotel/penginapan, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, hiburan dan rekreasi, dan pariwisata dengan syarat:
 - a) memiliki akses ke jalan utama minimal jalan lokal;
 - b) menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun; dan
 - d) menyediakan sarana prasarana penunjang kewaspadaan bencana seperti alat pemadam kebakaran, alat anti huru-hara, pendeteksi ancaman bom, bangunan pengendali banjir, sistem peringatan dini, titik kumpul evakuasi, rambu evakuasi, dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. kegiatan perdagangan dan jasa, dengan syarat:
 - a) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana

- penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) perdagangan jasa dengan luas lantai penjualan antara 400 m² (empat ratus meter persegi) hingga 5.000 m² (lima ribu meter persegi) paling sedikit terdapat di jalan lokal;
 - f) perdagangan dan jasa dengan luas lantai di atas 5.000 m² (empat ratus meter persegi) paling sedikit terdapat di jalan kolektor;
 - g) menyediakan RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen); dan
 - h) menyediakan sarana prasarana penunjang kewaspadaan bencana seperti alat pemadam kebakaran, alat anti huru-hara, pendeteksi ancaman bom, bangunan pengendali banjir, sistem peringatan dini, titik kumpul evakuasi, rambu evakuasi, dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal dengan syarat:
- a) tidak mengubah fungsi dominan kegiatan hunian paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
 - b) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, keanggotaan organisasi dengan syarat:
- a) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat:
 - a) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat:
 - a) paling rendah di tepi jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 - b) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - c) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) *pertashop* dan sejenisnya dapat berada dan/atau terhubung dengan jalan lingkungan dan menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 5% (lima persen); dan
 - e) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
11. kegiatan industri kecil dan usaha mikro kecil menengah (UKM-M) dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. pengembangan kegiatan industri yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:
 - a) berlaku pada kegiatan industri kecil yang telah ada yang akan diajukan menjadi skala menengah dan besar;
 - b) sesuai dengan Pola Ruang yang sama dan tetap memenuhi penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan; dan
 - c) dilaksanakan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
13. kegiatan religi, kegiatan tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan dengan syarat:
 - a) memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat; dan
 - b) memenuhi penyediaan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan.
14. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, maka wajib memperhatikan pedoman teknis tentang cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. kegiatan peternakan ruminansia dan unggas dengan syarat:
 - a) paling rendah memiliki akses ke jalan lokal;
 - b) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) menyediakan RTH Privat paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - e) menggunakan fasilitas kandang sistem kandang tertutup, peralatan modern, dan menerapkan tindakan pengamanan penyakit melalui penerapan pengawasan kesehatan yang ketat;
 - f) budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia besar, ruminansia kecil, dan ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) dapat

diarahkan di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Purwakarta;

- g) pembibitan unggas skala menengah dan besar meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes; dan
 - h) usaha peternakan skala mikro dan kecil untuk ternak ruminansia kecil, ruminansia besar, pembibitan Unggas dan unggas komersial dapat tersebar di seluruh Kecamatan dengan memperhatikan jumlah populasi.
16. kegiatan pariwisata dan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan syarat mengikuti standar kegiatan usaha wisata yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik sosial dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat;
 17. pengembangan dan pembangunan kegiatan konstruksi, jaringan prasarana, dan infrastruktur Wilayah dan/atau program strategis nasional, Provinsi, atau Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
 19. kegiatan pertahanan keamanan sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara;
 20. kegiatan relokasi permukiman bagi korban bencana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 21. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 22. sistem jaringan transportasi jalan berupa jembatan timbang;
 23. jaringan distribusi tenaga listrik;
 24. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 23, dengan skala kegiatan/usaha kecil, menengah, dan besar dimungkinkan setelah dilakukan kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:

- a) penguasaan dan/atau kepemilikan hak atas tanah;
 - b) keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
 - c) ketahanan pangan nasional;
 - d) kelestarian lingkungan;
 - e) penciptaan lapangan kerja dan ekonomi;
 - f) pertahanan keamanan jika diperlukan; dan
 - g) aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha tertentu lainnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten, dengan tetap melaksanakan kajian dan/atau pertimbangan teknis pada angka 24.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri menengah dan besar baru;
 2. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 3. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan bangunan rendah:
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b) KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 - c) KLB maksimum 4,8 (empat koma delapan).
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan vertikal dan/atau bangunan yang memanfaatkan bangunan tinggi:
 - a) KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - b) KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - c) KLB maksimum 4,0 (empat koma nol).

3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 untuk bangunan tertentu dapat lebih besar dan/atau lebih kecil, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. aksesibilitas jalan dalam Kawasan perumahan yang terintegrasi dengan aksesibilitas jalan di Kawasan sekitarnya;
 2. prasarana dan sarana berupa jaringan jalan, halte, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, parkir, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, sistem proteksi kebakaran, dan papan penunjuk jalan;
 3. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;
 4. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, taman bermain anak-anak, sarana olahraga, sarana ruang dan terbuka, dan taman sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 5. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman;
 6. penyediaan fasilitas pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki yang memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan Jalur Hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir dan/atau jalur sepeda; dan
 7. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Permukiman Perkotaan, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Permukiman Perkotaan, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang;
 3. kegiatan pembangunan pada pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan maka diwajibkan untuk melakukan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan harus mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Permukiman Perkotaan, terdiri atas:
1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan Cagar Budaya;
 3. Kawasan Resapan Air;
 4. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b) sempadan sungai.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hunian rumah tinggal yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang;

2. kegiatan perumahan, permukiman, dan pendukung permukiman meliputi perdagangan, jasa, pemerintahan, sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang telah ada;
 3. kegiatan pertanian meliputi pertanian tanaman semusim, pertanian tanaman tahunan, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman, tempat pembibitan tanaman, tanaman keras, dan pertanian perkotaan;
 4. penyediaan RTH sebagai pelengkap dan penunjang Kawasan;
 5. ruang terbuka non hijau;
 6. penyediaan ruang terbuka biru untuk mempertahankan kualitas lingkungan setempat;
 7. kegiatan perlindungan konservasi sumber daya alam; dan
 8. kegiatan pelestarian budaya lokal.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan perumahan yang direncanakan, dengan syarat:
 - a) sepanjang belum diatur dalam ketentuan lainnya, kaveling paling sedikit ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b) penyediaan RTH Publik paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas lahan/tapak yang digunakan, kecuali untuk luas tanah kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dikenakan paling sedikit 5 (lima) persen dari luas lahan/tapak yang digunakan;
 - c) mengikuti keserasian perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) menyediakan sarana dan prasarana penunjang lebar jalan paling sedikit 6 (enam) meter, pengolahan limbah dengan sistem komunal, sistem perpipaan air minum, persampahan terpadu, pemakaman, dan sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan rumah sewa/kost/kontrakan, dengan syarat memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. kegiatan rumah susun meliputi rumah susun sederhana, rumah susun sederhana sewa, dan rumah mewah (apartemen) dengan syarat:
 - a) memiliki akses ke jalan utama minimal jalan lokal;
 - b) lebar jalan dalam paling sedikit 6 (enam) meter;
 - c) menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun.
4. kegiatan usaha jasa dan penyewaan, penyediaan akomodasi hotel/penginapan, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, hiburan dan rekreasi, dan pariwisata dengan syarat:
 - a) memiliki akses ke jalan utama minimal jalan lokal;
 - b) menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c) memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait tentang pengembangan rumah susun; dan
 - d) menyediakan sarana prasarana penunjang kewaspadaan bencana seperti alat pemadam kebakaran, alat anti huru-hara, pendeteksi ancaman bom, bangunan pengendali banjir, sistem peringatan dini, titik kumpul evakuasi, rambu evakuasi, dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. kegiatan perdagangan dan jasa, dengan syarat:
 - a) mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b) memenuhi ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c) kegiatan minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan lokal dan menyediakan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d) kegiatan selain minimarket dan/atau pertokoan paling rendah memiliki akses ke jalan kolektor dan menyediakan sarana

- prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e) perdagangan jasa dengan luas lantai penjualan antara 400 m² (empat ratus meter persegi) hingga 5.000 m² (lima ribu meter persegi) paling sedikit terdapat di jalan lokal;
 - f) perdagangan dan jasa dengan luas lantai di atas 5.000 m² (empat ratus meter persegi) paling sedikit terdapat di jalan kolektor;
 - g) menyediakan RTH privat di setiap kaveling 10% (sepuluh persen); dan
 - h) menyediakan sarana prasarana penunjang kewaspadaan bencana seperti alat pemadam kebakaran, alat anti huru-hara, pendeteksi ancaman bom, bangunan pengendali banjir, sistem peringatan dini, titik kumpul evakuasi, rambu evakuasi, dan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. kegiatan campuran perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi/jasa lainnya yang menginduk pada bangunan rumah tinggal dengan syarat:
- a) tidak mengubah fungsi dominan kegiatan hunian paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
 - b) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, keanggotaan organisasi dengan syarat:
- a) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. kegiatan perkantoran swasta dengan syarat:
- a) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- b) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. kegiatan jasa pergudangan/penyimpanan barang (baik dalam jangka waktu lama sementara) dengan syarat:
 - a) paling rendah di tepi jalan kolektor, dikecualikan bagi kegiatan yang telah berjalan;
 - b) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 10. kegiatan pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), *pertashop* dan sejenisnya dengan syarat:
 - a) memenuhi ketentuan dan rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) paling rendah berada dan/atau terhubung dengan jalan lokal;
 - c) menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) *pertashop* dan sejenisnya dapat berada dan/atau terhubung dengan jalan lingkungan dan menyediakan RTH privat pada kaveling paling sedikit sebesar 5% (lima persen); dan
 - e) memiliki sarana dan prasarana minimum seperti parkir kendaraan, pengelolaan sampah dan limbah, dan sarana prasarana minimum lainnya yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 11. kegiatan industri kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMK-M) dengan syarat dilakukan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengembangan kegiatan industri yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:

- a) berlaku pada kegiatan industri kecil yang telah ada yang akan diajukan menjadi skala menengah;
 - b) sesuai dengan Pola Ruang yang sama dan tetap memenuhi penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan; dan
 - c) dilaksanakan melalui kajian kelayakan (teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi) yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
13. kegiatan religi, kegiatan tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan dengan syarat:
- a) memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat; dan
 - b) memenuhi penyediaan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari lahan/tapak yang digunakan.
14. kegiatan yang memanfaatkan Kawasan yang terindikasi memiliki potensi cagar budaya, maka wajib memperhatikan pedoman teknis tentang cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. kegiatan peternakan ruminansia dan unggas dengan syarat:
- a) paling rendah memiliki akses ke jalan lokal;
 - b) memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c) memenuhi ketentuan jarak yang diatur berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) menyediakan RTH Privat paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - e) menggunakan fasilitas kandang sistem kandang tertutup, peralatan modern, dan menerapkan tindakan pengamanan penyakit melalui penerapan pengawasan kesehatan yang ketat;
 - f) budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia besar, ruminansia kecil, dan ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) dapat diarahkan di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Purwakarta;

- g) pembibitan unggas skala menengah dan besar meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes; dan
 - h) usaha peternakan skala mikro dan kecil untuk ternak ruminansia kecil, ruminansia besar, pembibitan Unggas dan unggas komersial dapat tersebar di seluruh Kecamatan dengan memperhatikan jumlah populasi.
16. kegiatan pariwisata dan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan syarat mengikuti standar kegiatan usaha wisata yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik sosial dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat;
 17. pengembangan dan pembangunan kegiatan konstruksi, jaringan prasarana, dan infrastruktur Wilayah dan/atau program strategis nasional, Provinsi, atau Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
 19. kegiatan pertahanan keamanan dengan syarat sesuai rencana strategis pertahanan dan keamanan negara serta rekomendasi dari Pemerintah Pusat;
 20. kegiatan relokasi permukiman bagi korban bencana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 21. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 20, dengan skala kegiatan/usaha kecil, menengah, dan besar dimungkinkan setelah dilakukan kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a) penguasaan dan/atau kepemilikan hak atas tanah;
 - b) keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
 - c) ketahanan pangan nasional;
 - d) kelestarian lingkungan;
 - e) penciptaan lapangan kerja dan ekonomi;
 - f) pertahanan keamanan jika diperlukan; dan

- g) aspek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha tertentu lainnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten, dengan tetap melaksanakan kajian dan/atau pertimbangan teknis pada angka 21.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan industri menengah dan besar baru;
 - 2. kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
 - 3. kegiatan lainnya yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, menimbulkan konflik sosial dan mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan bangunan rendah:
 - a) KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KDH minimal 10 % (sepuluh persen); dan
 - c) KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima).
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan vertikal dan/atau bangunan yang memanfaatkan bangunan tinggi:
 - a) KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - b) KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - c) KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua).
 - 3. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 untuk bangunan tertentu dapat lebih besar dan/atau lebih kecil, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi melalui persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. aksesibilitas jalan dalam Kawasan perumahan yang terintegrasi dengan aksesibilitas jalan di Kawasan sekitarnya;
 - 2. prasarana dan sarana berupa jaringan jalan, halte, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, parkir, penyediaan air minum, saluran pengelolaan air limbah, tempat pengelolaan sampah, sistem proteksi kebakaran, dan papan penunjuk jalan;
 - 3. sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya bencana;
 - 4. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, taman bermain anak-anak, sarana olahraga, sarana ruang dan terbuka, dan taman sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - 5. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman;
 - 6. penyediaan fasilitas pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki yang memenuhi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan Jalur Hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir dan/atau jalur sepeda; dan
 - 7. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1. dalam hal ditemukan sawah yang perlu dipertahankan sebagai lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Permukiman Perdesaan, perubahan Pemanfaatan Ruang-nya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. dalam hal ditemukan aset/infrastruktur irigasi yang telah terbangun beserta dengan areal sempadannya pada Kawasan Permukiman Perdesaan, dilarang dibangun untuk kegiatan selain peruntukan kegiatan pertanian, kecuali secara teknis telah mendapat izin melalui

- mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air dari instansi terkait yang berwenang;
3. kegiatan pembangunan pada pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan maka diwajibkan untuk melakukan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Permukiman Perdesaan harus mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri atas:
1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - e) Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - f) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang; dan
 - g) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 2. Kawasan Resapan Air;
 3. Kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b) sempadan sungai.
 4. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan pengembangan fasilitas utama, fasilitas umum, dan fasilitas penunjang pelayanan Kawasan Transportasi;
 2. kegiatan pelestarian cagar budaya;
 3. kegiatan adat budaya dan pelestarian budaya; dan

4. penyediaan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. sentra industri kecil;
 2. penyediaan makanan dan minuman;
 3. fasilitas dan akomodasi wisata;
 4. fasilitas kantor dan pelayanan milik pemerintah dan fasilitas penunjang permukiman lainnya;
 5. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 6. perdagangan dan jasa;
 7. kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum proyek strategis nasional/Provinsi/Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 8, setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi penyelenggara Kawasan Transportasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang mengganggu kegiatan operasional dan pelayanan, keamanan dan keselamatan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum pada Kawasan Transportasi;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimum pada Kawasan Transportasi diatur sesuai kebutuhan optimalisasi aset milik badan usaha/instansi terkait melalui persetujuan Forum Penataan Ruang; dan
 4. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
 - a) menggunakan material ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Sunda; dan

- c) disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Sunda dan budaya setempat.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. aturan dan perintah larangan yang dinyatakan dengan rambu, dan alat pemberi isyarat;
 - 2. peralatan persinyalan dan peralatan komunikasi Kawasan Transportasi;
 - 3. prasarana minimum jaringan energi listrik dan telekomunikasi berupa jaringan internet;
 - 4. sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya, berupa sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada pada Kawasan Transportasi harus mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Transportasi, terdiri atas:
 - 1. Kawasan Rawan Bencana, berupa Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - 2. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 3. Kawasan Resapan Air.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 2. kegiatan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 4. pengembangan sarana prasarana Jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - 5. terdapat jaringan listrik, air, telekomunikasi, dan air minum;
 - 6. penyediaan RTH penyangga/*buffer zone* 500 meter untuk sempadan pagar; dan
 - 7. penyediaan RTH penyangga/*buffer zone* 500 meter tanaman keras di sekitar lapangan tembak dan daerah latihan.
 - 8. kegiatan pertahanan keamanan, hunian/rumah dinas, keamanan fungsi perkantoran dan pelayanan Masyarakat, Ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana alam, dan kegiatan fungsi lainnya sesuai Pola Ruang Kawasan di sekitar pertahanan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 3. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruang-nya perlu mempertimbangkan bencana;
 - 5. kerja sama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan;
 - 6. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti; dan
 - 7. kegiatan selain pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, dengan syarat mendapatkan izin dari hankam, tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan, bukan industri bahan peledak, dan terdapat *buffer zone* 500 m berupa tanaman keras.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter di sekitar komando daerah militer;
 - 2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3. kegiatan eksplorasi migas;
 - 4. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas bumi, kecuali jaringan pipa migas yang telah ada;
 - 5. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
 - 6. kabel bawah tanah;
 - 7. Kawasan industri bahan peledak; dan
 - 8. kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen); dan/atau
 - 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat lebih besar dan/atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan jalan atau jembatan yang memiliki kekuatan 40/60 (empat puluh atau enam puluh) ton, jaringan listrik, jaringan air minum, dan jaringan telekomunikasi;
 - 2. RTH untuk mendukung kegiatan *steiling* senjata artileri medan;
 - 3. kegiatan pangkalan/wilayah pertahanan tidak berbahaya dilengkapi dengan pagar (*buffer zone*);
 - 4. daerah militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal amunisi, dan daerah lapangan tembak harus memiliki jalur penyangga (*buffer zone*) selebar minimal 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras; dan
 - 5. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain, berupa jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. aturan Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas:
 - 1. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 - a) Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - b) Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - c) Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi.
 - 2. Kawasan Resapan Air.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 65

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan; dan
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 14.485 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh lima) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 2. kegiatan pengembangan sistem pertanian yang memiliki nilai kearifan lokal dan modern; dan
 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi Kepentingan Umum yang keberadaannya telah mendapat setelah mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari instansi penyelenggara pertanian; dan
 3. rumah tinggal dan sarana penunjang pertanian (bangunan penyimpanan hasil pertanian dan alat pertanian, lumbung, penggilingan padi, kandang ternak, dan kolam ikan/mina padi), dengan syarat secara terbatas setelah mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari instansi penyelenggara pertanian.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan pengembangan Kawasan Perumahan; dan
 3. kegiatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan bidang sertipikat hak atas tanah, wajib mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari instansi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pertanian, melalui mekanisme sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan pada RTRW Kabupaten dapat dirincikan ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada RDTR dan dapat disesuaikan apabila:
 - 1. bertampalan dengan jalan eksisting, Badan Air eksisting, dan sarana dan prasarana/infrastruktur eksisting; dan/atau
 - 2. bertampalan dengan bangunan eksisting yang pada waktu Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah memiliki sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan milik petani dan/atau telah berizin; dan/atau
 - 3. terdapat perbedaan dengan hak atas tanah.
 - f. penyesuaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada huruf e harus melalui pembahasan Forum Penataan Ruang Kabupaten;
 - g. dalam hal terjadi perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Campaka;
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Darangdan;
 - 6. Kecamatan Jatiluhur;
 - 7. Kecamatan Kiarapedes;
 - 8. Kecamatan Maniis;
 - 9. Kecamatan Pasawahan;
 - 10. Kecamatan Plered;
 - 11. Kecamatan Pondoksalam;
 - 12. Kecamatan Purwakarta;

13. Kecamatan Sukasari;
 14. Kecamatan Sukatani; dan
 15. Kecamatan Wanayasa.
- b. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bojong;
 3. Kecamatan Bungursari;
 4. Kecamatan Campaka;
 5. Kecamatan Cibatu;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Jatiluhur;
 8. Kecamatan Kiarapedes;
 9. Kecamatan Maniis;
 10. Kecamatan Pasawahan;
 11. Kecamatan Plered;
 12. Kecamatan Pondoksalam;
 13. Kecamatan Purwakarta;
 14. Kecamatan Sukatani;
 15. Kecamatan Tegalwaru; dan
 16. Kecamatan Wanayasa.
- c. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Darangdan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Kiarapedes;
 6. Kecamatan Maniis;
 7. Kecamatan Pasawahan;
 8. Kecamatan Plered;
 9. Kecamatan Pondoksalam;
 10. Kecamatan Purwakarta;
 11. Kecamatan Sukasari;
 12. Kecamatan Sukatani;
 13. Kecamatan Tegalwaru; dan
 14. Kecamatan Wanayasa.
- d. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang, terdapat di:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Cibatu;
 4. Kecamatan Darangdan;
 5. Kecamatan Jatiluhur;
 6. Kecamatan Kiarapedes;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Pasawahan;
 9. Kecamatan Plered;
 10. Kecamatan Pondoksalam;
 11. Kecamatan Sukasari;

12. Kecamatan Sukatani;
 13. Kecamatan Tegalwaru; dan
 14. Kecamatan Wanayasa.
- e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Cibatu;
 4. Kecamatan Darangdan;
 5. Kecamatan Jatiluhur;
 6. Kecamatan Kiarapedes;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Pasawahan;
 9. Kecamatan Plered;
 10. Kecamatan Pondoksalam;
 11. Kecamatan Purwakarta;
 12. Kecamatan Sukasari;
 13. Kecamatan Sukatani;
 14. Kecamatan Tegalwaru; dan
 15. Kecamatan Wanayasa.
- f. Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, terdapat di seluruh Kecamatan.
- g. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, terdapat di:
1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bojong;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Darangdan;
 5. Kecamatan Maniis;
 6. Kecamatan Pasawahan;
 7. Kecamatan Pondoksalam; dan
 8. Kecamatan Sukasari.
- (2) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana banjir tingkat tinggi yaitu melalui penghindaran, dengan melaksanakan pelarangan dan/atau pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun di Kawasan terdampak dengan intensitas kejadian tinggi/sering terjadi, sesuai pertimbangan dan rekomendasi dari instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang penanggulangan bencana;
 - b. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana banjir tingkat tinggi selain sebagaimana huruf a, dapat dilaksanakan melalui akomodasi dan proteksi, terdiri atas:
 1. pemenuhan penyediaan, perbaikan, dan pembersihan saluran drainase dan gorong-gorong;

2. rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan dengan penyediaan konstruksi tahan banjir, dan/atau ketinggian fondasi bangunan dan instalasi pengaman untuk bangunan di bawah permukaan tanah (*basement*);
 3. normalisasi saluran dan/atau sungai;
 4. pembangunan bangunan peredam banjir;
 5. penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir;
 6. penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 7. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 8. pemenuhan penyediaan infrastruktur pengendali banjir seperti pembangunan tanggul sungai, pembangunan polder, kolam retensi, embung, pemulihan dataran banjir (*flood plain*), penghijauan bantaran sungai untuk mengurangi erosi dinding Sungai, pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase, pengembangan reboisasi, penyediaan sumur resapan, dan lubang biopori, serta infrastruktur hijau; dan
 9. menerapkan prinsip *zero delta Q* atau *zero run off* sebagai upaya mitigasi bencana banjir akibat kenaikan debit air yang dialirkan ke sistem saluran drainase maupun sungai.
- c. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala menengah dan besar yang berada pada Kawasan rawan banjir tingkat tinggi, harus melaksanakan kajian teknis dengan mempertimbangkan kondisi hidrologi, debit aliran, dan geomorfologi Kawasan serta komitmen pemenuhan aspek pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana banjir bandang tingkat tinggi yaitu melalui penghindaran, dengan melaksanakan pelarangan jenis kegiatan budi daya terbangun di Kawasan terdampak dengan intensitas kejadian tinggi/sering terjadi, sesuai pertimbangan dan rekomendasi dari instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang penanggulangan bencana;
 - b. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana banjir bandang tingkat tinggi selain sebagaimana huruf a, dapat dilaksanakan melalui akomodasi dan proteksi, terdiri atas:

1. penyediaan, perbaikan, dan pembersihan saluran drainase dan gorong-gorong;
 2. pemenuhan penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah dicapai oleh Orang;
 3. pemenuhan untuk pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan rambu jalur evakuasi;
 4. pemenuhan penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan dengan penyediaan konstruksi tahan banjir, dan/atau ketinggian fondasi bangunan dan instalasi pengaman untuk bangunan di bawah permukaan tanah (*basement*);
 5. pemenuhan pengurangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan/atau penambahan intensitas Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimal 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang berlaku;
 6. pemenuhan penyediaan infrastruktur pengendali banjir seperti pembangunan tanggul sungai, pembangunan polder, kolam retensi, embung, pemulihan dataran banjir (*flood plain*), penghijauan bantaran sungai untuk mengurangi erosi dinding Sungai, pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase, pengembangan reboisasi, penyediaan sumur resapan, dan lubang biopori, serta infrastruktur hijau; dan
 7. menerapkan prinsip *zero delta Q* atau *zero run off* sebagai upaya mitigasi bencana banjir akibat kenaikan debit air yang di alirkan ke sistem saluran drainase maupun sungai.
- c. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala menengah dan besar yang berada pada Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, harus melaksanakan kajian dan/atau rekomendasi/pertimbangan teknis dengan mempertimbangkan kondisi hidrologi, debit aliran, dan geomorfologi Kawasan serta komitmen pemenuhan aspek pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi tingkat tinggi dilaksanakan melalui akomodasi dan proteksi, terdiri atas:
 1. penyediaan konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa,

- terutama pada daerah yang pernah terdampak gempa;
2. melakukan rekayasa teknis dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng; dan
 3. penyediaan sistem peringatan dini, jalur evakuasi bencana, dan tempat evakuasi bencana.
- b. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala menengah dan besar yang berada pada Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi, harus melaksanakan kajian dan/atau rekomendasi/pertimbangan teknis dengan mempertimbangkan kondisi geologi teknik/geoteknik Kawasan yang divalidasi oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang geologi, serta komitmen pemenuhan aspek pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor tingkat sedang yaitu melalui penghindaran dan/atau pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun sesuai kajian pertimbangan rekomendasi dari instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang geologi pada lokasi:
 1. Kawasan terdampak dengan intensitas kejadian tinggi/sering terjadi;
 2. Kawasan yang memiliki lembah sungai, gawir/jurang, tebing pemotongan Jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 3. Kawasan dengan kemiringan di atas 15 % (lima belas persen) dan/atau pada lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah.
 - b. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor tingkat sedang selain sebagaimana huruf a, dapat dilaksanakan melalui akomodasi dan proteksi meliputi:
 1. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, dan teknologi konstruksi lahan pada kemiringan di atas 15 % (lima belas persen) dan/atau pada lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah;

2. penyediaan konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa dan tahan banjir, terutama pada daerah yang pernah terdampak longsor;
 3. pemenuhan rekayasa teknis dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng;
 4. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
 5. mencegah pengembangan lahan terbangun baru di lembah sungai, tebing pemotongan Jalan, dan lereng yang mengalami gangguan;
 6. mempertahankan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir/jurang, tebing pemotongan Jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 7. penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat diantaranya di selang-seling tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air.
- c. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala kecil, menengah, dan besar yang berada pada Kawasan rawan tanah longsor tingkat sedang, harus melaksanakan kajian dan/atau rekomendasi/pertimbangan teknis, meliputi:
1. apabila terdapat pada lokasi kemiringan di atas 15 % (lima belas persen) dan/atau pada lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, wajib melakukan kajian geologi teknik/geoteknik oleh pemohon yang diverifikasi dan divalidasi oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang geologi; dan
 2. komitmen pemenuhan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor tingkat tinggi yaitu melalui penghindaran dan/atau pembatasan jenis kegiatan budi daya terbangun sesuai kajian pertimbangan rekomendasi dari instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang geologi pada lokasi:

1. Kawasan terdampak dengan intensitas kejadian tinggi/sering terjadi;
 2. Kawasan yang memiliki lembah sungai, gawir/jurang, tebing pemotongan Jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 3. Kawasan dengan kemiringan di atas 15 % (lima belas persen) dan/atau pada lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah.
- b. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor tingkat tinggi selain sebagaimana huruf a, dapat dilaksanakan melalui akomodasi dan proteksi meliputi:
1. penerapan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, dan teknologi konstruksi lahan pada kemiringan di atas 15 % (lima belas persen) dan/atau pada lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah;
 2. penyediaan konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa dan tahan banjir, terutama pada daerah yang pernah terdampak longsor;
 3. pemenuhan pengurangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal dan/atau penambahan intensitas Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimal 10% (sepuluh persen) dari ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan RTH sebesar 10% dari ketentuan yang berlaku;
 4. pemenuhan rekayasa teknis dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
 6. mencegah pengembangan lahan terbangun baru di lembah sungai, tebing pemotongan Jalan, dan lereng yang mengalami gangguan;
 7. mempertahankan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir/jurang, tebing pemotongan Jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 8. penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat diantaranya di selang-seling tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air.

- c. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala kecil, menengah, dan besar yang berada pada Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi, harus melaksanakan kajian dan/atau rekomendasi/pertimbangan teknis, meliputi:
1. apabila terdapat pada lokasi kemiringan di atas 15 % (lima belas persen) dan/atau pada lahan yang pernah mengalami pelulukan, retakan tanah, pergeseran tanah, dan gerakan tanah, wajib melakukan kajian geologi teknik/geoteknik oleh pemohon yang diverifikasi dan divalidasi oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang di bidang geologi; dan
 2. komitmen pemenuhan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi melalui akomodasi dan proteksi, terdiri atas:
 1. menyediakan konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa dan angin puting beliung, terutama pada daerah yang pernah terdampak gempa dan angin puting beliung;
 2. mempertahankan vegetasi/tanaman yang ada; dan
 3. menyediakan sumur resapan dan lubang biopori sebagai bagian dari sistem rekayasa penyediaan cadangan air tanah.
 - b. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala menengah dan besar yang berada pada Kawasan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi, harus melaksanakan komitmen pemenuhan aspek pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. adaptasi Pemanfaatan Ruang dalam pengurangan risiko rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi dilaksanakan melalui akomodasi dan proteksi meliputi:
 1. memiliki jarak antar bangunan yang memadai untuk pemadaman;
 2. penyediaan alat pemadam kebakaran (APAR) yang memadai;

3. menyediakan tempat penampungan air untuk cadangan pemadam kebakaran;
 4. penyediaan sistem peringatan dini;
 5. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 6. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b. Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha dengan skala menengah dan besar yang berada pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, harus melaksanakan komitmen pemenuhan aspek pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud huruf b.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (15) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (16) Dalam hal terdapat penetapan peta Kawasan Rawan Bencana berdasarkan kajian kebencanaan terbaru, maka Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana mengacu pada kajian tersebut, dan diatur dalam RDTR.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
 - a. Bangunan Gudang Perbekalan SPBT 32.41101 terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - b. Gedung Kampus UPI terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - c. Gedung Karisedenan Purwakarta terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - d. Gedung Kembar terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - e. Gedung Negara dan Pendopo terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - f. Kantor Kodam 3 Siliwangi terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - g. Makam Syeikh Baing Yusuf terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - h. RSUD Bayu Asih terdapat di Kecamatan Purwakarta;
 - i. Rumah Adat Citalang terdapat di Kecamatan Purwakarta; dan
 - j. Stasiun Kereta Api Purwakarta terdapat di Kecamatan Purwakarta.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan kegiatan tertentu pada Kawasan cagar budaya sesuai kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan tim Perangkat Daerah dan/atau tim ahli cagar budaya yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
 - b. kegiatan tertentu yang memanfaatkan bangunan cagar budaya wajib melestarikan bentuk bangunan/benda/situs cagar budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya;
 - c. upaya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan di setiap bangunan/benda/situs cagar

budaya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. penentuan sistem zonasi sebagai arahan dalam arahan pengembangan kegiatan pada Kawasan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelarangan seluruh kegiatan yang dapat mengubah bentukan dan merusak peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. pelarangan seluruh kegiatan yang merusak benda, struktur, langgam, dan bentuk bangunan pada Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Bungursari;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Cibatu;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Jatiluhur;
 - h. Kecamatan Kiarapedes;
 - i. Kecamatan Pasawahan;
 - j. Kecamatan Pondoksalam;
 - k. Kecamatan Purwakarta;
 - l. Kecamatan Sukatani; dan
 - m. Kecamatan Wanayasa.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penggunaan sumber daya air pada air tanah untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan besar dilakukan setelah memiliki izin pengusahaan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan sumber daya air pada air tanah untuk bukan kegiatan usaha dilakukan setelah memiliki persetujuan penggunaan air tanah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diselenggarakan oleh instansi penyelenggara dan/atau urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. melakukan pengambilan air tanah tanpa izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan tanah; dan
 2. pengambilan air tanah oleh perusahaan industri yang berada di sekitar Kawasan Industri.
- c. kewajiban kegiatan usaha dan bukan usaha pada Kawasan Resapan Air, meliputi:
1. memenuhi ketentuan teknis dalam izin pengusahaan air tanah dan izin penggunaan air tanah pedoman teknis yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. membangun sumur imbuhan atau sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. membangun sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekaman pengukuran kedalaman muka air tanah otomatis sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 4. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;
 5. mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan air tanah yang dilakukan;
 6. tidak mengganggu sumber air tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
 7. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
 8. melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
 9. kewajiban lainnya sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat di:
 1. Kecamatan Babakancikao;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Cibatu;
 5. Kecamatan Darangdan;
 6. Kecamatan Jatiluhur;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Plered;
 9. Kecamatan Purwakarta;
 10. Kecamatan Sukasari;
 11. Kecamatan Sukatani;
 12. Kecamatan Tegalwaru; dan
 13. Kecamatan Wanayasa.
 - b. Kawasan sempadan sungai, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang telah mendapatkan/atau melaksanakan mekanisme perizinan oleh tim dari instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangan bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan membangun dan/atau menambah bangunan baru yang bersifat permanen;
 2. kegiatan bangunan yang dapat mengubah dan/atau merusak bentang alam dan tepi situ, danau, embung, dan waduk;
 3. kegiatan bangunan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan kelestarian fungsi situ, danau, embung, dan waduk;
 4. kegiatan membuang limbah pada situ, danau, embung, dan waduk; dan
 5. kegiatan menghalangi akses terhadap situ, danau, embung, dan waduk.

- c. penggambaran batas sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang dihasilkan berdasarkan ukuran batas sempadan 50 (lima puluh) meter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam terdapat perubahan penetapan batas sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang dilaksanakan berdasarkan kajian pengukuran ukuran batas garis sempadan di lapangan oleh tim dari instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangan bidang Sumber Daya Air, maka Pemanfaatan Ruang pada sempadan situ, danau, embung, dan waduk wajib mengikuti penetapan batas berdasarkan kajian pengukuran tersebut; dan
 - e. penertiban bangunan untuk mengembalikan fungsi sempadan situ, danau, embung, dan waduk yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan yang telah mendapatkan dan/atau melaksanakan mekanisme perizinan pengelolaan sumber daya air oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangan bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan membangun dan/atau menambah bangunan baru yang bersifat permanen;
 2. kegiatan bangunan yang dapat mengubah dan/atau merusak bentang alam dan tepi sungai;
 3. kegiatan bangunan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan kelestarian fungsi sungai;
 4. kegiatan membuang limbah pada sungai;
 5. dalam hal di Sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul; dan
 6. kegiatan menghalangi akses terhadap sungai.

- c. penggambaran batas sempadan sungai yang bertampalan dengan rencana Pola Ruang dihasilkan berdasarkan ukuran batas sempadan sesuai karakteristik sungai kecil sebesar 5 (lima) hingga sungai besar sebesar 50 (lima puluh) meter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam terdapat perubahan penetapan batas sempadan sungai yang dilaksanakan berdasarkan kajian pengukuran ukuran batas garis sempadan di lapangan oleh tim dari instansi yang membidangi urusan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air dan/atau Badan Air yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangan bidang Sumber Daya Air, maka Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai wajib mengikuti penetapan batas berdasarkan kajian pengukuran tersebut; dan
 - e. penertiban bangunan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, terdapat di:
- a. Kecamatan Babakancikao;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Bungursari;
 - d. Kecamatan Campaka;
 - e. Kecamatan Cibatui;
 - f. Kecamatan Darangdan;
 - g. Kecamatan Jatiluhur;
 - h. Kecamatan Kiarapedes;
 - i. Kecamatan Maniis;
 - j. Kecamatan Pasawahan;
 - k. Kecamatan Plered;
 - l. Kecamatan Purwakarta;
 - m. Kecamatan Sukasari;
 - n. Kecamatan Sukatani;
 - o. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - p. Kecamatan Wanayasa.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
- b. penetapan lokasi pertambangan yang berada dekat dengan Kawasan permukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum, jarak aman, pemenuhan aspek manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, mitigasi bencana, serta kajian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan penambangan wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan wajib melakukan reklamasi dan mengembalikan ke fungsi semula ketika akan menutup lahan bekas pertambangan;
- e. kegiatan pertambangan wajib menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas penambangan;
- f. kegiatan pertambangan pada wilayah pertambangan wajib menyediakan sarana prasarana wilayah yang menunjang kegiatan produksi tambang dan distribusi hasil tambang, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan antara biaya, risiko dan manfaat;
- g. kegiatan pertambangan wajib menyusun dan menjamin pengelolaan lingkungan pra hingga pasca tambang melalui upaya reklamasi yang disesuaikan dengan peruntukan ruang menjadi Kawasan hijau ataupun kegiatan budi daya lainnya yang dominan di sekitar rencana Pola Ruang yang berdekatan, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan melalui dokumen persetujuan lingkungan.
- h. kegiatan pertambangan perlu mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan serta keseimbangan antara biaya, risiko, dan manfaat tanpa merubah fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan mengganggu permukiman sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. kegiatan pertambangan beserta sarana dan prasarana pendukungnya wajib memenuhi dan mengikuti aturan dalam Ketentuan Khusus lainnya, meliputi:
 1. Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, Kawasan Rawan Bencana banjir bandang

- tingkat tinggi, Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi, Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
2. Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 3. Kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 72

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
- (3) Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 74

- (1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;

- e. urun saham;
 - f. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya, berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau
 - 4. publikasi atau promosi daerah.
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat, berupa:
 - 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 8. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 9. penghargaan; dan/atau
 - 10. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai taat cara pemberian Insentif fiskal dan Insentif non fiskal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 75

- (1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang, berupa:
- a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pemberian status tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat, berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- (2) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengenaan sanksi melalui sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR dan mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (5) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (8) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (9) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (10) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 77

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (3) Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (4) Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Tata cara, kriteria, tahapan, dan bentuk pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Mekanisme pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 78

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 79

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 80

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Partisipasi dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai kebijakan penyusunan RTR; dan
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. melakukan investasi dan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR yang ditetapkan.
- (4) Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. keikutsertaan dalam memantau pelaksanaan RTR yang ditetapkan; dan
 - c. melakukan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (5) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 82

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, diancam dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian Orang, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang melakukan Orang yang dikenai Pengenaan sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2026-2046, dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi penegasan batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penegasan batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berimplikasi pada Pola Ruang maka Penyelenggaraan Penataan Ruang akan mengacu pada RTR secara hierarkis komplementer.

Pasal 87

- (1) Untuk operasionalisasi Tata Ruang, maka disusun rencana rinci berupa RDTR dengan kriteria:
 - a. merupakan bagian dari Kawasan perkotaan; dan/atau
 - b. memiliki karakteristik khusus; dan/atau
 - c. minat investasi tinggi; dan/atau
 - d. aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - e. kawasan yang memiliki kerawanan bencana tinggi.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan terkait penataan ruang yang telah ada dan/atau disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Rencana Tata Ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (7) Dalam hal terjadi penambahan KP2B karena perkembangan, maka perkembangan perubahan KP2B menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Penetapan RTRW Kabupaten tidak mempengaruhi status hubungan hukum hak atas tanah.
- (2) Penetapan RTRW Kabupaten tidak mempengaruhi status hubungan hukum hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang di atas dan/atau di bawah tanahnya dilakukan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pada saat RTR ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Ruang harus disesuaikan dengan RTRW melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sah menurut RTR sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (5) Untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin yang diberikan penggantian yang layak.

Pasal 90

Dalam hal rencana rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 belum ditetapkan, maka pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 257 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 257);
- c. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 258 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Waduk Cirata di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
- d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Pintu Tol Sadang di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 172);
- e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 145 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bungursari Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 145); dan
- f. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 18),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA,

TTD.

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

TTD.

SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT: (2 / 25 / 2026)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Ptt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta,



WICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670502 1992031009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026-2046.

I. UMUM

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam perkembangannya, penyusunan rencana penataan ruang mengalami beberapa perubahan seiring dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Salah satu yang paling berdampak adalah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti urusan perizinan, dan pemanfaatan ruang oleh kegiatan masyarakat, termasuk investasi sehingga terjadi perubahan pada pedoman penataan ruang. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengubah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang.

Penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- f. rencana tata ruang berbatasan.

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan RTRW Kabupaten Purwakarta ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang maju, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, pariwisata dan industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan luas Wilayah perencanaan Daerah dihitung berdasarkan sistem koordinat *Cylindrical Equal Area (CEA)* yang menggunakan bidang proyeksi silinder dengan standar lintang pada lintang 00 dan bujur standar atau bujur tengah karena dianggap lebih mendekati dengan luas sebenarnya di lapangan. Agar sinkron dengan luas pola ruang wilayah Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan, maka perhitungan luas batas administrasi wilayah Kabupaten Purwakarta juga dihitung berdasarkan sistem koordinat *CEA*.

Penetapan luasan batas administrasi Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan:

- a. batas Kecamatan sesuai dengan batas administrasi berdasarkan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar untuk Penyusunan RTRW Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Nomor 12.3/KA-BIG/IGT.02.04/9/2023 tanggal 12 September 2023;
- b. Penamaan Kecamatan sesuai dengan penamaan toponimi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- c. batas wilayah antar kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri meliputi:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Tanggal 19 Maret 2014;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten Bogor Dan Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Tanggal 14 April 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Bogor Dengan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Tanggal 24 Desember 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tanggal 28 Juli 2016; dan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Tanggal 14 Oktober 2016.
- d. Kesepakatan dan Peaduserasian Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dilaksanakan berdasarkan:
1. Kabupaten Bandung Barat: Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Peaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat dengan RTRW Kabupaten Purwakarta dalam Rangka Proses Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Bandung Barat dan RTRW Kabupaten Purwakarta Nomor 130/764/Bappelitbangga/VI/2022 dan HK.03/296/DPUTR/2022 tanggal 22 Juni 2022.
 2. Kabupaten Bogor: Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Peaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor dengan RTRW Kabupaten Purwakarta dalam Rangka Proses Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor Nomor 660/1387-IPW dan HK.03/308/DPUTR/2022 Tanggal 23 Juni 2022.
 3. Kabupaten Cianjur: Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Peaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur dengan RTRW Kabupaten Purwakarta dalam Rangka Proses Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Purwakarta dan RTRW Kabupaten Cianjur Nomor 650/389/DPUTR/2022 dan HK.03/307/DPUTR/2022 Tanggal 23 Juni 2022.
 4. Kabupaten Subang: Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang Peaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta dengan RTRW Kabupaten Subang dalam Rangka Proses Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Purwakarta dan RTRW Kabupaten Subang Nomor HK.03/320/DPUTR/2022 dan PU.04.21/1173/Bid. PR Tanggal 23 Agustus 2022.

5. Kabupaten Karawang: Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Pemaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta dengan RTRW Kabupaten Karawang dalam Rangka Proses Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kabupaten Purwakarta dan RTRW Kabupaten Karawang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta merupakan tujuan yang ditetapkan berdasarkan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Purwakarta pada aspek penataan ruang, yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Purwakarta;
- c. isu strategis;
- d. kondisi objektif yang diinginkan;
- e. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- f. jelas dan diupayakan tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- g. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Maju, menggambarkan cita-cita Purwakarta yang unggul di berbagai aspek, termasuk dalam pencapaian target-target pembangunan yang progresif. Merujuk pada kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi yang kuat, teknologi yang berkembang, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meningkat, serta inovasi di berbagai sektor.

Yang dimaksud dengan Mandiri, menitikberatkan pada kemandirian perekonomian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, serta kemandirian daerah secara keseluruhan. Memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain atau bantuan eksternal, serta mampu mengembangkan potensi sumber daya lokal secara optimal.

Yang dimaksud dengan Berkelanjutan, Membangun Purwakarta yang tidak hanya unggul hari ini, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang melalui pembangunan yang lestari dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan pembangunan yang seimbang dan lestari, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup ketangguhan terhadap bencana, stabilitas,

dan kesejahteraan yang mencukupi bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tri tangtu di buana" adalah merupakan bagian dari Kosmologi (ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta) Budaya Sunda. Masyarakat Sunda memiliki pandangan tentang keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos, yang tercermin dalam tata ruang berbasis Budaya Sunda. "tri tangtu di buana" adalah konsep dalam budaya Sunda yang merujuk pada tiga elemen atau komponen yang saling berhubungan, yaitu Tuhan (Hyang), alam semesta (Buana), dan manusia (Manusa). Konsep ini juga bisa diterapkan dalam tata ruang, dengan fokus pada keseimbangan dan harmoni antara bangunan, manusia, dan lingkungan. Tritangtu secara umum merupakan 3 hal yang saling berhubungan untuk mencapai keseimbangan antara pembagian tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah yang masing-masing memiliki fungsi yang saling terkoneksi.

Tiga Komponen Utama "tri tangtu":

- Tuhan (Hyang): Merepresentasikan kekuatan tertinggi dan sumber dari segala sesuatu.
- Alam Semesta (Buana): Memahami alam sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan, termasuk tanah, air, dan tumbuhan.
- Manusia (Manusa): Sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara Hyang dan Buana.

Tiga Komponen tiga "tri buana", yaitu:

- *Buana Nyungcung* (alam segala asal, berkedudukan paling tinggi).
- *Buana Panca Tengah* (alam rahim).
- *Buana Larang* (alam makhluk, pawenangan).

Penerapan dalam Tata Ruang:

- "Tata Wilayah" adalah filosofi dalam peletakan "tata ruang bangunan".
Bangunan: Merancang bangunan yang harmonis dengan lingkungan dan manusia, serta mempertimbangkan nilai-nilai budaya Sunda.
- "Tata Wayah" sebagai filosofi bentuk "kearifan lokal dalam menjaga lingkungan" agar selalu tercapai keseimbangan.
Lingkungan: Mempertahankan keindahan dan keberagaman alam, serta memastikan kelangsungan hidupnya untuk generasi mendatang.
- "Tata Lampah" adalah "manusia" sebagai pelaku dalam hidup bermasyarakat dalam memanfaatkan ruang.
Manusia: Membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga alam dan berinteraksi dengan lingkungan secara bertanggung jawab, serta perilaku masyarakat menghadapi bencana.

Makna Filosofis:

- Keseimbangan dan Harmoni: "tri tangtu": menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketiga komponen utama, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan.
- Tanggung Jawab: Masyarakat Sunda memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan, serta berinteraksi dengan alam secara bertanggung jawab.

- Perwujudan Budaya: Konsep ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya Sunda yang menghargai alam dan menekankan pentingnya hidup rukun dengan sesama.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten Purwakarta;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan *leuweung titipan* dan *leuweung tutupan* merupakan Kosmologi Sunda dalam menjaga Kawasan hutan terdiri atas hutan/*leuweung titipan* (larang), hutan/*leuweung tutupan* (lindung), dan *leuweung baladahan* (pemanfaatan).

Leuweung Titipan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditunggu oleh manusia. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar.

Leuweung titipan ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung. *Leuweung Tutupan* adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bisa digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat ini. Di

dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon (kualat)* bila melanggar aturan. Manusia diizinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu seperti: rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru.

Leuweung larangan dan *leuweung tutupan* merupakan suatu kawasan yang tidak boleh dirubah dan diganggu gugat dari keadaan asalnya, baik habitatnya maupun sistemnya. Wilayah ini diperuntukkan sebagai zona penyedia kebutuhan pelestarian sumber kehidupan.

Leuweung Garapan (leuweung baladaheun, leuweung sampalan, leuweung lembur) adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. *Leuweung garapan* biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung. Wilayah ini berfungsi sebagai pusat produksi dan ekonomi masyarakat (pemukiman, perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*patanjala*" merupakan bagian Kosmologi Sunda dan/atau sebuah konsep atau ajaran Sunda yang berkaitan dengan air dan sungai. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air. Patanjala berakar pada pandangan kosmologis yang mengatur tatanan hidup, termasuk bagaimana mereka berhubungan dengan alam dan sumber daya seperti air. Konsep ini mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten adalah rencana susunan sistem pusat permukiman sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan

cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem jaringan transportasi dalam RTRW Kabupaten Purwakarta mencakup jalan umum, Jalan Tol, terminal penumpang, Jembatan Timbang, dan Jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem jaringan energi dalam RTRW Kabupaten Purwakarta mencakup jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem jaringan telekomunikasi dalam RTRW Kabupaten Purwakarta mencakup Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem jaringan sumber daya air dalam RTRW Kabupaten Purwakarta mencakup prasarana sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam RTRW Kabupaten Purwakarta mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.

Pasal 7

Mengacu pada Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021), sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
5. Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (PKSNT) yang berada di wilayah Kabupaten;
6. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

- b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Purwakarta, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan Kawasan Perkotaan Cikopo-Cikampek sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kawasan Perkotaan Purwakarta sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk PKN tidak ditetapkan, karena tidak berada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditentukan oleh Kabupaten.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Cikopo-Cikampek yang berada di bagian utara diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan yang melayani wilayah pelayanan dan perbatasan di bagian utara. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Purwakarta yang berada di bagian tengah Kabupaten, diharapkan dapat menjadi titik sentral pusat kegiatan yang mampu melayani seluruh Kabupaten.

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Plered untuk melayani wilayah pelayanan bagian tengah selatan Kabupaten Purwakarta;
 - b. Kawasan Perkotaan Sukasari untuk melayani wilayah bagian barat daya Kabupaten Purwakarta
 - c. Kawasan Perkotaan Wanayasa untuk melayani wilayah bagian timur-tenggara-selatan Kabupaten Purwakarta
2. Pusat Pelayanan Lingkungan, merupakan pusat-pusat pendukung pada masing-masing pusat kegiatan di atasnya meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Babakancikao;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bojong;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Campaka;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Cibatu;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Darangdan;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatiluhur;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Kiarapedes;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Maniis;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasawahan;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Pondok salam;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukatani; dan
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Tegalwaru.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Pembatasan jumlah jalan masuk dilakukan berdasarkan izin penyelenggara jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan" adalah jalan umum yang berfungsi melayani lalu lintas jarak dekat dan berkecepatan rendah di dalam kawasan perumahan atau permukiman.

Ketentuan jalan umum di Kabupaten Purwakarta mengacu pada:

- a) Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 tentang Penetapan Jalan Arteri Primer -1 dan Jalan Kolektor Primer -1;
- b) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 620/Kep.883-DBMTR/2022 tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya.
- c) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042;
- d) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 973/kep.347-DPUTR/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta;
- e) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 620/KEP.292-DPUTR/2025 tentang Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten Tahun 2025 - 2030 Di Kabupaten Purwakarta; dan
- f) Ketetapan ruas jalan kabupaten oleh instansi terkait.

Dalam hal terdapat lokasi jalan umum yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan penetapan jalan umum dan/atau perubahan nomenklatur dalam peta rencana sistem jaringan transportasi, maka Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaannya dapat mengacu pada surat penetapan oleh instansi terkait sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Singkatan dan penamaan terkait istilah “Bts” dan “Jln” berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

Yang dimaksud dengan “Bts.” adalah Batas.

Yang dimaksud dengan “Jln.” adalah Jalan.

Ayat (4)

Singkatan dan penamaan terkait istilah “Bts”, “Jl”, “Sp” berpedoman pada:

- a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- b) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 620/Kep.883-DBMTR/2022 Tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Bts.” adalah Batas.

Yang dimaksud dengan “Jl.” adalah Jalan.

Yang dimaksud dengan “Sp.” adalah Simpang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Ketentuan Jalan Tol di Kabupaten Purwakarta mengacu pada:

- a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040;
- b) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042;
- c) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM 0702-Mn/683 perihal Izin Pembangunan Simpang Susun Cicadas Sta. 55+800;
- d) Surat No. BM0702-Mn/831 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023; dan
- e) Ketetapan ruas jalan kabupaten oleh instansi terkait.

Dalam hal terdapat lokasi Jalan Tol yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan penetapan Jalan Tol dan/atau perubahan nomenklatur dalam peta rencana sistem jaringan transportasi, maka Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaannya dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau rencana induk oleh instansi terkait sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian angkutan barang ataupun angkutan yang melebihi batas ketentuan. Jembatan timbang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: Kp-Drjd 7156 Tahun 2023

Ayat (13)

Dalam hal terdapat lokasi Jembatan yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan penetapan Jembatan dan/atau perubahan nomenklatur dalam peta rencana sistem jaringan transportasi, maka Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaannya dapat

mengacu pada surat penetapan dan/atau rencana induk oleh instansi terkait sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 10

Rencana sistem jaringan kereta api dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan dalam lokasi administratif (Kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan jalur kereta api" adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan stasiun kereta api adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *High Speed Rail* (HSR) atau Kereta Api (KA) cepat adalah jaringan kereta yang sudah ada atau baru dengan infrastruktur yang mampu melayani kereta dengan kecepatan 250 km/jam atau lebih hingga 350 km/jam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *shortcut* merupakan jalur kereta api alternatif bertujuan untuk mengurangi/mempersingkat jarak tempuh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.

Dalam hal terdapat lokasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan penetapan dan/atau perubahan nomenklatur sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi, maka Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaannya dapat mengacu pada surat penetapan oleh instansi terkait sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Alur-Pelayaran Kelas III merupakan hasil kajian dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan merupakan hasil kajian dari instansi terkait Perhubungan.

Pasal 12

Rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem jaringan energi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan dalam lokasi administratif (Kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan adalah infrastruktur yang meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi.

Dalam hal terdapat lokasi jaringan energi yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan penetapan dan/atau perubahan nomenklatur sistem jaringan energi dalam peta rencana sistem jaringan energi, maka Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaannya dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau rencana induk oleh instansi terkait sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi adalah jaringan prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan minyak dan gas bumi adalah infrastruktur pipa yang diatur ketat dari hulu ke hilir, dengan tujuan memastikan pasokan energi yang aman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah jaringan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan menyalurkan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem adalah penyaluran listrik dalam jumlah besar yang menghubungkan pembangkit ke sistem distribusi atau konsumen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang menghubungkan Gardu Induk (Pusat Beban) ke pelanggan, meliputi jaringan tegangan menengah (TM) dan tegangan rendah (TR).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak dengan sistem komunikasi dilakukan secara nirkabel (konektivitas tanpa kabel) baik berupa teknologi seluler atau satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung, seperti irigasi, bendungan, dan bangunan pengendali banjir.

Dalam hal terdapat lokasi sistem jaringan sumber daya air yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan lokasi dalam peta rencana sistem jaringan sumber daya air, maka Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau Rencana Induk yang dikaji oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang

kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan evakuasi bencana” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem drainase” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

penyaluran drainase meliputi drainase primer, sekunder dan tersier.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Rencana peningkatan dan pengembangan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan dalam lokasi administratif (Kecamatan), untuk lokasi tepatnya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kajian rencana yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan lokasi dalam peta rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau Rencana Induk yang dikaji oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rencana peningkatan dan pengembangan kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan dalam lokasi administratif (Kecamatan), untuk lokasi tepatnya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kajian rencana yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat lokasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan lokasi dalam peta rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), maka Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau Rencana Induk yang dikaji oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal terdapat lokasi sistem jaringan persampahan yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan lokasi dalam peta rencana sistem jaringan persampahan, maka Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau Rencana Induk yang dikaji oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Lokasi sistem jaringan evakuasi bencana dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi

tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal terdapat lokasi sistem jaringan evakuasi bencana yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan lokasi dalam peta rencana sistem jaringan evakuasi bencana, maka Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada kajian mitigasi bencana, kajian risiko bencana, rencana kontijensi bencana, dan rencana penanggulangan bencana yang dikaji oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Lokasi sistem jaringan drainase dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal terdapat lokasi sistem drainase yang belum dituangkan dan/atau terjadi perubahan lokasi dalam peta rencana sistem drainase, maka Pemanfaatan Ruang dapat mengacu pada surat penetapan dan/atau Rencana Induk yang dikaji oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Badan air merupakan hasil penggambaran badan air/perairan/tubuh air di Wilayah Kabupaten berupa bendungan/waduk/embung dan sungai yang diperoleh berdasarkan:

- 1) hasil rekomendasi peta dasar dari BIG melalui Berita Acara No. RTRW-45/BIG/IGT/PTRA; dan
- 2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042; dan
- 3) Pembaharuan/*Updating* peta dasar yang lebih rinci berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan.

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 25

Batas, ukuran, dan/atau jarak garis sempadan pada peta rencana pola

ruang Kawasan Perlindungan Setempat merupakan hasil penggambaran peta, meliputi:

- 1) pada Kawasan Perlindungan Setempat yang belum ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan:
 - a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau; dan
 - b) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042.
- 2) pada Kawasan Perlindungan Setempat yang sudah ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang digambarkan berdasarkan:
 - a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3121/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Garis Sempadan Situ Cibeber Pada Wilayah Sungai Citarum; dan
 - b) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3089/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Garis Sempadan Situ Cikumpay Pada Wilayah Sungai Citarum.

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau perubahan penggambaran batas, ukuran, dan/atau jarak garis sempadan yang ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran di lapangan oleh instansi terkait sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka peta rencana pola ruang Kawasan Perlindungan Setempat mengikuti hasil kajian dan penetapan tersebut.

Pasal 26

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yang memiliki ciri khas tertentu untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan, yang berfungsi utama untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, sekaligus berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Cagar Alam di Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Kawasan hutan produksi berupa Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan berdasarkan:

1. Kawasan Tanaman Pangan Berdasarkan Kajian Teknis Perencanaan dan hasil verifikasi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi KP2B dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
3. Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 6734/SK-PG.03.03/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 adalah tentang penetapan Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Parsial di Pulau Jawa untuk tahun 2025; dan
4. Hasil kajian dan kesepakatan tim Kelompok Kerja (Pokja) rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Purwakarta tahun 2024.

Huruf b

Kawasan hortikultura ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan.

Huruf c

Kawasan perkebunan ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan.

Huruf d

Kawasan peternakan ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan ditetapkan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Ayat (4)
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan.

Ayat (5)
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan.

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan dan rencana sektoral, serta mempertimbangkan penetapan Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

Pasal 32

Ayat (1)
Huruf a
Kawasan Pariwisata ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan dan rencana sektoral.

Huruf b
Lokasi Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2022-2025.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33

Kawasan Permukiman mencakup fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman.

Kawasan Permukiman ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan dan rencana sektoral.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Kawasan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis perencanaan dan rencana sektoral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kodim adalah singkatan dari Komando Distrik Militer, yaitu satuan teritorial di bawah Komando Resor Militer (Korem) yang bertugas sebagai pelaksana komando kewilayahan di tingkat kabupaten atau kota, berfokus pada pembinaan kemampuan, kekuatan, dan pembinaan teritorial untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pertahanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koramil yaitu Komando Rayon Militer adalah satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil berada di bawah kendali Komando Distrik Militer.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud Kantor Subdenpom adalah Kantor Sub Detasemen Polisi Militer, sebuah satuan di bawah Detasemen Polisi Militer (Denpom) yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan bantuan bagi prajurit TNI Angkatan Darat, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya.

Huruf l
Yang dimaksud dengan Kantor Tepbek, atau Satuan di bawah Pusbekangad (Pusat Pembekalan Angkatan Angkatan Darat), adalah satuan yang bertugas menyelenggarakan pembekalan, pelayanan jasa, dan pemeliharaan bekal serta materiil di lingkungan TNI Angkatan Darat. Fungsi utamanya adalah menyediakan logistik tempur, angkutan perang, penyediaan makanan, MCK, mess lapangan, serta jasa pengangkutan personel dan barang untuk mendukung tugas pokok Bekangdam.

Huruf m
Yang dimaksud dengan Kantor Subdenzibang adalah kantor sebuah satuan pelaksana di bawah Detasemen Zeni Bangunan (Zibang) yang memiliki tugas-tugas spesifik di suatu wilayah, yang semuanya di bawah naungan Detasemen Zeni Bangunan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan Kantor Unit Intel DIM (Intelijen Komando Distrik Militer) adalah sebuah unit kerja dalam struktur Kodim (Komando Distrik Militer) yang memiliki tugas untuk mengumpulkan informasi intelijen di wilayah satu atau lebih kabupaten/kota, di mana DIM adalah singkatan dari Komando Distrik Militer.

Huruf o
Yang dimaksud dengan Kantor PEPABRI adalah sekretariat organisasi yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI),

yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun para purnawirawan dan janda/duda dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Kantor Rumkit G. Putri adalah sebuah Kantor Pusat Kesehatan TNI (Puskes TNI) yang merupakan pusat administrasi dan pembinaan kesehatan di tubuh TNI, atau bisa juga merujuk pada kantor administrasi dari masing-masing Rumah Sakit Militer (Rumkit) TNI.

Huruf q

Kantor Benglap (Staf Bengmatri) merupakan bagian dari unit militer. Unit ini terlibat dalam kegiatan seperti pemeriksaan rutin untuk menunjang keselamatan dan kesuksesan tugas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan Kantor Mako Resimen-1/Kostrad adalah markas besar atau kantor pusat dari sebuah resimen yang berada di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Huruf s

Yang dimaksud dengan Mako Yon Armed/Kostrad adalah singkatan dari Markas Komando Batalyon Artileri Medan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yang merupakan markas dari satuan tempur Batalyon Artileri Medan di bawah Kostrad. Yon Armed/Kostrad bertugas memberikan bantuan tembakan kepada satuan lain untuk menghancurkan atau menetralsir sasaran musuh yang mengganggu tercapainya tugas satuan yang dibantu.

Huruf t

Yang dimaksud dengan Kantor Minvetcad adalah singkatan dari Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan, sebuah instansi di bawah Badan Pembinaan Administrasi Veteran Republik Indonesia (Babinminvetcad) yang bertugas mengelola administrasi veteran dan cadangan di tingkat Kabupaten/Kota. Kantor ini berfungsi sebagai pelaksana Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) untuk mengurus administrasi calon veteran dan pembinaan administrasi cadangan di wilayahnya.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Yang dimaksud dengan Yontaipur (Batalyon Intai Tempur) adalah satuan elite di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang memiliki kualifikasi intelijen tempur khusus untuk tugas operasi di berbagai medan, bukan sebuah peraturan, melainkan sebuah unit militer khusus yang dibentuk melalui kebijakan reorganisasi TNI AD, mengacu pada Peraturan Panglima TNI dan Keputusan Kasad, untuk memperkuat kemampuan Kostrad dalam menghadapi ancaman modern.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
11. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
12. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan kriteria sebagai berikut:

1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau

6. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Huruf c

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan kriteria sebagai berikut:

1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan Wisata *Geo-Edu Adventure* adalah jenis wisata yang menggabungkan unsur petualangan (*adventure*) dan edukasi geologi (kondisi geologi suatu wilayah, yang bisa mencakup sumber air alami hingga jenis batuan dan ekosistem setempat), yang menawarkan pengalaman belajar di alam terbuka dengan aktivitas fisik yang menantang, seperti panahan, *outbound*, atau *river tubing*, yang difokuskan pada eksplorasi geologi dan lingkungan alam sekitar.

Yang dimaksud dengan Wisata Kreatif Edukasi-Sejarah adalah bentuk perjalanan yang menggabungkan pengalaman wisata, pembelajaran, dan kreativitas di lokasi bersejarah, dengan tujuan memberikan

pemahaman mendalam dan pengalaman langsung tentang sejarah dan budaya masa lalu secara menyenangkan dan terstruktur. Jenis wisata ini bukan sekadar rekreasi, melainkan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara interaktif melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan sejarah dan budaya lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan non berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (3)

Huruf u

Yang dimaksud dengan lansekap (*landscape*) adalah tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan visual alam, buatan, dan budaya). Lansekap dalam tata bangunan bertujuan untuk memadukan ruang secara estetika dengan visualisasi keindahan baik estetika kebersihan, penataan taman, ornamen/hiasan otentik (pagar, lampu, dan ornamen lainnya), yang harmonis secara lingkungan dan budaya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (17)

Huruf d

Angka 2.

Yang dimaksud dengan *conveyor belt* adalah sistem pemindahan sampah menggunakan ban berjalan (*conveyor belt*) di fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk memindahkan sampah secara otomatis dari satu tahap ke tahap berikutnya, seperti pemilahan, daur ulang, atau pengolahan lebih lanjut. Alat ini digunakan untuk meminimalkan kontak langsung pekerja dengan sampah, menjaga kebersihan lingkungan kerja, meningkatkan efisiensi pemilahan, serta mengurangi beban kerja dan risiko penyakit.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air adalah upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang mencakup tiga pilar utama: konservasi (pelestarian), pendayagunaan (pemanfaatan), dan pengendalian daya rusak air, dengan tujuan memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan, aman, dan merata bagi semua pihak, dari hulu ke hilir. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan keadilan sosial.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf b.

Angka 1.

Yang dimaksud dengan kegiatan "bangunan eksisting" adalah kegiatan atau kondisi yang sudah ada dan terjadi saat ini di suatu lokasi atau sistem tertentu, sebelum ada perencanaan atau intervensi baru. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada keadaan, objek, atau kondisi yang sudah ada secara fisik, seperti bangunan, infrastruktur, atau lahan yang perlu dirawat, dievaluasi, atau dijadikan dasar untuk perencanaan selanjutnya.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan mina padi adalah merupakan teknik budi daya yang menggabungkan budi daya padi dan ikan yang dilakukan secara bersamaan di lahan sawah.

Angka 8

Yang dimaksud dengan kegiatan "bangunan eksisting" adalah kegiatan atau kondisi yang sudah ada dan terjadi saat ini di suatu lokasi atau sistem tertentu, sebelum ada perencanaan atau intervensi baru. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada keadaan, objek, atau kondisi yang sudah ada secara fisik, seperti bangunan, infrastruktur, atau lahan yang perlu dirawat, dievaluasi, atau dijadikan dasar untuk perencanaan selanjutnya.

Bangunan eksisting yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam rangka membantu menyeleksi kegiatan saat diterbitkannya KKPR yang mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertaniannya.

Huruf b

Angka 4

Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian dan pasca panen adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan golongan kegiatan pertanian.

Kegiatan perdagangan pertanian meliputi: perdagangan padi dan palawija, perdagangan buah-buahan, perdagangan sayuran, perdagangan alat-alat pertanian.

Jasa penunjang pertanian meliputi: jasa penunjang pertanian, jasa penunjang peternakan, dan jasa pasca panen (pembersihan, sortasi, pengeringan, pengepakan hasil panen). Aktivitas ini adalah layanan pendukung produksi pertanian dan peternakan, bukan produksi utamanya, berdasarkan imbalan jasa atau kontrak, seperti jasa irigasi, penyiapan lahan, atau pemanenan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan industri pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang mencakup mengubah bahan baku pertanian (padi, sayur, buah, perkebunan, ternak) menjadi produk baru atau bernilai tambah melalui proses fisik/kimiawi.

Yang dimaksud dengan agroindustri adalah kegiatan yang mencakup berbagai pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah yang semuanya bertujuan mengubah produk mentah menjadi barang jadi siap pakai atau siap konsumsi.

Kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri dapat mencakup:

1. pengolahan makanan minuman;
2. penggilingan padi;
3. pengolahan gabah menjadi beras;
4. industri pakan ternak;
5. pembuatan produk bioenergi dan biofarma;
6. jenis industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri lainnya sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Angka 7

Perikanan Budidaya di darat mencakup kegiatan memproduksi ikan di wadah pemeliharaan seperti kolam atau tambak darat dan/atau air tawar lainnya sesuai ketentuan berlaku.

Angka 8

Yang dimaksud dengan kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan secara selektif adalah tempat bermukim yang terdiri dari bangunan tempat tinggal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat dan kawasan permukiman pada Kawasan Tanaman Pangan.

Kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dapat terdiri atas:

1. Rumah Tinggal (rumah tunggal);
2. Fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pendukung permukiman dan pendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; dan
3. Perdagangan dan jasa pendukung permukiman dan pendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.

Yang dimaksud dengan Selektif, adalah pemilihan lokasi-lokasi dengan kriteria meliputi:

1. lokasi Kawasan Tanaman Pangan yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan/atau
2. Lokasi strategis dekat dengan permukiman eksisting/yang telah ada; dan/atau
3. Lokasi Kawasan Tanaman Pangan dengan aksesibilitas yang baik, sehingga tidak memerlukan bukaan akses yang mengakibatkan alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan sekitar; dan/atau
4. Lokasi lahan yang tidak dilalui jaringan irigasi teknis; dan/atau
5. Lokasi lahan yang tidak produktif; dan/atau
6. Lokasi yang dekat Rencana Pola Ruang Kawasan terbangun.

Angka 9

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Angka 10

Yang dimaksud dengan aktivitas pemakaman adalah kegiatan yang mencakup jasa penyiapan jenazah, penguburan, kremasi, penyediaan mobil jenazah, penyewaan lahan makam, serta perawatan kuburan.

Yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.

Butir b)

Yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Yang dimaksud dengan Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Taman Pemakaman Komersial adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindhu/Budha.

Pengabuan dan/atau Krematorium yaitu tempat pembakaran mayat atau kerangka serta penyimpanan abu mayat.

Angka 11

Yang dimaksud dengan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, mencakup berbagai kegiatan seperti Hotel, Pondok Wisata, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Restoran, Jasa Boga, dan Penyediaan Minuman, tergantung jenis usaha spesifiknya (hotel, *guesthouse*, restoran, kafe, katering, atau warung makan).

Angka 12

Yang dimaksud Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 13

Yang dimaksud dengan:

1. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), merupakan tempat resmi bagi masyarakat untuk membeli dan mengisi bahan bakar minyak (BBM) secara eceran maupun ritel untuk kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat ke atas.
2. stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) adalah tempat untuk melakukan pengisian kembali daya listrik khusus untuk kendaraan listrik baik yang disediakan oleh Pemerintah dan Swasta. SPKLU dapat dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan badan usaha milik negara yang mengelola energi listrik di Indonesia.
3. stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) adalah tempat/fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengisi ulang gas elpiji dari tangki penyimpanan besar (*bulk storage*) ke tabung-tabung elpiji ukuran tertentu. Proses ini memungkinkan distribusi yang lebih luas dan efisien untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, maupun industri. SPBE dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan badan usaha milik negara yang mengelola produksi dan distribusi energi di Indonesia.
4. *Pertashop*, adalah outlet penjualan berskala tertentu untuk melayani kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) non subsidi, LPG (*liquid petroleum gas*) non subsidi, dan produk ritel lainnya, dengan mengutamakan lokasi pelayanan di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Badan Usaha Milik Negara yang mengelola bahan bakar minyak dan gas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan kegiatan pergudangan dan penyimpanan adalah tempat pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat menyimpan hasil tani, butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Kegiatan pergudangan dan penyimpanan ini merupakan tempat menyimpan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.

Angka 16

Yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara yang dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
2. Proyek strategis nasional/Provinsi/Kota adalah proyek pembangunan infrastruktur atau fasilitas prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan/atau badan usaha, dan diatur sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan untuk bencana adalah penyediaan tempat evakuasi bencana bagi korban bencana alam untuk sementara waktu tertentu.

Angka 18

Kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah merupakan bagian persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menggunakan RTRW Purwakarta yang divalidasi oleh Forum Penataan Ruang.

butir a)

Pengkajian penguasaan hak atas tanah dan/atau status kepemilikan lahan oleh Perangkat Daerah adalah untuk memvalidasi terhadap legalitas, kepemilikan, dan hak-hak yang terkait dengan suatu bidang tanah, dan akta jual beli. Proses ini mencakup verifikasi dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, dan identifikasi potensi sengketa atau masalah hukum yang mungkin timbul.

Verifikasi ini bertujuan untuk mencegah sengketa di kemudian hari, memastikan bahwa hak atas tanah tersebut sah secara hukum, dan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

butir b)

Pengkajian dan/atau pertimbangan teknis keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana oleh Perangkat Daerah berbentuk komitmen upaya mitigasi bencana sesuai

pengaturan dalam Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana.

butir c)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis ketahanan pangan nasional oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dapat berupa:

1. Status penetapan lahan pertanian.
2. Luas Kawasan.
3. Produktivitas.
4. Potensi teknis lahan.
5. Infrastruktur pendukung.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

butir d)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis kelestarian dan keserasian lingkungan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menjadi pertimbangan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dapat berupa:

1. Pertimbangan dan rekomendasi teknis dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan teknis dengan komitmen melaksanakan ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

butir e)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis penciptaan lapangan kerja dan ekonomi oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menjadi pertimbangan Perangkat Daerah yang menangani urusan investasi/penanaman modal dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan:

1. Profil kegiatan sektor usaha dan non berusaha.
2. Besaran dan kelayakan investasi.
3. Kontribusi investasi.
4. Komitmen penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya

manusia/Masyarakat lokal yang berkompeten.

butir f)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis pertahanan dan keamanan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Permohonan persetujuan dan rekomendasi teknis dari TNI/Polri.

Kajian ini dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu, sesuai kesepakatan dalam Forum Penataan Ruang (FPR).

butir g)

Kajian dan/atau pertimbangan aspek lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan analisis permasalahan, masukan teknis, dan keputusan kajian dan/atau aspek lainnya yang perlu dilaksanakan sesuai hasil Forum Penataan Ruang.

Dalam hal RDTR telah ditetapkan, maka penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Angka 5

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;
- b. Menyediakan tempat perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
- c. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan tempat peternakan babi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-

- obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Menyediakan tempat praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyediakan tempat untuk penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan dan menyediakan tempat pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
 - i. Menyediakan praktik riba, ijon dan sejenisnya;
 - j. Menyediakan tempat untuk perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
 - k. Menyediakan penyebaran paham/aliran sesat;
 - l. Menyediakan tempat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - m. Menyediakan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 memiliki toleransi penggambaran kawasan lindung dan budi daya yang berukuran minimal 6,25 hektare.

Bangunan eksisting yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam rangka membantu menyeleksi kegiatan saat diterbitkannya KKPR yang mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertaniannya.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 2

Yang dimaksud dengan pendidikan dan penelitian adalah kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan terdiri atas:

1. penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
2. penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;

3. penelitian dan pengembangan kegiatan bidang pertanian lainnya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan kegiatan mina padi adalah merupakan teknik budi daya yang menggabungkan budi daya padi dan ikan yang dilakukan secara bersamaan di lahan sawah.

Angka 8

Yang dimaksud dengan kegiatan "bangunan eksisting" adalah kegiatan atau kondisi yang sudah ada dan terjadi saat ini di suatu lokasi atau sistem tertentu, sebelum ada perencanaan atau intervensi baru. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada keadaan, objek, atau kondisi yang sudah ada secara fisik, seperti bangunan, infrastruktur, atau lahan yang perlu dirawat, dievaluasi, atau dijadikan dasar untuk perencanaan selanjutnya.

Bangunan eksisting yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam rangka membantu menyeleksi kegiatan saat diterbitkannya KKPR yang mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertaniannya.

Huruf b

Angka 4

Yang dimaksud dengan kegiatan sistem tumpang sari adalah menanam dua atau lebih jenis tanaman yang berbeda secara bersamaan dalam satu lahan pertanian yang sama untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan hasil panen, menekan hama dan gulma, serta menambah pendapatan petani secara berkelanjutan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian dan pasca panen adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan golongan kegiatan pertanian.

Kegiatan perdagangan pertanian meliputi: perdagangan padi dan palawija, perdagangan buah-buahan, perdagangan sayuran, perdagangan alat-alat pertanian.

Jasa penunjang pertanian meliputi: jasa penunjang pertanian, jasa penunjang peternakan, dan jasa pasca panen (pembersihan, sortasi, pengeringan, pengepakan hasil panen). aktivitas ini adalah layanan pendukung produksi pertanian dan peternakan, bukan produksi

utamanya, berdasarkan imbalan jasa atau kontrak, seperti jasa irigasi, penyiapan lahan, atau pemanenan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan industri pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang mencakup mengubah bahan baku pertanian (padi, sayur, buah, perkebunan, ternak) menjadi produk baru atau bernilai tambah melalui proses fisik/kimiawi.

Yang dimaksud dengan agroindustri adalah kegiatan yang mencakup berbagai pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah yang semuanya bertujuan mengubah produk mentah menjadi barang jadi siap pakai atau siap konsumsi.

Kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri dapat mencakup:

1. pengolahan makanan minuman;
2. penggilingan padi;
3. pengolahan gabah menjadi beras;
4. industri pakan ternak;
5. pembuatan produk bioenergi dan biofarma;
6. jenis industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri lainnya sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Angka 7

Yang dimaksud dengan ternak Ruminansia adalah ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.

Usaha Peternakan Pembibitan Ternak Ruminansia meliputi :

- a. sapi potong;
- b. sapi perah;
- c. kerbau;
- d. kambing;
- e. domba;
- f. rusa; dan
- g. ternak ruminansia lainnya.

Yang dimaksud dengan ternak unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.

Usaha Peternakan Pembibitan Ternak unggas/ non Ruminansia meliputi :

- a. ayam ras petelur;
- b. ayam ras pedaging;
- c. ayam lokal;

- d. itik;
- e. angsa;
- f. burung puyuh;
- g. burung walet; dan/atau
- h. burung lain yang di budi dayakan.

Butir d)

1. budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia besar memiliki siklus sesuai besar/tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada sapi (potong dan perah) serta kerbau, yang dibudidayakan untuk daging, susu, kulit, dan dimanfaatkan limbahnya, dengan sistem produksi yang dapat memanfaatkan lahan perkebunan atau reklamasi tambang, memerlukan perizinan khusus, dan memiliki potensi ekonomi tinggi.

budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia besar dapat dikembangkan pada Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Plered, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, dan Kecamatan Pondoksalam.

2. budidaya peternakan skala menengah hingga besar dengan jenis hewan ruminansia kecil memiliki siklus besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada Kambing dan Domba, ukurannya yang relatif kecil, biaya pemeliharaan lebih rendah, dan permintaan pasar yang stabil untuk daging, susu, serta kulitnya, dengan investasi bisa ditingkatkan melalui perluasan skala dan modernisasi, sering kali diintegrasikan dengan lahan marginal atau sistem intensif untuk efisiensi.

budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia kecil dapat dikembangkan pada Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Plered, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan

Sukatani, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Cibatu.

usaha peternakan skala mikro dan kecil adalah kegiatan usaha dengan batasan modal dan siklus kecil/terbatas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. budidaya ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) skala usaha menengah dan besar adalah dengan siklus menengah hingga besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berfokus pada produksi bibit telur tetas dan/atau unggas pedaging/petelur.

budidaya ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) skala usaha menengah dan besar dapat dikembangkan pada Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Plered, Kecamatan Babakancikao, dan Kecamatan Bungursari.

Butir e)

Pembibitan unggas komersial skala menengah dan besar meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes;

Butir f)

usaha peternakan skala mikro dan kecil adalah kegiatan usaha dengan batasan modal dan siklus kecil/terbatas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Definisi dan kriteria jenis peternakan pada butir d), butir e), dan butir f), dapat berubah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang izin penyelenggaraan peternakan berlaku.

Angka 8

Perikanan Budidaya di darat mencakup kegiatan memproduksi ikan di wadah pemeliharaan seperti kolam atau tambak darat dan/atau air tawar lainnya sesuai ketentuan berlaku.

Angka 9

Yang dimaksud dengan kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Pertanian Hortikultura secara selektif adalah tempat bermukim yang terdiri dari bangunan tempat tinggal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat dan kawasan permukiman pada Kawasan Tanaman Pangan.

Kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Pertanian Hortikultura dapat terdiri atas:

1. Rumah Tinggal (rumah tunggal);
2. Perumahan Kepadatan Rendah (10 – 40 rumah per hektare);
3. Fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pendukung permukiman dan pendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; dan
4. Perdagangan dan jasa pendukung permukiman dan pendukung Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.

Yang dimaksud dengan Selektif, adalah pemilihan lokasi-lokasi dengan kriteria meliputi:

1. lokasi yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan/atau
2. Lokasi strategis dekat dengan permukiman eksisting/yang telah ada; dan/atau
3. Lokasi Kawasan Tanaman Pangan dengan aksesibilitas yang baik, sehingga tidak memerlukan bukaan akses yang mengakibatkan alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan sekitar; dan/atau
4. Lokasi lahan yang tidak dilalui jaringan irigasi teknis; dan/atau
5. Lokasi lahan yang tidak produktif; dan/atau
6. Lokasi yang dekat Rencana Pola Ruang Kawasan terbangun.

Angka 11

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Angka 12

Yang dimaksud dengan aktivitas pemakaman adalah kegiatan yang mencakup jasa penyiapan jenazah, penguburan, kremasi, penyediaan mobil jenazah,

penyewaan lahan makam, serta perawatan kuburan.

Yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.

Butir b)

Yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Yang dimaksud dengan Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Taman Pemakaman Komersial adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindhu/Budha.

Pengabuan dan/atau Krematorium yaitu tempat pembakaran mayat atau kerangka serta penyimpanan abu mayat.

Angka 13

Yang dimaksud dengan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, mencakup berbagai kegiatan seperti Hotel, Pondok Wisata, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Restoran, Jasa Boga, dan Penyediaan Minuman, tergantung jenis usaha spesifiknya (hotel, *guesthouse*, restoran, kafe, catering, atau warung makan).

Angka 14

Yang dimaksud Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 15

Yang dimaksud dengan:

1. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), merupakan tempat resmi bagi masyarakat untuk membeli dan mengisi bahan bakar minyak (BBM) secara eceran maupun ritel untuk kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat ke atas.
2. stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) adalah tempat untuk melakukan pengisian kembali daya listrik khusus untuk kendaraan listrik baik yang disediakan oleh Pemerintah dan Swasta. SPKLU dapat dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan badan usaha milik negara yang mengelola energi listrik di Indonesia.
3. stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) adalah tempat/fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengisi ulang gas elpiji dari tangki penyimpanan besar (*bulk storage*) ke tabung-tabung elpiji ukuran tertentu. Proses ini memungkinkan distribusi yang lebih luas dan efisien untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, maupun industri. SPBE dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan badan usaha milik negara yang mengelola produksi dan distribusi energi di Indonesia.
4. *Pertashop*, adalah outlet penjualan berskala tertentu untuk melayani kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) non subsidi, LPG (*liquid petroleum gas*) non subsidi, dan produk ritel lainnya, dengan mengutamakan lokasi pelayanan di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Badan Usaha Milik Negara yang mengelola bahan bakar minyak dan gas.

Angka 16

Yang dimaksud dengan kegiatan pergudangan dan penyimpanan adalah tempat pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat menyimpan hasil tani, butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Kegiatan pergudangan dan penyimpanan ini merupakan tempat menyimpan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.

Angka 18

Yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara yang dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
2. Proyek strategis nasional/Provinsi/Kota adalah proyek pembangunan infrastruktur atau fasilitas prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan/atau badan usaha, dan diatur sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan untuk bencana adalah penyediaan tempat evakuasi bencana bagi korban bencana alam untuk sementara waktu tertentu.

Angka 20

Kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah merupakan bagian persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menggunakan RTRW Purwakarta yang divalidasi oleh Forum Penataan Ruang.

butir a)

Pengkajian penguasaan hak atas tanah dan/atau status kepemilikan lahan oleh Perangkat Daerah adalah untuk memvalidasi terhadap legalitas, kepemilikan, dan hak-hak yang terkait dengan suatu bidang tanah, dan akta jual beli. Proses ini mencakup verifikasi dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, dan identifikasi potensi sengketa atau masalah hukum yang mungkin timbul.

Verifikasi ini bertujuan untuk mencegah sengketa di kemudian hari, memastikan bahwa hak atas tanah tersebut sah secara hukum, dan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

butir b)

Pengkajian dan/atau pertimbangan teknis keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana oleh Perangkat Daerah berbentuk komitmen upaya mitigasi bencana sesuai

pengaturan dalam Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana.

butir c)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis ketahanan pangan nasional oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dapat berupa:

1. Status penetapan lahan pertanian.
2. Luas Kawasan.
3. Produktivitas.
4. Potensi teknis lahan.
5. Infrastruktur pendukung.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

butir d)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis kelestarian dan keserasian lingkungan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menjadi pertimbangan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dapat berupa:

1. Pertimbangan dan rekomendasi teknis dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan teknis dengan komitmen melaksanakan ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

butir e)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis penciptaan lapangan kerja dan ekonomi oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menjadi pertimbangan Perangkat Daerah yang menangani urusan investasi/penanaman modal dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan:

2. Profil kegiatan sektor usaha dan non berusaha.
3. Besaran dan kelayakan investasi.
4. Kontribusi investasi.
5. Komitmen penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya

manusia/Masyarakat lokal yang berkompeten.

butir f)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis pertahanan dan keamanan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Permohonan persetujuan dan rekomendasi teknis dari TNI/Polri.

Kajian ini dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu, sesuai kesepakatan dalam Forum Penataan Ruang (FPR).

butir g)

Kajian dan/atau pertimbangan aspek lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan analisis permasalahan, masukan teknis, dan keputusan kajian dan/atau aspek lainnya yang perlu dilaksanakan sesuai hasil Forum Penataan Ruang.

Dalam hal RDTR telah ditetapkan, maka penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Angka 4

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;
- b. Menyediakan tempat perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
- c. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan tempat peternakan babi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau

- mengedarkan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Menyediakan tempat praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyediakan tempat untuk penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan dan menyediakan tempat pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
 - i. Menyediakan praktik riba, ijon dan sejenisnya;
 - j. Menyediakan tempat untuk perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
 - k. Menyediakan penyebaran paham/aliran sesat;
 - l. Menyediakan tempat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - m. Menyediakan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 memiliki toleransi penggambaran kawasan lindung dan budi daya yang berukuran minimal 6,25 hektare.

Bangunan eksisting yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam rangka membantu menyeleksi kegiatan saat diterbitkannya KKPR yang mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertaniannya.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 2

Yang dimaksud dengan pendidikan dan penelitian adalah kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan terdiri atas:

1. penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
2. penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;

3. penelitian dan pengembangan kegiatan bidang pertanian lainnya.

Angka 8

Yang dimaksud dengan kegiatan "eksisting" adalah kegiatan atau kondisi yang sudah ada dan terjadi saat ini di suatu lokasi atau sistem tertentu, sebelum ada perencanaan atau intervensi baru. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada keadaan, objek, atau kondisi yang sudah ada secara fisik, seperti bangunan, infrastruktur, atau lahan yang perlu dirawat, dievaluasi, atau dijadikan dasar untuk perencanaan selanjutnya.

Huruf b

Angka 4

Yang dimaksud dengan kegiatan sistem tumpang sari adalah menanam dua atau lebih jenis tanaman yang berbeda secara bersamaan dalam satu lahan pertanian yang sama untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan hasil panen, menekan hama dan gulma, serta menambah pendapatan petani secara berkelanjutan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pertanian dan pasca panen adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan golongan kegiatan pertanian.

Kegiatan perdagangan pertanian meliputi: perdagangan padi dan palawija, perdagangan buah-buahan, perdagangan sayuran, perdagangan alat-alat pertanian,

Jasa penunjang pertanian meliputi: jasa penunjang pertanian, jasa penunjang peternakan, dan jasa pasca panen (pembersihan, sortasi, pengeringan, pengepakan hasil panen). aktivitas ini adalah layanan pendukung produksi pertanian dan peternakan, bukan produksi utamanya, berdasarkan imbalan jasa atau kontrak, seperti jasa irigasi, penyiapan lahan, atau pemanenan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan industri pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang mencakup mengubah bahan baku pertanian (padi, sayur, buah, perkebunan, ternak) menjadi produk baru atau bernilai tambah melalui proses fisik/kimiawi.

Yang dimaksud dengan agroindustri adalah kegiatan yang mencakup berbagai pengolahan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi produk bernilai

tambah yang semuanya bertujuan mengubah produk mentah menjadi barang jadi siap pakai atau siap konsumsi.

Kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri dapat mencakup:

1. pengolahan makanan minuman;
2. penggilingan padi;
3. pengolahan gabah menjadi beras;
4. industri pakan ternak;
5. pembuatan produk bioenergi dan biofarma;
6. jenis industri pengolahan hasil pertanian dan/atau agroindustri lainnya sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Angka 7

Yang dimaksud dengan ternak Ruminansia adalah ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.

Usaha Peternakan Pembibitan Ternak Ruminansia meliputi :

- a. sapi potong;
- b. sapi perah;
- c. kerbau;
- d. kambing;
- e. domba;
- f. rusa; dan
- g. ternak ruminansia lainnya.

Yang dimaksud dengan ternak unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.

Usaha Peternakan Pembibitan Ternak unggas/ non Ruminansia meliputi :

- a. ayam ras petelur;
- b. ayam ras pedaging;
- c. ayam lokal;
- d. itik;
- e. angsa;
- f. burung puyuh;
- g. burung walet; dan/atau
- h. burung lain yang di budi dayakan.

Butir e)

1. budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia besar memiliki siklus sesuai besar/tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada sapi (potong dan perah) serta kerbau, yang

dibudidayakan untuk daging, susu, kulit, dan dimanfaatkan limbahnya, dengan sistem produksi yang dapat memanfaatkan lahan perkebunan atau reklamasi tambang, memerlukan perizinan khusus, dan memiliki potensi ekonomi tinggi.

budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia besar dapat dikembangkan pada Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Plered, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibat, dan Kecamatan Pondoksalam.

2. budidaya peternakan skala menengah hingga besar dengan jenis hewan ruminansia kecil memiliki siklus besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada Kambing dan Domba, ukurannya yang relatif kecil, biaya pemeliharaan lebih rendah, dan permintaan pasar yang stabil untuk daging, susu, serta kulitnya, dengan investasi bisa ditingkatkan melalui perluasan skala dan modernisasi, seringkali diintegrasikan dengan lahan marginal atau sistem intensif untuk efisiensi.

budi daya peternakan skala menengah dan besar dengan jenis hewan ruminansia kecil dapat dikembangkan pada Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Plered, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Campaka, dan Kecamatan Cibat.

usaha peternakan skala mikro dan kecil adalah kegiatan usaha dengan batasan modal dan siklus kecil/terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. budidaya ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) skala usaha menengah dan besar adalah dengan siklus menengah hingga besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berfokus pada

produksi bibit telur tetas dan/atau unggas pedaging/petelur.

budidaya ternak unggas komersial (ayam ras pedaging/ayam petelur/itik/unggas lainnya) skala usaha menengah dan besar dapat dikembangkan pada Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatuh, Kecamatan Plered, Kecamatan Babakancikao, dan Kecamatan Bungursari.

Butir f)

Pembibitan unggas komersial skala menengah dan besar meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes;

Butir g)

usaha peternakan skala mikro dan kecil adalah kegiatan usaha dengan batasan modal dan siklus kecil/terbatas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Definisi dan kriteria jenis peternakan pada butir f), butir g), dan butir h), dapat berubah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang izin penyelenggaraan peternakan berlaku.

Angka 8

Perikanan Budidaya di darat mencakup kegiatan memproduksi ikan di wadah pemeliharaan seperti kolam atau tambak darat dan/atau air tawar lainnya sesuai ketentuan berlaku.

Angka 9

Yang dimaksud dengan kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Perkebunan secara selektif adalah tempat bermukim yang terdiri dari bangunan tempat tinggal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat dan kawasan permukiman pada Kawasan Hortikultura.

Kegiatan permukiman yang mendukung Kawasan Perkebunan dapat terdiri atas:

1. Rumah Tinggal (rumah tunggal);
2. Perumahan Kepadatan Rendah (10 – 40 rumah per

hektare);

3. Fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk aktivitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pendukung permukiman dan pendukung Kawasan Hortikultura; dan
4. Perdagangan dan jasa pendukung permukiman dan pendukung Kawasan Hortikultura.

Yang dimaksud dengan Selektif, adalah pemilihan lokasi-lokasi dengan kriteria meliputi:

1. lokasi Kawasan Perkebunan yang tidak ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Sawah Dilindung, dan Lahan Baku Sawah; dan/atau
2. Lokasi strategis dekat dengan permukiman eksisting/yang telah ada; dan/atau
3. Lokasi Kawasan Hortikultura dengan aksesibilitas yang baik, sehingga tidak memerlukan bukaan akses yang mengakibatkan alih fungsi Kawasan Pertanian sekitarnya; dan/atau
4. Lokasi lahan yang tidak dilalui jaringan irigasi teknis; dan/atau
5. Lokasi lahan yang tidak produktif; dan/atau
6. Lokasi yang dekat rencana pola ruang Kawasan terbangun.

Angka 11

Kegiatan pariwisata adalah kegiatan usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Angka 12

Yang dimaksud dengan aktivitas pemakaman adalah kegiatan yang mencakup jasa penyiapan jenazah, penguburan, kremasi, penyediaan mobil jenazah, penyewaan lahan makam, serta perawatan kuburan.

Yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.

Butir b)

Yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Yang dimaksud dengan Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Taman Pemakaman Komersial adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan) yang berada dalam areal pemakaman Hindu/Budha.

Pengabuan dan/atau Krematorium yaitu tempat pembakaran mayat atau kerangka serta penyimpanan abu mayat.

Angka 13

Yang dimaksud dengan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, mencakup berbagai kegiatan seperti Hotel, Pondok Wisata, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Restoran, Jasa Boga, dan Penyediaan Minuman, tergantung jenis usaha spesifiknya (hotel, *guesthouse*, restoran, kafe, katering, atau warung makan).

Angka 14

Yang dimaksud Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 15

Yang dimaksud dengan:

1. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), merupakan tempat resmi bagi masyarakat untuk membeli dan mengisi bahan bakar minyak (BBM) secara eceran maupun ritel untuk kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat ke atas.

2. stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) adalah tempat untuk melakukan pengisian kembali daya listrik khusus untuk kendaraan listrik baik yang disediakan oleh Pemerintah dan Swasta. SPKLU dapat dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan badan usaha milik negara yang mengelola energi listrik di Indonesia.
3. stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) adalah tempat/fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengisi ulang gas elpiji dari tangki penyimpanan besar (*bulk storage*) ke tabung-tabung elpiji ukuran tertentu. Proses ini memungkinkan distribusi yang lebih luas dan efisien untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, maupun industri. SPBE dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan badan usaha milik negara yang mengelola produksi dan distribusi energi di Indonesia.
4. *Pertashop*, adalah outlet penjualan berskala tertentu untuk melayani kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) non subsidi, LPG (*liquid petroleum gas*) non subsidi, dan produk ritel lainnya, dengan mengutamakan lokasi pelayanan di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Badan Usaha Milik Negara yang mengelola bahan bakar minyak dan gas.

Angka 16

Yang dimaksud dengan kegiatan pergudangan dan penyimpanan adalah tempat pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat menyimpan hasil tani, butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Kegiatan pergudangan dan penyimpanan ini merupakan tempat menyimpan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.

Angka 18

Yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara yang dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
2. Proyek strategis nasional/Provinsi/Kota adalah

proyek pembangunan infrastruktur atau fasilitas prioritas yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan/atau badan usaha, dan diatur sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan untuk bencana adalah penyediaan tempat evakuasi bencana bagi korban bencana alam untuk sementara waktu tertentu.

Angka 21

Kajian dan/atau pertimbangan teknis yang dilaksanakan Masyarakat atau Perangkat Daerah merupakan bagian persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menggunakan RTRW Purwakarta yang divalidasi oleh Forum Penataan Ruang.

butir a)

Pengkajian penguasaan hak atas tanah dan/atau status kepemilikan lahan oleh Perangkat Daerah adalah untuk memvalidasi terhadap legalitas, kepemilikan, dan hak-hak yang terkait dengan suatu bidang tanah, dan akta jual beli. Proses ini mencakup verifikasi dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, dan identifikasi potensi sengketa atau masalah hukum yang mungkin timbul.

Verifikasi ini bertujuan untuk mencegah sengketa di kemudian hari, memastikan bahwa hak atas tanah tersebut sah secara hukum, dan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

butir b)

Pengkajian dan/atau pertimbangan teknis keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana oleh Perangkat Daerah berbentuk komitmen upaya mitigasi bencana sesuai pengaturan dalam Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana.

butir c)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis ketahanan pangan nasional oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dapat berupa:

1. Status penetapan lahan pertanian.

2. Luas Kawasan.
3. Produktivitas.
4. Potensi teknis lahan.
5. Infrastruktur pendukung.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

butir d)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis kelestarian dan keserasian lingkungan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menjadi pertimbangan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dapat berupa:

1. Pertimbangan dan rekomendasi teknis dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan teknis dengan komitmen melaksanakan ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

butir e)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis penciptaan lapangan kerja dan ekonomi oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah untuk menjadi pertimbangan Perangkat Daerah yang menangani urusan investasi/penanaman modal dan divalidasi bersama dalam rapat Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan:

1. Profil kegiatan sektor usaha dan non berusaha.
2. Besaran dan kelayakan investasi.
3. Kontribusi investasi.
4. Komitmen penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia/Masyarakat lokal yang berkompeten.

butir f)

Kajian dan/atau pertimbangan teknis pertahanan dan keamanan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Permohonan persetujuan dan rekomendasi teknis dari TNI/Polri.

Kajian ini dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu, sesuai kesepakatan dalam Forum Penataan Ruang (FPR).

butir g)

Kajian dan/atau pertimbangan aspek lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan analisis permasalahan, masukan teknis, dan keputusan kajian dan/atau aspek lainnya yang perlu dilaksanakan sesuai hasil Forum Penataan Ruang.

Dalam hal RDTR telah ditetapkan, maka penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 memiliki toleransi penggambaran kawasan lindung dan budi daya yang berukuran minimal 6,25 hektare.

Bangunan eksisting yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam rangka membantu menyeleksi kegiatan saat diterbitkannya KKPR yang mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertaniannya.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan pendidikan dan penelitian adalah kegiatan yang secara terbatas untuk bidang perkebunan, terdiri atas:

1. penelitian dan pengembangan Teknologi dan Rekayasa;
2. penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;
3. penelitian dan pengembangan kegiatan bidang pertanian lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf c

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan

sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;
- b. Menyediakan tempat perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
- c. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan tempat peternakan babi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Menyediakan tempat praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Menyediakan tempat untuk penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan dan menyediakan tempat pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
- i. Menyediakan praktik riba, ijon dan sejenisnya;
- j. Menyediakan tempat untuk perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
- k. Menyediakan penyebaran paham/aliran sesat;
- l. Menyediakan tempat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
- m. Menyediakan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;
- b. Menyediakan tempat perjudian dalam berbagai bentuk

- dan jenisnya;
- c. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyediakan tempat peternakan babi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyediakan tempat praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyediakan tempat untuk penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan dan menyediakan tempat pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
 - i. Menyediakan praktik riba, ijon dan sejenisnya;
 - j. Menyediakan tempat untuk perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
 - k. Menyediakan penyebaran paham/aliran sesat;
 - l. Menyediakan tempat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - m. Menyediakan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ayat (2)

Huruf c

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;
- b. Menyediakan tempat perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
- c. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau

- menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan tempat peternakan babi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyediakan tempat praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyediakan tempat untuk penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. Melakukan dan menyediakan tempat pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
 - i. Menyediakan praktik riba, ijon dan sejenisnya;
 - j. Menyediakan tempat untuk perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
 - k. Menyediakan penyebaran paham/aliran sesat;
 - l. Menyediakan tempat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - m. Menyediakan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

angka 1

bangunan rendah adalah bangunan sampai dengan 5 lantai

angka 2

bangunan vertikal adalah bangunan di atas 5 lantai

Ayat (3)

Huruf c

Angka 2

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan sistem tata nilai yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat perzinahan atau pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama;

- b. Menyediakan tempat perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya;
- c. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan minuman dan/atau makanan yang mengandung alkohol dan/atau ethanol dan/atau bahan lain yang dapat memabukkan dan/atau menimbulkan kecanduan/ ketergantungan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan tempat peternakan babi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan tempat mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkotika, zat-zat adiktif dan obat-obatan terlarang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Menyediakan tempat praktik aborsi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Menyediakan tempat untuk penggunaan sarana atau alat yang mengandung unsur pornografi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan dan menyediakan tempat pertunjukan, hiburan/wisata dan/atau reklame yang mengandung unsur pornografi;
- i. Menyediakan praktik riba, ijon dan sejenisnya;
- j. Menyediakan tempat untuk perdukunan yang mengarah kepada perbuatan syirik;
- k. Menyediakan penyebaran paham/aliran sesat;
- l. Menyediakan tempat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
- m. Menyediakan tempat lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

angka 1

bangunan rendah adalah bangunan sampai dengan 5 lantai

angka 2

bangunan vertikal adalah bangunan di atas 5 lantai

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan sempadan, yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi kawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan resapan air, yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan resapan air dalam Ketentuan Khusus merupakan bagian dari cekungan air tanah dimana suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

pada Kawasan Resapan Air juga terdapat daerah imbuhan air tanah yang merupakan daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf e

Yang dimaksud Kawasan Sempadan yaitu kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai Kawasan Perlindungan Setempat di sekitar di sekitar embung/situ/danau/waduk dan sungai namun pada kondisi tertentu terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berdiri sebelum penetapan peraturan daerah ini berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud Kawasan pertambangan mineral dan batu bara, yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batu bara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana banjir adalah area yang memiliki kejadian peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Rawan banjir tingkat tinggi merupakan wilayah yang secara fisik dan klimatologis memiliki kemungkinan besar mengalami banjir dengan dampak yang signifikan, seperti kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa. Kerawanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi, kondisi topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan sistem drainase.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

Rawan banjir bandang dengan tingkat tinggi disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam, dan dapat mengakibatkan kerugian besar. Kawasan ini ditandai dengan karakteristik wilayah yang rentan terhadap banjir bandang, seperti daerah aliran sungai yang curam, daerah dengan curah hujan tinggi, dan daerah dengan tata guna lahan yang buruk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan.

Daerah rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi adalah kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami guncangan gempa bumi dan dampak yang ditimbulkannya. Hal ini menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik geologis, sosial, dan fisik yang membuatnya lebih rentan terhadap risiko bencana gempa bumi, baik dari segi potensi terjadinya maupun akibat yang ditimbulkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau

keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Huruf e

Daerah rawan longsor tingkat tinggi adalah wilayah yang memiliki potensi besar untuk terjadinya gerakan tanah, seperti longsor, dengan tingkat risiko dan dampak yang sangat signifikan. Faktor-faktor seperti kemiringan lereng yang curam, jenis tanah yang mudah tergerus, curah hujan tinggi, dan kondisi tata ruang yang buruk, berkontribusi pada tingginya tingkat kerawanan di daerah ini.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan rawan bencana Cuaca ekstim adalah fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial.

rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi adalah wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami bencana berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana, yaitu meliputi kejadian angin tornado, badai siklon tropis dan angin puting beliung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tingkat tinggi adalah peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan yang parah, berdampak serius pada lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta sangat dipengaruhi oleh tingkat kekeringan dan potensi bahan bakar yang tersedia.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu *data base* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan menghalangi akses adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.

Huruf b
Yang dimaksud mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.

Huruf c
Yang dimaksud konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 2